



JURIDICA

JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

"TRANSFORMASI HUKUM DAN TATA KELOLA BERKELANJUTAN DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN, PERLINDUNGAN HAK, DAN PEMBANGUNAN NASIONAL"

Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan.

Nelson Sii, Udin Silalahi.....4-20

Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Ihsanul Fikri Dwiyanto21-36

Responsivitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bukti Empiris Dari Administrasi Kecamatan Di Lombok Barat

Anies Prima Dewi, Hairul Maksum, Muhammad Alvan Fariz Himratama 37-53

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional

R. Fahmi Natigor Daulay, Sri Hariati54-68

Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi Dan Kedaulatan Pemidanaan

Ufran, Ahwan69-85

Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut Di Indonesia

Nathania Permata S, Wawan Andriawan.86-96

Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Ayang Afira Anugerahayu, Hera Alvina Satriwan97-111

Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hera Alvina S, Ayang afira Anugerahayu112-126

Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, R. Fahmi Natigor Daulay127-141



Susunan Redaksi

(*Board of Editors*)

Penanggungjawab

Dekan Fakultas Hukum

Pimpinan Redaksi

(*Editor in Chief*)

Dr. Basri Mulyani, SH., MH

Redaktur Pelaksana

(*Managing Editor*)

Muammar Alay Idrus, SH., MH

Tim Redaksi

(*Board of Editors*)

Dr. Hairul Maksum, SH., MH
 Asbur Hidayat, S.Sos, M. Tr.IP

Mitra Bestari

(*Peer-Reviewer*)

Dr. L. Wira Pria S., SH., MH
 Dr. Ufran, SH., MH
 DR. M. Hatta Roma
 Tampubolon, SH., MH
 Syahrul Sajidin., SH., MH

ISSN cetak



9 772722 242006

ISSN online



9 772721 265006

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum
 Universitas Gunung Rinjani

Jalan Raya Mataram –
 Labuan Lombok KM. 50,
 Selong 83612, Lombok Timur -
 NTB, Indonesia,
 Telefax. (0376) 631621,
e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Daftar isi

Pengantar Redaksi	2-3
Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan. Nelson Sii, Udin Silalahi.....	4-20
Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar Ihsanul Fikri Dwiyanto_	21-36
Responsivitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bukti Empiris Dari Administrasi Kecamatan Di Lombok Barat Anies Prima Dewi, Hairul Maksum, Muhammad Alvan Fariz Himratama	37-53
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional R. Fahmi Natigor Daulay, Sri Hariati	54-68
Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi Dan Kedaulatan Pemidanaan Ufran, Ahwan	69-85
Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut Di Indonesia Nathania Permata S, Wawan Andriawan.	86-96
Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia Ayang Afira Anugerahayu, Hera Alvina Satriwan	97-111
Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Hera Alvina S, Ayang afira Anugerahayu	112-126
Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi. I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, R. Fahmi Natigor Daulay.....	127-141
Pedoman Penulisan JURIDICA	142
Publication Ethics.....	143-145

PENGANTAR REDAKSI

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas taufik, hidayah dan ridho-Nya telah menyertai terbitnya **"JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani"**, Volume 7 Nomor 2 Edisi Bulan Mei 2026. Bertema **"Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Perlindungan Hak, dan Pembangunan Nasional"**, mengingat pentingnya penerapan hukum yang berdasarkan pada kondisi yang sebenarnya dalam rangka kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat saat ini, mengikuti perkembangan revolusi 5.0. dalam edisi terbitan ini menyajikan praktik-praktik hukum dalam memastikan hak-hak masyarakat dijalankan berdasarkan prinsip peraturan perundang-undangan.

Pada edisi ini, pembaca akan disuguhkan kajian yang beragam baik dari aspek hukum privat, hukum publik, hukum pidana, hukum adat, hukum lingkungan, maupun hukum investasi. Artikel **"Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan"** karya Nelson Sii dan Udin Silalahi mengkaji perbandingan sistem perlindungan kreditor dalam rezim kepailitan dua negara yang memberikan perspektif penting bagi pengembangan hukum bisnis di Indonesia. Sementara itu, artikel **"Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar"** karya Ihsanul Fikri Dwiyanto mengangkat isu perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Dari perspektif hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan, artikel **"Responsivitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Bukti Empiris dari Administrasi Kecamatan di Lombok Barat"** karya Anies Prima Dewi, Hairul Maksun, dan Muhammad Alvan Fariz Himratama memberikan gambaran empiris mengenai pentingnya kualitas pelayanan publik sebagai indikator keberhasilan penerapan prinsip-prinsip good governance. Kajian ini menjadi relevan di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Isu pluralisme hukum dan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat diangkat melalui artikel **"Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat dan Pengakuannya dalam Hukum Nasional"** karya R. Fahmi Natigor Daulay dan Sri Hariati. Artikel ini memperlihatkan pentingnya harmonisasi antara hukum negara dengan nilai-nilai hukum adat yang masih berkembang dan dipraktikkan oleh berbagai komunitas di Indonesia.

Dalam ranah hukum pidana dan pemasyarakatan, artikel **"Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi dan Kedaulatan Pidana"** karya

Ufran dan Ahwan menawarkan perspektif mengenai keseimbangan antara tujuan rehabilitasi bagi narapidana dan prinsip kedaulatan negara dalam pelaksanaan sistem pemidanaan. Kajian ini menjadi penting mengingat meningkatnya perhatian global terhadap pendekatan rehabilitatif dalam penanganan tindak pidana narkoba. Perhatian terhadap isu lingkungan hidup tercermin dalam artikel **“Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut di Indonesia”** karya Nathania Permata S. dan Wawan Andriawan serta artikel **“Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”** karya Hera Alvina S. dan Ayang Afira Anugerahayu. Kedua artikel tersebut menegaskan urgensi penguatan instrumen hukum lingkungan dalam menghadapi berbagai tantangan eksploitasi sumber daya alam dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, artikel **“Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian di Indonesia”** karya Ayang Afira Anugerahayu dan Hera Alvina Satriwan mengulas penerapan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak dan kepentingan para pihak dalam hubungan keluarga. Sementara itu, artikel **“Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi”** karya I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha dan R. Fahmi Natigor Daulay menghadirkan diskursus mengenai pentingnya keseimbangan antara kepentingan investasi, perlindungan hak masyarakat adat, dan prinsip pembangunan yang berkeadilan.

Secara keseluruhan, artikel-artikel yang termuat dalam edisi ini menggambarkan keterkaitan erat antara hukum, tata kelola pemerintahan, perlindungan hak masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Keragaman tema yang diangkat menunjukkan bahwa tantangan hukum kontemporer memerlukan pendekatan yang multidimensional dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Redaksi berharap publikasi ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, memperkaya khazanah akademik, serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi peneliti, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, maupun para pengambil kebijakan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis, mitra bestari, editor, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penerbitan jurnal ini.

Akhirnya, semoga edisi ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendorong pengembangan ilmu hukum yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat.

REDAKSI^{AH}

Analisis Komparatif Terhadap Perlindungan Kreditor dalam Hukum Pailit Indonesia dan Korea Selatan

Comparative Analysis of Creditor Protection in Indonesian and South Korean Bankruptcy Laws

¹Nelson Sii, ²Udin Silalahi

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

¹ 01051220002@student.uph.edu, ² 01051220002@student.uph.edu

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 8 Juli 2025
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

Perlindungan Kreditor,
Kepailitan, Perbandingan
Hukum.

Abstract

This article examines creditor protection in the bankruptcy systems of Indonesia and South Korea through a normative-legal and comparative law approach. The primary sources include Indonesia's Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, and South Korea's Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act. The analysis reveals that both countries recognize the right of creditors to initiate insolvency proceedings, classify creditors into secured, preferred, and unsecured categories, and require claim verification under court supervision. The key difference lies in their underlying legal philosophy: Indonesia remains predominantly liquidation oriented with approximately 70% of cases resulting in asset dissolution—while South Korea adopts a rehabilitative model that empowers creditors through a court-supervised voting class system. Consequently, the approval rate of debt repayment plans in Korea is significantly higher, and small creditors have better access to equitable outcomes. The study recommends amending Indonesia's Law No. 37 of 2004 to incorporate a voting class mechanism, strengthening judicial oversight over trustees, and establishing an independent bankruptcy supervisory body to achieve a balance between economic efficiency and distributive justice in Indonesia's insolvency regime.

Abstrak

Artikel ini menelaah perlindungan kreditor dalam hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan yuridis-normatif dan perbandingan hukum. Sumber utama berupa Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta *South Korea's Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act*. Analisis menunjukkan bahwa kedua negara sama-sama mengakui hak kreditor untuk memulai proses insolvensi, mengklasifikasikan kreditor separatis, preferen, dan konkuren, serta mewajibkan verifikasi piutang di bawah pengawasan pengadilan. Perbedaannya terletak pada filosofi dasar: Indonesia masih likuidatif sehingga 70 % perkara berakhir pada pembubaran asset sedangkan Korea Selatan bersifat rehabilitatif dan menempatkan kreditor sebagai aktor utama melalui sistem *voting class* yang diawasi ketat oleh pengadilan. Konsekuensinya, tingkat homologasi rencana pembayaran di Korea jauh lebih tinggi dan akses kreditor kecil lebih terjamin. Rekomendasi penelitian meliputi revisi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 untuk memasukkan mekanisme *voting class*, penguatan pengawasan yudisial atas kurator, dan pembentukan lembaga pengawas kepailitan independen agar tercapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif dalam sistem kepailitan Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.446](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.446)

A. PENDAHULUAN

Dalam lanskap hukum ekonomi internasional, sistem kepailitan bukan lagi hanya dimaknai sebagai mekanisme akhir dari kegagalan usaha, melainkan telah berkembang menjadi bagian integral dari tata kelola korporasi, pengelolaan risiko keuangan, dan stabilisasi sistem ekonomi nasional secara keseluruhan. Kepailitan bukan semata-mata menyangkut pengakhiran relasi hukum antara debitor dan kreditor, tetapi menjadi indikator penting dari efektivitas sistem hukum suatu negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam dunia usaha.

Sistem kepailitan memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor, yaitu dengan menjamin bahwa hak-hak kreditor atas pelunasan piutang dapat diproses secara adil, terstruktur, dan berada dalam kendali institusi yudisial. Selain itu, sistem ini juga menjadi sarana untuk memastikan pembagian kekayaan debitor (*asset distribution*) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan akuntabel. Tak kalah penting, hukum kepailitan juga dapat berfungsi sebagai mekanisme rehabilitasi yang memungkinkan pemulihan ekonomi baik pada tingkat mikro (perusahaan) maupun makro (nasional), dengan cara mencegah kehancuran usaha yang masih memiliki prospek kelangsungan hidup melalui restrukturisasi utang¹.

Dengan demikian, sistem hukum kepailitan idealnya harus mencerminkan empat prinsip utama, yakni keadilan (*fairness*), efisiensi ekonomi (*economic efficiency*), transparansi prosedural (*procedural transparency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Keadilan mengacu

pada perlakuan yang setara terhadap semua pihak, khususnya dalam distribusi hasil likuidasi; efisiensi merujuk pada biaya dan waktu penyelesaian yang seminimal mungkin dengan hasil maksimal; transparansi menjamin bahwa semua pihak memahami proses yang berlangsung; sementara kepastian hukum memberikan legitimasi terhadap hak dan kewajiban para pihak dalam seluruh tahapan proses insolvensi². Disisi lain, sistem kepailitan bukanlah entitas yang netral secara ideologis. Di balik konstruksi hukum yang tampak teknokratis, sistem ini sarat dengan dinamika politik hukum dan kepentingan ekonomi. Kepailitan adalah medan konflik antara kepentingan kreditor dan debitor, antara kepentingan privat dan kepentingan publik, antara efisiensi dan keadilan, antara pemulihan ekonomi dan penghukuman. Sistem ini beroperasi dalam realitas sosial-ekonomi yang kompleks, dan pilihan kebijakan dalam hukum kepailitan mencerminkan orientasi ideologis negara dalam menyeimbangkan relasi kekuasaan ekonomi antar pihak.

Kreditor secara inheren menginginkan pelunasan utang secara maksimal dan sesegera mungkin. Dalam posisi ini, mereka menuntut sistem hukum yang menyediakan sarana cepat, tegas, dan memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat. Sebaliknya, debitor memiliki kepentingan untuk menunda atau merestrukturisasi utang, terutama ketika masih terdapat potensi usaha yang layak secara ekonomi.

¹ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 7–9.

² Bob Wessels and Stephan Madaus, *Rescue of Business in Insolvency Law: International Recommendations and Guidelines* (Oxford: OUP, 2020), 21–25.

Pertentangan ini mengharuskan negara untuk hadir sebagai penengah melalui perangkat hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga bijak secara substantif³. Salah satu konsep kunci dalam menata hubungan kreditor dan debitor adalah prinsip “*equitable treatment of creditors*”, yaitu asas yang menyatakan bahwa kreditor dengan posisi hukum yang sama harus diperlakukan secara sama. Prinsip ini menjadi dasar utama dalam proses verifikasi utang, voting class dalam restrukturisasi, dan pembagian hasil likuidasi. Namun prinsip ini tidak berarti semua kreditor diperlakukan identik; sebaliknya, sistem hukum memperkenankan diferensiasi berdasarkan status hukum klaim, misalnya antara kreditor separatis, preferen, dan konkuren, selama perbedaan perlakuan tersebut proporsional dan dapat dibenarkan secara hukum⁴. Dalam konteks ini, Sistem hukum kepailitan yang matang harus mampu menyeimbangkan kepentingan para pihak, tidak hanya melindungi kreditor besar tetapi juga kreditor kecil, karyawan, dan pihak ketiga. Karena itu, negara perlu membangun mekanisme penyelesaian yang rasional, terbuka, terkontrol, dan responsif melalui legislasi, peradilan, dan institusi pengawas.⁵

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip tersebut berbeda antar negara. Sebagai contoh, Indonesia masih cenderung berpihak pada kreditor separatis melalui sistem pembagian hasil likuidasi yang menempatkan mereka di posisi paling diuntungkan, sedangkan kreditor konkuren menerima sisa yang tidak seberapa. Sistem Undang-Undang Kepailitan Indonesia juga

tidak memberikan peran strategis kepada kreditor dalam tahap pengambilan Keputusan terutama dalam tahap verifikasi dan pemungutan suara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”), karena dominasi kurator dan pengurus yang cenderung tidak akuntabel⁶. Sementara itu, Korea Selatan melalui *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act* (“DRBA”) menempatkan kreditor sebagai aktor utama dalam restrukturisasi, dengan memberikan mereka hak suara dalam setiap voting class yang memiliki kekuatan legal untuk menentukan keberlangsungan rencana pemulihan debitor. Model ini menumbuhkan partisipasi kreditor dan menghindari keputusan sepihak dari pengadilan atau pengurus. Pendekatan ini jauh lebih kooperatif dan mencerminkan prinsip “*collective decision-making under judicial supervision*” yang menjadi ciri khas reformasi insolvency law modern⁷.

Pentingnya prinsip keadilan dan efisiensi dalam sistem kepailitan juga didukung oleh berbagai pendekatan teoretis. John Rawls dalam teori keadilannya menyatakan bahwa keadilan harus mempertimbangkan posisi yang paling lemah, sehingga sistem hukum tidak hanya memfasilitasi pemilik modal besar tetapi juga memperhatikan posisi kreditor kecil dan buruh yang terdampak pailit⁸. Di sisi lain, Richard Posner melalui pendekatan

³ Vanessa Finch, *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 45–50.

⁴ Ian Fletcher, *The Law of Insolvency*, 5th ed. (London: Sweet & Maxwell, 2017), 235–239.

⁵ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 112–117.

⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97–103.

⁷ Mi-Kyung Cho, “Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform,” *Asian Journal of Law and Society* 7, no. 1 (2020): 88–92.

⁸ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 75–83.

Law and Economics menekankan bahwa hukum kepailitan yang baik adalah yang menghasilkan alokasi sumber daya secara optimal, dengan biaya minimal, serta menghindari pemborosan aset yang bisa diselamatkan. Dalam hal ini, sistem rehabilitasi dinilai lebih efisien daripada sistem likuidasi total⁹. Dengan kata lain, sistem kepailitan bukan sekadar arena hukum, tetapi juga cerminan nilai-nilai sosial dan kebijakan ekonomi negara

Indonesia, sebagai negara yang masih bertransformasi dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum modern, menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola kepailitan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU 37/2004") sejatinya telah menjadi tonggak modernisasi *insolvency law* di Indonesia, menggantikan *Faillissements verordening* (Stbl. 1905 No. 217). Undang-undang ini mengatur dua skema penyelesaian: kepailitan untuk likuidasi total dan PKPU untuk restrukturisasi utang dengan kesepakatan mayoritas kreditor¹⁰. Namun dalam praktik, Indonesia masih menghadapi banyak persoalan: seperti proses hukum yang panjang, manipulasi daftar piutang, peran kurator yang tidak independen, hingga posisi kreditor konkuren yang lemah. Kreditor separatis dan preferen mendapatkan prioritas pembayaran, sementara kreditor konkuren sering kali hanya menerima "sisa" atau bahkan tidak mendapatkan pelunasan sama sekali¹¹. Ini menimbulkan ketidaksetaraan perlindungan dan mengganggu asas keadilan distributif yang

seharusnya menjadi dasar hukum kepailitan¹².

Salah satu titik lemah sistem Indonesia adalah kecenderungan untuk memperlakukan kepailitan sebagai alat hukuman, bukan pemulihan. Hal ini tercermin dari tingginya angka pailit yang berujung pada likuidasi, alih-alih PKPU yang berhasil. Pada tahun 2022, lebih dari 70% perkara kepailitan di Indonesia berakhir pada pembubaran aset dan pembayaran utang tanpa upaya restrukturisasi yang berarti¹³. Ini menunjukkan bahwa sistem Indonesia cenderung liquidation-oriented, berbeda dengan negara yang mendorong restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan usaha. Sebaliknya, Korea Selatan telah melakukan reformasi besar melalui DRBA sejak tahun 2006. DRBA mengintegrasikan sistem hukum kepailitan untuk individu, badan usaha, dan perseorangan dalam satu rezim hukum yang terstruktur. Yang menjadi titik krusial adalah pilihan pendekatan rehabilitasi sebagai prioritas utama, dengan sistem voting oleh kreditor dan supervisi ketat oleh pengadilan¹⁴. Sistem Korea Selatan meletakkan kreditor sebagai aktor utama dalam restrukturisasi melalui mekanisme *voting class*, yang memungkinkan kreditor dari berbagai jenis (*secured, unsecured, subordinated*) untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan masa depan debitor. Ketika proposal rehabilitasi disetujui mayoritas kreditor dalam tiap kelas, pengadilan dapat memaksakannya sebagai perintah final.

⁹ Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 7th ed. (New York: Aspen Publishers, 2007), 481-484.

¹⁰ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67-83.

¹¹ R. Soebekti, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 121-125.

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 103-107.

¹³ Data Statistik Perkara Niaga Mahkamah Agung RI, 2022.

¹⁴ Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA), Articles 211-221.

Ini berbeda dengan Indonesia, di mana dalam PKPU pun kreditor konkuren sering kali memiliki suara yang tidak efektif dibanding kreditor separatis¹⁵. Kelebihan lain dari sistem Korea adalah tingkat transparansi yang lebih tinggi, pengawasan yudisial yang kuat, dan kewajiban pelaporan yang berkelanjutan dari debitor. Pengadilan memiliki kekuasaan untuk mencabut proses rehabilitasi jika debitor tidak mematuhi rencana, dan sistem menciptakan insentif untuk restrukturisasi dibanding likuidasi¹⁶. Perbandingan awal menunjukkan bahwa Indonesia lebih menekankan aspek likuidasi dan bersifat represif terhadap debitor, sedangkan Korea Selatan menekankan rehabilitasi dengan menempatkan kreditor sebagai mitra dalam pemulihan ekonomi. Kedua pendekatan memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang signifikan terhadap perlindungan kreditor. Kreditor di Indonesia relatif pasif dalam proses peradilan, sedangkan di Korea Selatan kreditor didorong untuk terlibat aktif dalam penyusunan dan pengawasan rencana pembayaran.

Masalah perlindungan kreditor dalam kepailitan Indonesia juga diperparah oleh kurangnya literasi hukum debitor, praktek kurator yang minim akuntabilitas, serta dominasi kreditor institusional besar. Di sisi lain, Korea Selatan membangun mekanisme partisipatif dan diferensiasi hak suara yang memungkinkan kreditor kecil tetap memiliki pengaruh signifikan dalam hasil akhir¹⁷. Dari

pemaparan di atas, dua permasalahan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk dan mekanisme perlindungan kreditor dalam sistem hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan? Apa saja persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua sistem dalam menjamin hak-hak kreditor, khususnya dalam konteks efektivitas, keadilan, dan partisipasi kreditor dalam proses pailit? Kajian ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan akademik dalam literatur perbandingan hukum kepailitan, tetapi juga menjadi rekomendasi normatif untuk reformasi hukum kepailitan Indonesia menuju sistem yang lebih adil dan efisien sebagaimana ditunjukkan oleh praktik Korea Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai sistem norma yang terstruktur dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, hukum diposisikan bukan sebagai fakta empiris yang dapat diamati secara statistik, melainkan sebagai sistem norma yang dianalisis melalui pendekatan tekstual dan konseptual¹⁸.

Sebagai bagian dari penelitian hukum normatif, penelitian ini juga mengimplementasikan pendekatan komparatif (*comparative legal approach*), yaitu metode analisis yang membandingkan sistem hukum kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan

¹⁵ Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14 (2018): 115-119.

¹⁶ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7 (2020): 88-92.

¹⁷ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67-83.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 133-136.

persamaan dari segi struktur hukum, substansi perlindungan kreditor, mekanisme penyelesaian utang, dan filosofi dasar dari sistem *insolvency* kedua negara¹⁹.

Tujuan dari pendekatan komparatif adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai efektivitas sistem perlindungan kreditor, serta menarik pelajaran dari praktik terbaik (*best practices*) dalam sistem hukum Korea Selatan yang relevan untuk pengembangan sistem hukum kepailitan di Indonesia. Selain itu, pendekatan ini juga berguna untuk mengevaluasi apakah sistem hukum nasional telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan perlindungan kreditor dalam konteks hukum ekonomi modern²⁰.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*):

- Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, seperti:
 - Konvensi atau prinsip hukum internasional yang relevan, seperti UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law.
 - UU 37/2004 (Indonesia);
 - DRBA (Korea Selatan);
- Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku hukum terkait teori kepailitan, perlindungan kreditor, dan analisis ekonomi terhadap hukum (*law and economics*). Literatur dari penulis seperti Thomas Jackson, Richard Posner, John Rawls, dan Bob

Wessels digunakan sebagai dasar konseptual dan teoretis²¹.

- Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks pustaka yang membantu penelusuran bahan hukum utama.

Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menganalisis norma hukum, teori, serta praktik hukum yang berkembang di Indonesia dan Korea Selatan tanpa menggunakan perhitungan statistik. Teknik analisis dilakukan dengan cara interpretasi sistematis terhadap ketentuan hukum, diikuti oleh analisis perbandingan terhadap praktik pelaksanaan di masing-masing negara. Hasil analisis kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan normatif dan rekomendasi hukum untuk perbaikan sistem perlindungan kreditor di Indonesia.

C. PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Perlindungan Kreditor di Indonesia

Sistem hukum kepailitan Indonesia diatur secara komprehensif dalam UU 37/2004. Undang-undang ini merupakan kelanjutan dari reformasi sistem hukum ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1998 yang menuntut hadirnya mekanisme hukum yang mampu menyelesaikan konflik utang-piutang secara adil, efektif, dan terukur. UU 37/2004 tidak hanya memperbaiki berbagai kelemahan substansi dari peraturan sebelumnya, tetapi juga

¹⁹ Mark Van Hoecke, *Methodologies of Legal Research: Which Kind of Method for What Kind of Discipline?* (Oxford: Hart Publishing, 2011), 129–135.

²⁰ Esin Özücü and David Nelken, *Comparative Law: A Handbook* (Oxford: Hart Publishing, 2007), 3–5.

²¹ Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Harvard University Press, 1986), 7–9; Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, 7th ed. (Aspen Publishers, 2007), 478–482; John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), 52–65.

berupaya menyesuaikan dengan prinsip-prinsip modern dalam *international insolvency law* yang menekankan perlindungan kreditor, restrukturisasi usaha, dan keadilan dalam distribusi aset²².

Secara normatif, UU ini menyediakan dua jalur penyelesaian bagi debitor yang mengalami kesulitan keuangan, yaitu:

1. Kepailitan (likuidasi total), yang diarahkan pada pemberesan seluruh harta kekayaan debitor melalui proses eksekusi kolektif oleh kurator dengan pengawasan pengadilan.
2. PKPU yang merupakan skema restrukturisasi utang melalui proposal perdamaian (rencana pembayaran) antara debitor dan para kreditor, sebagai bentuk alternatif penyelesaian yang lebih adaptif dan berorientasi pada kelangsungan usaha²³.

Dalam konteks perlindungan kreditor, sistem ini secara eksplisit mengakui tiga kategori utama kreditor, yakni:

- Kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, hipotek, atau fidusia.
- Kreditor preferen, yaitu kreditor yang diberi hak istimewa oleh undang-undang, seperti kredit pajak atau upah pekerja.
- Kreditor konkuren, yaitu kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferensi atau jaminan khusus.

Masing-masing jenis kreditor memiliki hak berbeda dalam proses pemberesan, dan posisi mereka dalam antrian pembayaran sangat memengaruhi tingkat perlindungan

hukum yang mereka terima. Kreditor separatis dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung, bahkan ketika proses kepailitan sedang berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 UU 37/2004²⁴.

Dalam praktik, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga apabila dapat dibuktikan adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Proses hukum tersebut diajukan secara *in rem* (terhadap objek) dan bersifat kolektif. Permohonan ini merupakan manifestasi dari hak kreditor untuk memperoleh kepastian atas pelunasan piutangnya. Setelah putusan pailit dikabulkan, pengadilan akan mengangkat seorang kurator yang bertindak sebagai pihak independen untuk mengurus, menginventarisasi, dan melelang harta pailit serta mendistribusikannya kepada para kreditor²⁵.

Dalam skema PKPU, perlindungan kreditor dijamin melalui mekanisme musyawarah dan voting, di mana kreditor memiliki hak suara untuk menerima atau menolak proposal perdamaian (rencana pembayaran utang) yang diajukan debitor. Proposal ini disetujui apabila memenuhi syarat kuorum dan jumlah suara sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UU 37/2004. Mekanisme ini secara teoritis memberikan kreditor kekuatan untuk menentukan masa depan usaha debitor, apakah akan direstrukturisasi atau

²² Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 8–10.

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁴ Pasal 55 dan 56 UU No. 37 Tahun 2004.

²⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 89–92.

dilikuidasi²⁶. Namun demikian, perlindungan kreditor di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius dalam implementasinya. Salah satu kritik paling tajam adalah posisi yang sangat kuat dari kreditor separatis, yang menyebabkan ketimpangan dalam distribusi hasil pemberesan. Hak eksekusi atas jaminan yang dimiliki oleh kreditor separatis dapat dijalankan tanpa harus tunduk pada prinsip kolektifitas yang menjadi ciri utama hukum kepailitan. Hal ini berpotensi mengurangi harta boedel pailit secara signifikan, sehingga kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan hanya memperoleh sisa hasil pemberesan yang jumlahnya sering kali tidak mencerminkan nilai piutang mereka²⁷.

Kurangnya mekanisme akuntabilitas terhadap kinerja kurator menjadi tantangan besar dalam mewujudkan perlindungan kreditor secara menyeluruh²⁸. Di samping itu, dalam proses PKPU, kreditor kecil sering kali tidak memiliki kekuatan suara yang cukup untuk memengaruhi hasil voting. Ini terjadi karena dominasi kreditor besar yang memiliki nilai tagihan signifikan sehingga suara mereka lebih menentukan. Secara hukum, prinsip satu suara per satu nilai tagihan memang sah, tetapi secara sosiologis hal ini menciptakan ketimpangan kekuasaan dan melemahkan posisi tawar kreditor minoritas. Oleh karena itu, meskipun sistem voting secara formal memberi hak kepada seluruh kreditor, dalam praktiknya hanya kreditor mayoritas yang efektif menentukan jalannya restrukturisasi²⁹.

Di tengah berbagai masalah tersebut, sistem kepailitan Indonesia masih dinilai terlalu likuidatif dan represif, serta belum mendorong cukup insentif bagi penyelamatan usaha debitor yang masih potensial. Fakta bahwa sebagian besar perkara kepailitan berujung pada likuidasi aset menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum berhasil membangun paradigma insolvency yang produktif dan progresif. Dibutuhkan reformasi menyeluruh, terutama dalam aspek perlindungan kreditor yang lebih proporsional, transparansi pengelolaan boedel pailit, dan peran pengawasan yang lebih kuat dari pengadilan³⁰.

3.2 Mekanisme Perlindungan Kreditor di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu negara di Asia yang berhasil membangun sistem hukum kepailitan yang progresif dan terintegrasi melalui DRBA yang mulai berlaku sejak tahun 2006. DRBA merupakan undang-undang kepailitan utama di Korea Selatan yang menggantikan berbagai aturan terpisah sebelumnya mengenai rehabilitasi dan kepailitan, serta menyatukan berbagai rezim *insolvency law* baik untuk entitas bisnis maupun individu ke dalam satu sistem yang konsisten dan terstandarisasi. Undang-undang ini juga dianggap sebagai bentuk transplantasi hukum dari sistem kebangkrutan Amerika Serikat, namun telah disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum civil law yang dianut oleh Korea Selatan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada kreditor, DRBA menetapkan sejumlah ketentuan penting. Salah satunya adalah Pasal 43

²⁶ Ibid., 113–115.

²⁷ R. Soebekti, *Hukum Kepailitan: Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 128–132.

²⁸ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 104–107.

²⁹ Bismar Nasution, "PKPU: Kritik dan Evaluasi Sistem Restrukturisasi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Vol. 12 No. 1 (2021): 45–47.

³⁰ Data Statistik Perkara Niaga, Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan 2022.

yang mengatur tentang rapat kreditor (*creditors' meeting*), yang mana kreditor memiliki hak untuk memberikan suara terhadap rencana rehabilitasi yang diajukan oleh debitur. Hal ini memungkinkan kreditor untuk berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut restrukturisasi utang. Selain itu, Pasal 140 memberikan hak kepada kreditor untuk mengajukan keberatan atas rencana rehabilitasi apabila mereka merasa bahwa rencana tersebut tidak memenuhi asas keadilan atau merugikan kepentingan mereka. Dengan demikian, melalui DRBA, Korea Selatan tidak hanya memberikan mekanisme pemulihan bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak kreditor tetap dilindungi secara proporsional dan transparan.

Salah satu aspek yang paling menonjol dari DRBA adalah penekanan pada mekanisme pemulihan usaha (*rehabilitation*), bukan sekadar likuidasi. Ini menunjukkan bahwa Korea Selatan memilih jalur yang lebih *constructive* dan *preventive*, dengan memberikan ruang hukum dan prosedural bagi debitur untuk menyusun rencana pembayaran yang masuk akal dan layak (*feasible*) melalui kerja sama aktif dengan para kreditor. Skema rehabilitasi ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar, tetapi juga diterapkan secara luas terhadap usaha kecil dan menengah ("UKM"), serta individu yang mengalami kesulitan finansial, melalui program rehabilitasi personal (*personal rehabilitation bankruptcy*)³¹.

Dalam kerangka hukum rehabilitasi, DRBA memberikan peran sentral dan determinatif kepada kreditor dalam proses persetujuan proposal rencana pemulihan yang diajukan

debitur. Kreditor tidak hanya menjadi pihak pasif yang menunggu hasil pemberesan, melainkan berperan langsung dalam menyetujui atau menolak rencana pembayaran melalui sistem *voting class*. Sistem ini mengklasifikasikan kreditor ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis klaim yang mereka miliki, seperti kreditor dengan jaminan (*secured*), tanpa jaminan (*unsecured*), dan klaim prioritas (*priority claims*), serta kelompok pemegang saham jika diperlukan³². Masing-masing kelas memiliki hak suara tersendiri, dan persetujuan atas proposal rehabilitasi hanya dapat diperoleh jika mayoritas dalam setiap kelas menerima rencana tersebut. Ketentuan ini memperkuat prinsip *equal treatment within class and fair discrimination across classes*. Maksud dari prinsip adalah, kreditor yang berada dalam satu kelas harus diperlakukan secara adil, sementara perbedaan perlakuan antar kelas harus dapat dibenarkan secara hukum dan ekonomis. Setelah proposal disetujui oleh mayoritas kreditor dalam setiap kelas, pengadilan akan meratifikasi (*confirm*) rencana tersebut, dan rencana itu menjadi mengikat bagi semua pihak, termasuk yang tidak menyetujui sebelumnya³³.

Perlu dicatat bahwa Mekanisme *voting class* dalam DRBA mencerminkan prinsip *creditor democracy*, di mana keputusan restrukturisasi ditentukan oleh suara kolektif kreditor. Hal ini berbeda dengan sistem PKPU di Indonesia yang cenderung membatasi

³¹ Bob Wessels & Stephan Madaus, *Rescue of Business in Insolvency Law* (Oxford: OUP, 2020), 135–138.

³² Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (DRBA), Articles 211–216.

³³ Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14, No. 1 (2018): 115–119.

peran kreditor konkuren dan sering didominasi negosiasi antara kreditor besar dan debitor³⁴.

Kekuatan kreditor dalam sistem Korea Selatan diperkuat dengan adanya pengawasan pengadilan yang ketat dan berkelanjutan. DRBA menetapkan bahwa selama proses rehabilitasi berlangsung, pengadilan memiliki kewenangan untuk:

- Menunjuk pengurus independen (*rehabilitation trustee*) atau mengizinkan debitor tetap mengelola usahanya di bawah pengawasan (*debtor-in-possession system*),
- Menetapkan jadwal pelaporan keuangan berkala dari debitor,
- Mengkaji keberatan dari kreditor terkait pelaksanaan rencana, dan
- Mencabut status rehabilitasi jika ditemukan pelanggaran material atau ketidakpatuhan terhadap rencana yang telah disahkan³⁵.

Dengan mekanisme ini, sistem hukum Korea Selatan memberikan jaminan proses dan substansi bahwa perlindungan kreditor tidak berhenti pada fase perencanaan, tetapi berlangsung hingga implementasi dan eksekusi. Keterlibatan pengadilan secara aktif juga mencegah potensi manipulasi yang mungkin timbul dari kolusi antara kreditor dominan dan debitor.

DRBA menunjukkan keberpihakan terhadap kreditor kecil melalui mekanisme *voting class* dalam Pasal 237–243, yang membagi kreditor ke dalam kelas seperti *secured*, *unsecured*, dan *priority creditors*. Setiap kelas harus menyetujui rencana rehabilitasi sehingga mencegah dominasi kreditor besar dan menjaga posisi tawar kreditor kecil. Selain itu, Pasal 242 DRBA

memberikan hak bagi kreditor yang keberatan terhadap rencana pembayaran untuk mengajukan keberatan ke pengadilan. Pengadilan akan menilai apakah rencana tersebut adil dan tidak diskriminatif sebelum memberikan pengesahan, sejalan dengan prinsip *non-discriminatory treatment* yang mewajibkan perlakuan setara bagi kreditor dalam kelas yang sama. Dengan ketentuan-ketentuan ini, DRBA mencerminkan komitmen terhadap prinsip keadilan substantif dan akses hukum yang setara bagi semua kreditor, termasuk yang kecil. Selain itu, pengadilan juga dapat melakukan *cram-down*, yaitu mengesahkan rencana walaupun tidak semua kelas kreditor menyetujui, asalkan pengadilan menemukan bahwa rencana tersebut adil dan tidak merugikan kelompok yang menolak secara signifikan. Ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan kreditor mayoritas dan minoritas, dan menjadi mekanisme koreksi atas potensi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi dalam proses *voting*³⁶.

Pendekatan rehabilitasi dalam DRBA bersifat kolaboratif dan kooperatif, dengan memandang sengketa utang-piutang sebagai risiko bisnis yang perlu diselesaikan secara konstruktif. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan usaha, memaksimalkan nilai aset, dan memungkinkan pembayaran utang yang lebih baik dibandingkan likuidasi langsung.³⁷ Model ini selaras dengan tren reformasi

³⁴ Sung-Ho Yoon & Hyo Jin Park, "Empirical Evaluation of the DRBA Voting Class System," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 67–83.

³⁵ DRBA, Articles 233–239.

³⁶ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law* (New York: United Nations, 2005), 47–51.

³⁷ Vanessa Finch, *Corporate Insolvency Law: Perspectives and Principles*, 2nd ed. (Cambridge: CUP, 2009), 121–126.

hukum kepailitan global yang didorong oleh UNCITRAL "*Legislative Guide on Insolvency Law*", yang menekankan pada nilai *maximizing the value of the debtor's assets*, *ensuring equitable treatment of creditors*, dan *facilitating rehabilitation* sebagai prinsip utama yang harus diadopsi oleh setiap negara³⁸.

3.3 Persamaan Kedua Sistem dalam Penjaminan Hak Kreditor

Meskipun sistem hukum kepailitan Indonesia dan Korea Selatan memiliki perbedaan mendasar dalam hal struktur normatif, pendekatan filosofi (likuidasi versus rehabilitasi), serta tata kelembagaan, namun jika ditelaah secara lebih cermat, keduanya tetap memiliki sejumlah persamaan penting dalam hal perlindungan terhadap kreditor. Persamaan ini menunjukkan bahwa kedua negara pada dasarnya mengakui posisi kreditor sebagai subjek hukum yang strategis dalam proses penyelesaian utang debitor yang mengalami kondisi insolvensi.

Baik sistem Indonesia maupun Korea Selatan memberikan hak hukum kepada kreditor untuk secara aktif mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor, tanpa harus menunggu inisiatif dari pihak debitor sendiri. Dalam sistem Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004, yang menyebut bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditor sepanjang dapat dibuktikan adanya minimal dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan serupa juga diatur dalam pada Pasal 34 dan Pasal 286 DRBA, yang memungkinkan kreditor untuk memulai proses rehabilitasi atau kepailitan terhadap debitor dengan alasan adanya ketidakmampuan pembayaran utang atau

ancaman kerugian terhadap harta perusahaan³⁹.

Pemberian legitimasi formal kepada kreditor untuk memulai proses pailit ini mencerminkan prinsip penting dalam hukum kepailitan modern, yakni *creditor-driven insolvency proceeding*, yang mana kreditor diposisikan bukan sebagai pihak pasif, tetapi sebagai aktor aktif dalam sistem penyelesaian utang. Kedua sistem juga mengenal klasifikasi kreditor yang didasarkan pada kekuatan dan sifat hukum dari klaim utangnya. Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, kreditor diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

- Kreditor separatis: yaitu kreditor yang memegang jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai. Kreditor ini memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan secara terpisah dari boedel pailit.
- Kreditor preferen: yaitu kreditor yang diutamakan berdasarkan ketentuan undang-undang, seperti negara (pajak), buruh (upah), atau pihak lain yang disebutkan secara eksplisit dalam regulasi.
- Kreditor konkuren: yaitu kreditor biasa yang tidak memiliki jaminan atau hak preferensi, dan karenanya pelunasan piutangnya bergantung pada sisa harta setelah separatis dan preferen dilunasi⁴⁰.

Pengakuan formal terhadap pengelompokan kreditor ini penting

³⁸ UNCITRAL, *Legislative Guide*, supra note 8, at 9-12.

³⁹ DRBA, Articles 34-39; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 2 ayat (1).

⁴⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 97-100; DRBA, Article 147.

karena menjadi dasar dalam prioritas pembayaran dan hak suara dalam proses restrukturisasi. Hal ini juga mencerminkan asas perlakuan yang adil antar kreditor dalam kelas yang sama, serta perbedaan perlakuan yang sah antar kelas, sesuai dengan prinsip *equal treatment within class and permissible discrimination between classes* dalam *international insolvency law*.

Baik sistem Indonesia maupun Korea Selatan menetapkan prosedur pembentukan daftar piutang (daftar tagihan) yang wajib dilakukan oleh kurator (dalam pailit) atau pengurus (dalam PKPU atau rehabilitasi). Proses ini dilaksanakan di bawah pengawasan pengadilan, dan bertujuan untuk memastikan bahwa hanya kreditor yang sah dan terverifikasi yang berhak untuk berpartisipasi dalam proses pemberesan atau voting rencana pembayaran⁴¹. Baik sistem Indonesia maupun Korea memiliki proses formal untuk verifikasi dan penetapan piutang guna menjamin kepastian hukum dan transparansi. Keduanya juga memberi hak kepada kreditor untuk memberikan suara terhadap rencana pembayaran debitor, seperti dalam skema PKPU di Indonesia sesuai Pasal 281 UU 37/2004. Sedangkan dalam sistem Korea Selatan, partisipasi kreditor diwujudkan dalam sistem *voting class*, yang lebih kompleks namun lebih adil secara substantif⁴². Walaupun terdapat perbedaan teknis, persamaan dalam memberikan hak suara kepada kreditor menunjukkan pengakuan bahwa keputusan tentang kelanjutan atau likuidasi usaha debitor adalah keputusan kolektif para kreditor, bukan semata-mata wewenang pengadilan atau negara.

Baik di Indonesia maupun Korea Selatan, proses kepailitan dan restrukturisasi diawasi secara langsung oleh lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi khusus atas perkara niaga. Pengadilan niaga di Indonesia berfungsi mengawasi kinerja kurator/pengurus, memutus sengketa antar kreditor dan debitor, serta meratifikasi atau menolak rencana perdamaian. Hal serupa dilakukan oleh pengadilan di Korea Selatan, yang bahkan memiliki kewenangan lebih luas dalam pengawasan berkala, evaluasi pelaksanaan rencana rehabilitasi, dan pencabutan status rehabilitasi jika ditemukan pelanggaran⁴³. Keterlibatan yudisial ini penting untuk menjaga integritas proses, memberikan ruang penyelesaian sengketa, dan menegakkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan boedel pailit.

3.4 Perbedaan Kedua Sistem dalam Penjaminan Hak Kreditor

Dalam kajian perbandingan sistem hukum, salah satu aspek yang paling menonjol adalah bagaimana filosofi dasar dan struktur kelembagaan memengaruhi pelaksanaan perlindungan kreditor dalam proses kepailitan atau rehabilitasi. Meskipun Indonesia dan Korea Selatan sama-sama menyediakan kerangka hukum untuk penyelesaian utang-piutang melalui proses yudisial, namun pendekatan normatif, prosedural, dan institusional yang mereka gunakan memperlihatkan perbedaan mendasar. Perbedaan ini tidak hanya menyangkut teknis peraturan, tetapi juga menyentuh paradigma umum sistem hukum

⁴¹ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 106–110.

⁴² Jae Hoon Yoon, "Overview of the South Korean Insolvency Regime," *Asian Law Review*, Vol. 14 (2018): 115–119.

⁴³ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7, no. 1 (2020): 88–92.

masing-masing negara dalam memaknai insolvency dan fungsi ekonomi dari proses kepailitan.

Perbedaan paling fundamental terletak pada orientasi utama sistem hukum insolvency yang dianut. Indonesia, melalui UU 37/2004, cenderung masih mempertahankan paradigma likuidatif yang menjadikan kepailitan sebagai sarana pembubaran dan pemberesan aset debitor. Fokus utama adalah menyelesaikan utang yang telah jatuh tempo dengan menjual seluruh harta debitor dan mendistribusikannya kepada kreditor menurut urutan preferensi hukum. Meskipun terdapat alternatif berupa PKPU, namun pendekatan ini belum menjadi dominan, dan dalam praktiknya justru sering berakhir pada pailit⁴⁴. Sebaliknya, Korea Selatan mengedepankan sistem rehabilitasi sebagai prioritas utama, terutama dalam menghadapi debitor korporasi yang masih memiliki potensi kelangsungan usaha. Orientasi ini sesuai dengan prinsip *insolvency law* yang modern, serta memprioritaskan *going concern* daripada likuidasi aset semata⁴⁵.

Perbedaan signifikan berikutnya adalah terkait tingkat partisipasi kreditor dalam proses penyelesaian utang. Di Indonesia, peran kreditor cenderung terbatas pada pemberian suara dalam forum rapat kreditor untuk menyetujui atau menolak proposal perdamaian. Sistem *voting* didasarkan pada jumlah nilai piutang, sehingga kreditor besar mendominasi proses. Di sisi lain, kendali teknis atas proses pailit atau PKPU lebih banyak dipegang oleh kurator atau pengurus, yang secara hukum merupakan organ independen tetapi dalam praktik sering

kali bertindak tanpa kontrol memadai dari kreditor atau pengadilan⁴⁶.

Berbeda dengan itu, Korea Selatan memberikan peran substansial kepada kreditor melalui sistem *voting class*. Dalam kerangka rehabilitasi, kreditor dikelompokkan dalam kelas berdasarkan jenis klaimnya (*secured, unsecured, priority*), dan masing-masing kelas harus menyetujui rencana rehabilitasi agar dapat diberlakukan secara mengikat. Tidak hanya itu, sistem ini juga mengizinkan kreditor untuk mengajukan keberatan hukum, mengajukan penggantian pengurus, atau menolak rencana yang dianggap tidak adil. Ini mencerminkan prinsip *creditor democracy* yang sejati dalam *insolvency law*⁴⁷.

Salah satu perbedaan paling mencolok adalah pada struktur pengawasan proses insolvency. Di Indonesia, peran pengadilan niaga terbatas pada pemberian putusan pailit dan pengesahan rencana perdamaian. Setelah itu, proses dijalankan oleh kurator atau pengurus secara relatif otonom, dengan pengawasan administratif yang lemah. Tidak ada mekanisme pelaporan berkala atau kewajiban evaluasi implementasi rencana, sehingga potensi penyimpangan atau manipulasi tidak jarang terjadi dan sulit dikoreksi secara efektif⁴⁸. Sebaliknya, Korea Selatan menempatkan pengadilan sebagai aktor sentral dalam seluruh tahapan

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 2 s.d. 281.

⁴⁵ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law* (New York: United Nations, 2005), 9-12.

⁴⁶ Yahya Harahap, *Hukum Acara Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 98-103.

⁴⁷ Mi-Kyung Cho, "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform," *Asian Journal of Law and Society*, Vol. 7 (2020): 89-93.

⁴⁸ Rizkan Zulyadi, *Hukum Kepailitan di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2019), 121-125.

rehabilitasi. DRBA mengatur kewajiban pelaporan debitor atau pengurus kepada pengadilan secara berkala, termasuk laporan pelaksanaan rencana, arus kas, hingga penilaian proyeksi keuangan. Pengadilan juga dapat membatalkan rencana rehabilitasi atau mencabut proses jika ditemukan adanya pelanggaran, kolusi, atau ketidakpatuhan oleh debitor atau pengurus. Ini menciptakan mekanisme checks and balances yang lebih ketat dan menjamin integritas proses secara menyeluruh⁴⁹.

Dari perspektif efisiensi, tingkat keberhasilan homologasi rencana pembayaran di Korea Selatan jauh lebih tinggi dibanding Indonesia. Studi empiris menunjukkan bahwa sebagian besar proses rehabilitasi di bawah DRBA berhasil mencapai rencana yang disetujui dan dijalankan secara berkelanjutan, terutama karena sistem mendorong pendekatan kolaboratif dan realistis antara kreditor dan debitor. Sebaliknya, mayoritas proses PKPU di Indonesia berakhir gagal, baik karena rencana perdamaian tidak disetujui, tidak dijalankan, atau terdapat konflik kepentingan dan dominasi kreditor besar yang menghalangi restrukturisasi yang adil⁵⁰. Fakta ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan filosofi sistem rehabilitasi Korea Selatan lebih mendukung kelangsungan ekonomi, sedangkan sistem Indonesia masih terlalu represif dan cenderung menjadi *exit mechanism* daripada *business rescue process*. Isu kreditor kecil menjadi aspek penting dalam perbandingan ini. Di Indonesia, kreditor kecil baik individu, UKM, atau pihak dengan tagihan kecil sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam proses PKPU. Kekuatan suara yang berdasarkan jumlah tagihan membuat suara

mereka terpinggirkan. Selain itu, tidak terdapat mekanisme formal bagi mereka untuk mengajukan keberatan yang efektif terhadap isi rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor dan disetujui oleh kreditor besar⁵¹. Sebaliknya, sistem DRBA Korea Selatan memberikan perlindungan dan akses yang lebih inklusif bagi kreditor kecil. Mekanisme *voting class* memastikan bahwa suara kreditor kecil tetap memiliki nilai dalam kelasnya sendiri. Selain itu, mereka memiliki hak untuk mengajukan objection motion dan meminta evaluasi pengadilan atas perlakuan yang diskriminatif atau tidak adil dalam rencana rehabilitasi. Hal ini mencerminkan prinsip *equitable treatment of creditors*, bukan sekadar dalam teori, tetapi juga dalam praktik implementasi.

⁴⁹ DRBA, Articles 233–239.

⁵⁰ Bismar Nasution, "Restrukturisasi Utang dalam PKPU: Evaluasi Sistemik," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 9, No. 1 (2022): 55–62.

⁵¹ Jae Hoon Yoon, "Class Voting System and Creditor Protection under the DRBA," *Korean Journal of Commercial Law*, Vol. 24 (2021): 71–74.

Aspek	Indonesia (UU No. 37 Tahun 2004)	Korea Selatan (DRBA 2006)
Filosofi Dasar	Paradigma likuidatif; fokus pada pembubaran dan pemberesan aset debitor	Paradigma rehabilitatif; fokus pada penyelamatan bisnis yang masih berpotensi
Orientasi Sistem	Penyelesaian utang melalui likuidasi aset	Pemulihan ekonomi debitor melalui restrukturisasi terencana
Alternatif Rehabilitasi	Tersedia PKPU, namun tidak dominan dan sering berujung pada pailit	Rehabilitasi adalah prioritas utama, terutama untuk debitor korporasi
Peran Kreditor	Terbatas pada voting di rapat kreditor; didominasi kreditor besar	Kreditor memiliki peran signifikan melalui sistem voting class
Sistem Voting	Voting berdasarkan nilai tagihan; kreditor kecil tidak berpengaruh	Voting dikelompokkan per kelas (<i>secured/unsecured/priority</i>) dan semua kelas harus setuju
Peran Kurator/Pengurus	Mengelola aset secara otonom, dengan pengawasan	Pengurus bertanggung jawab kepada pengadilan dan wajib lapor berkala
Peran Pengadilan	Terbatas pada putusan pailit dan pengesahan perdamaian	Aktor sentral dalam seluruh proses; mengawasi dan dapat membatalkan rencana rehabilitasi
Pengawasan & Transparansi	Tidak ada kewajiban laporan berkala atau evaluasi implementasi	Ada pelaporan berkala, audit rencana, dan kontrol atas pelanggaran
Efisiensi Proses	Tingkat keberhasilan PKPU rendah, sering gagal atau manipulatif	Tingkat keberhasilan rehabilitasi tinggi, mendorong kolaborasi debitor-kreditor
Kreditor Kecil	Terpinggirkan, tidak punya mekanisme keberatan formal yang kuat	Dilindungi, punya hak suara dalam kelasnya & bisa mengajukan keberatan ke pengadilan
Paradigma Umum	Insolvensi sebagai <i>exit mechanism</i>	Insolvensi sebagai <i>business rescue process</i>

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian komparatif terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia dan Korea Selatan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap kreditor di kedua negara memiliki kesamaan dalam hal struktur dasar dan pengakuan hukum terhadap hak kreditor, namun sangat

berbeda dalam pendekatan normatif dan efektivitas implementasinya. Indonesia cenderung mempertahankan sistem likuidatif yang menitikberatkan pada pemberesan aset dan pembubaran usaha, sedangkan Korea Selatan mendorong paradigma rehabilitatif yang

berorientasi pada kelangsungan usaha dan partisipasi kreditor dalam proses pengambilan keputusan. Permasalahan utama yang ditemukan dalam sistem Indonesia terletak pada lemahnya kontrol terhadap kurator, dominasi kreditor besar dalam proses PKPU, serta terbatasnya peran pengadilan dalam fase implementasi rencana perdamaian. Di sisi lain, keberhasilan Korea Selatan dalam membangun sistem yang partisipatif dan akuntabel tidak lepas dari konsistensi hukum dan dukungan kelembagaan yang kuat terhadap prinsip keadilan dan efisiensi. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia masih perlu berbenah agar mampu mengimplementasikan prinsip *equitable treatment of creditors* secara lebih adil dan efektif.

Sebagai rekomendasi, Indonesia perlu melakukan reformasi mendalam terhadap UU 37/2004 dengan memperkuat posisi kreditor dalam proses PKPU melalui mekanisme *voting class* yang lebih adil, memperketat kontrol yudisial terhadap kinerja kurator dan pengurus, serta membentuk lembaga pengawas kepailitan yang mandiri dan profesional. Reformasi ini mendesak, terutama dalam rangka meningkatkan kepercayaan dunia usaha dan memperkuat struktur perlindungan hukum bagi seluruh kreditor, baik besar maupun kecil, sebagai bagian integral dari sistem hukum ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Achmad, R. *Kepailitan dan PKPU di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Cho, Mi-Kyung. *Comparative Insolvency Law: Korea's DRBA and Legal Reform*. Seoul: Seoul National Press, 2022.
- Faisal, Salim HS. *Pengantar Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Jackson, Thomas H. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nasution, Bismar. *Hukum Kepailitan dan Restrukturisasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2022.
- Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*. New York: Aspen Publishers, 2021.
- Rizkan, Zulyadi. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2023.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021.
- Wessels, Bob. *International Insolvency Law*. The Hague: Kluwer Law International, 2022.
- Yun, Jae Hoon. *Insolvency and Creditor Rights in Asia*. Seoul: Korean Institute of Law, 2020.
- Yunus, Muhammad. *Hukum Ekonomi dan Insolvensi*. Makassar: Pustaka Maritim, 2024.
- Zainal, Ahmad. *Sistem Kepailitan Komparatif*. Jakarta: Gramedia, 2023.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Cho, Mi-Kyung. "Legal Transplant and the DRBA: US Influence on South Korean Insolvency Law Reform." *Asian Journal of Law and Society* Vol. 7, no. 1 (2020): 88–92.
- Yoon, Jae Hoon. "Class Voting System and Creditor Protection under the DRBA." *Korean Journal of Commercial Law* Vol. 24 (2021): 71–74.
- Nasution, Bismar. "Restrukturisasi Utang dalam PKPU: Evaluasi Sistemik." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 9, No. 1 (2022): 55–62.
- UNCITRAL. *Legislative Guide on Insolvency Law*. New York: United Nations, 2020.

C. Internet

- Satrio Widiyanto, "Tenaga Kerja Asing Dari 5 Negara Masih Dominan", <http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/2014/08/17/293351/tenaga-kerja-asing-dari-5-negara-masih-dominan>, Pikiran Rakyat (diakses 25 Mei 2024)
- Library Board of Trustees, "Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach," Evanston Public Library, <http://www.epl.org/library/strategic-plan-00.html> (diakses 1 Juni 2024)

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act (Korea Selatan)

Proses Penyelesaian Terhadap Laka Lantas Anak Dibawah Umur Oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Process Of Settlement Of Traffic Accidents Involving Minors By The Traffic Accident Unit Of The Tanah Datar District Police

Ihsanul Fikri Dwiyanto

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ihsanulfikri943@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 18 Januari 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**Kecelakaan lalu lintas,
Anak di bawah umur,
Restorative Justice, Unit
Laka Lantas.**

Abstract

This study aims to determine and analyse the process of resolving traffic accidents involving minors by the Traffic Accident Unit of the Tanah Datar Police, as well as to identify the obstacles encountered in the resolution process. This research is motivated by the high incidence of minors involved in traffic accidents, which raises legal and social issues, especially when victims suffer serious injuries or death. This research uses an empirical legal approach, which involves observing and analysing the law in practice in the field. Data collection techniques were carried out through interviews with investigators from the Traffic Accident Unit of the Tanah Datar Police and a study of case documents. The data obtained was then processed through editing and coding stages and analysed using descriptive qualitative methods. The results of the study show that the process of resolving traffic accidents caused by minors, including cases resulting in fatalities, is carried out through a restorative justice approach. The obstacles encountered included a lack of public awareness of the law, a lack of public literacy regarding child law and restorative justice, and the emotional condition of the families left behind. Nevertheless, the persuasive and participatory approach of the investigators succeeded in encouraging a peaceful resolution that prioritised justice and guidance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas (laka lintas) yang dilakukan oleh anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian tersebut. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya keterlibatan anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, yang menimbulkan permasalahan hukum dan sosial, terutama ketika korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melihat dan menganalisis hukum dalam kenyataan praktik di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan penyidik Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar serta studi dokumentasi terhadap dokumen perkara. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahap editing dan coding, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian terhadap laka lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, termasuk dalam kasus yang menyebabkan korban meninggal dunia, dilakukan melalui pendekatan *restorative justice*. Adapun kendala yang dihadapi meliputi minimnya kesadaran taat hukum masyarakat, kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *restorative justice*, kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan. Meskipun demikian, pendekatan persuasif dan partisipatif dari penyidik berhasil mendorong tercapainya penyelesaian damai yang mengedepankan keadilan dan pembinaan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail: juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan wilayah, kenyataannya implementasi aturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Serta dalam aturan perundang-undangan ini bahwa anak dibawah umur bisa ditilang apabila melakukan pelanggaran huum saat berkendara.

Persoalan yang semakin meresahkan di tengah masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pengendara kendaraan bermotor di bawah umur yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan, baik ringan maupun berat. Anak-anak di bawah umur kerap kali mengendarai sepeda motor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), padahal secara hukum mereka belum memenuhi persyaratan usia maupun aspek psikologis dan emosional untuk bertanggung jawab atas keselamatan berkendara.

Anak dalam masa pertumbuhannya muncul dalam situasi-situasi khusus, salah satunya adalah situasi dimana anak harus berhadapan dengan hukum, perbuatannya melanggar aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Anak-anak yang melanggar aturan atau kesusilaan dalam masyarakat ini sering disebut anak nakal. Anak nakal atau kerap dikaitkan dengan *Junvenile deliquance* yang mana *Junvenile* berarti adalah anak-anak, anak muda yang memiliki ciri atau karakteristik sifat-sifat khas masa remaja dan *Deliquance* berarti berbuat suatu hal yang salah, terabaikan/diabaikan/mengabaikan, kemudian pada perkembangannya diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, melanggar aturan masyarakat, perusak, pengacau, dan lain-lain.

Menurut Mustofo, tindakan pelanggaran yang dilakukan anak pada usia yang masih muda dikategorikan sebagai kenakalan, karena dianggap bahwa tindakan tersebut dilakukan tanpa disertai kesadaran penuh bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kesalahan.¹ Namun, banyak pula anak yang menunjukkan perilaku menyimpang dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran hukum. Jenis serta sifat dari perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.² Pelanggaran yang dilakukan oleh anak tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memengaruhi kondisi anak secara keseluruhan.

Anak yang terlibat dalam peristiwa tersebut wajib mempertanggung jawabkan tindakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.³ Berdasarkan teori penegakkan hukum ini, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu,

¹ Muhhamad Mustofo, *Kriminologi : Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007, hlm.25

² Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Yogyakarta: Kontras media, 2004, hlm. 37

³Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm 2

ada hubungan yang erat pula.⁴ Oleh karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang kini telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA).⁵

Undang-undang SPPA ini dirasa telah lebih baik dari pada Undang-undang sebelumnya, karena lebih komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu perlindungan tidak hanya kepada anak pelaku tindak pidana, namun juga terhadap anak korban dan saksi dan anak korban tindak pidana. Dalam persidangan anak yang berhadapan dengan hukum, anak tersebut didampingi oleh beberapa pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi orang tua/wali atau orang yang dipercaya oleh anak, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan. Selain itu, anak saksi/korban juga dapat didampingi oleh Petugas Pendamping.

M. Nasir juga mengatakan bahwa anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidak layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.⁶

Pembinaan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak

hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga merupakan tugas pihak kepolisian. Unit Laka Lintas (Unit Kecelakaan Lalu Lintas) memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Unit ini bertanggung jawab atas penyidikan kecelakaan, penegakan hukum di bidang lalu lintas, serta memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan kepada masyarakat yang terlibat dalam kecelakaan. Satuan Polisi lalu lintas memiliki peran penting dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada anak-anak yang melanggar aturan di jalan raya. Sebagai pelaksana tugas kepolisian, polisi lalu lintas bertanggung jawab dalam menjaga, mengatur, mengawal, serta melakukan patroli lalu lintas, identifikasi terhadap pengemudi dan kendaraan, penyelidikan kecelakaan lalu lintas, serta penegakan hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas dengan Nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.SATLANTAS/POLRES TANAH DATAR/POLDA SUMBAR pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib di jalan umum Jorong Lompatan Datar Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar dimana Sepeda Motor Merk Honda BA 4307 LW yang dikendarai oleh inisial MD datang dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar menyanggol pejalan kaki yang bernama inisial AI berjalan dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar (searah) sehingga mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Merk Honda BA 4307 LW yang dikendarai oleh MD mengalami luka lutut disebelah kanan dan pejalan kaki yang bernama AI mengalami

⁴Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hml. 15

⁵D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011, hlm. 13

⁶M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hml1.

benturan di kepala dan pendarahan di otak dan luka dibelakang bagian kepala dan luka di tangan sebelah kanan dan luka di kaki di sebelah kanan dan meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit dan Kendaraan mengalami kerusakan dan diamankan di Kantor Satlantas Polres Tanah Datar untuk penyidikan lebih lanjut.

Adapun penyelesaian masalah dituangkan kedalam surat pernyataan damai oleh kedua belah pihak dimana hasil dari pernyataan tersebut adalah dimana keluarga dari pelaku anak bersedia membiayai proses penyelenggaraan jenazah, hingga renovasi makam dan kemudian bersedia mengaqiqahkan korban. Penyelesaian tersebut menunjukkan adanya penerapan pendekatan penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan pemulihan hubungan antara para pihak sebagaimana semangat restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hal ini didukung berdasarkan hasil observasi penulis di Polres Tanah Datar bahwa kasus kecelakaan lalu lintas dari tahun 2022 sampai tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Data disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur Tahun 2022 – 2024 di Polres Tanah Datar

No	Tahun	Jumlah	Pelaku		
			LR	LB	MD
1	2022	7	3	0	3
2	2023	15	11	0	0
3	2024	16	11	0	0

Sumber : Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar 14 Juni 2025

Berdasarkan tabel diatas maka pada Tahun 2022 terjadi 7 kasus, dimana menyebabkan Luka Ringan 3 orang, tidak ada Luka Berat. Meninggal Dunia ada 3 orang. Kemudian Tahun 2023 terjadi 15 kasus kecelakaan dengan Luka Ringan 11

orang, tidak ada Luka Berat dan Meninggal Dunia. Sedangkan pada Tahun 2024 terjadi 16 Kasus dengan Luka Ringan 11 orang tidak ada Luka Berat dan Meninggal Dunia.

Salah satu penyebab utama adalah lemahnya pengawasan dari orang tua maupun pihak yang bertanggung jawab, serta pemberian izin berkendara kepada anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akibatnya, anak-anak ini melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu mengemudi tanpa izin resmi dan belum memenuhi persyaratan usia serta kompetensi untuk berkendara di jalan umum.

Meskipun telah terdapat berbagai penelitian yang membahas kecelakaan lalu lintas, kenakalan anak, dan penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, penelitian yang secara khusus mengkaji proses penyelesaian terhadap kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar masih sangat terbatas. Selain itu, kajian mengenai kendala yang dihadapi Unit Laka Lantas dalam proses penyelesaian perkara serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya juga belum banyak ditemukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini penting dilakukan karena secara teoretis dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana anak, hukum lalu lintas, dan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Secara praktis,

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dalam meningkatkan efektivitas proses penyelesaian perkara serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak yang menggunakan kendaraan bermotor.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar" dengan 2 (dua) rumusan masalah; bagaimana proses penyelesaian terhadap laka lantas anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar; serta apa kendala yang ditemui dalam proses penyelesaian terhadap laka lantas anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya?.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau institusi. Metode penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian tentang Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

Metode pendekatan merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pendekatan penelitian yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.⁷

Penelitian ini dilakukan di Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena terdapat kasus proses penyelesaian terhadap laka lantas anak dibawah umur sebagai pengendara yang berujung dengan hilangnya nyawa seseorang.

C. PEMBAHASAN

3.1 Proses Penyelesaian terhadap Laka Lantas Anak di Bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan anak di bawah umur, baik sebagai pelaku maupun korban menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Anak secara hukum dilindungi oleh peraturan perundang-undangan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Di sisi lain, dalam konteks lalu lintas, keberadaan anak di jalan sebagai pengemudi kendaraan bermotor seringkali melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 81 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena belum memenuhi usia minimum dan belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Sering kali dalam banyak kasus, termasuk di wilayah hukum Polres Tanah Datar, penyelesaian perkara semacam ini kerap berujung damai. Hal ini bukan berarti pengabaian terhadap penegakan hukum, melainkan bentuk pelaksanaan prinsip *restorative justice*, apalagi mengingat Masyarakat

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

Kabupaten Tanah Datar menjunjung tinggi nilai falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* sehingga menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian perkara dengan musyawarah dan mufakat.⁸

Hal ini juga didukung dalam Pasal 5 dan Pasal 7 UU SPPA, yakni bahwa perkara anak wajib diupayakan penyelesaiannya melalui proses diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses peradilan.⁹ Pernyataan serupa juga disampaikan dalam hasil wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, "proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dilaksanakan dengan memperhatikan asas *restorative justice* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak".¹⁰

Penjelasan mengenai konsep penyelidikan dan penyidikan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjadi landasan utama proses penyelidikan dan penyidikan bagi setiap satuan reskrim di seluruh Indonesia. Penggunaan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dikarenakan Perkap ini mengatur tentang penyelidikan dan penyidikan secara rinci dan mendasar di dalam sebuah pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana. Oleh karenanya, penggunaan Perkap No 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

Tindak Pidana akan sangat membantu dalam menetapkan kinerja penyidik di dalam pengungkapan suatu tindak pidana. Adapun tahapan kegiatan dalam proses penyidikan dalam pasal 10 ayat 1 Perkap No 6 Tahun 2019 meliputi penyelidikan; dimulainya penyidikan; upaya paksa; pemeriksaan; penetapan tersangka; pemberkasan; penyerahan berkas perkara; penyerahan tersangka dan barang bukti; penghentian penyidikan.¹¹

Berikut tahapan proses penanganan kecelakaan laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar :

- 1) Penerimaan laporan dan olah TKP
Setelah kejadian kecelakaan, masyarakat melapor ke Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar. Petugas segera menuju tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan olah TKP, mengamankan lokasi kejadian, mencatat saksi- saksi yang mengetahui kejadian, membuat sket gambar TKP, serta mengamankan barang bukti.¹²

Hal ini sejalan dengan pasal 227 UU LLAJ bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah

⁸ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 5 dan Pasal 7

¹⁰ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

¹¹ Edi, F. (2022, Mei 19). *Memahami Penjelasan tentang Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI*. <https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/>

¹² Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti dan melakukan penyidikan perkara.¹³

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa proses penyelidikan kasus terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dilakukan unit Laka Lantas Polres Tanah Datar sejalan dengan aturan dalam UU LLAJ.

2) Meminta keterangan saksi dan tersangka

Jika pelaku kecelakaan adalah anak di bawah umur (belum 18 tahun), maka proses selanjutnya mengikuti jalur khusus hukum anak, termasuk wajib didampingi oleh orang tua/wali atau kuasa hukum, sesuai Pasal 18 UU SPPA.¹⁴

Pada kasus ini, tersangka berinisial MD merupakan seorang pelajar berusia 14 tahun dan belum memiliki SIM. Sementara saksi berinisial NA berumur 39 tahun merupakan anak korban menerangkan bahwa orang tua saksi sebelumnya dalam keadaan sehat dan tidak mengidap penyakit yang membahayakan. Sementara itu, saksi merupakan anak dari korban.¹⁵

3) Melakukan analisa kasus

Analisa kasus kecelakaan lalu lintas dilakukan untuk mengungkap penyebab terjadinya kecelakaan, sehingga dapat diketahui faktor-faktor penyebab baik dari unsur manusia,

kendaraan, maupun lingkungan. Selain itu, analisa ini juga bertujuan untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, baik dari segi hukum maupun moral. Hasil analisa ini menjadi dasar penting dalam proses penindakan hukum yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, guna memastikan keadilan dan ketertiban di masyarakat, khususnya dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur.¹⁶

Pada kasus ini, berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan dari tersangka bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan umum Jorong Lompatan Datar Nagari Barulak Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar, dimana sepeda motor merk Honda yang dikendarai oleh tersangka (MD) datang dari arah Payakumbuh menuju arah batusangkar menyenggol pejalan kaki bernama AI yang sedang berjalan dari arah Payakumbuh menuju arah Batusangkar (searah). Kecelakaan tersebut mengakibatkan tersangka mengalami luka dilutut sebelah kanan dan korban mengalami benturan di kepala dan pendarahan di otak, luka di bagian belakang kepala, luka di tangan sebelah kanan serta luka di kaki sebelah kanan dan berujung

¹³ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 227

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta:

Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 18

¹⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

¹⁶ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

meninggal dunia setelah mendapat perawatan medis dari rumah sakit.¹⁷ Dikarenakan kelalaian tersangka yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia maka hal ini diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.¹⁸

4) Penerbitan Laporan Polisi (LP)

Atas laporan yang diterima penyidik kepolisian, maka terbit Laporan Polisi (LP) dan kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan (benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas). Kendaraan tersangka disita sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.¹⁹

5) Pemeriksaan tersangka dan saksi/ ahli waris

Setelah penyidik mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.²⁰ Hal ini sejalan dengan pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada proses pemeriksaan tersangka, sebelum memulai pemeriksaan terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya terutama yang menyangkut tentang bantuan hukum dan memastikan yang diperiksa menyatakan pemeriksaan

dapat dilanjutkan. Pertanyaan yang diberikan memuat kondisi kesehatan dan riwayat hidup tersangka secara singkat, menceritakan kronologi kecelakaan lalu lintas (5W+1H), kecepatan sepeda motor saat kejadian, kondisi korban dan kendaraan setelah kejadian, apa yang dilakukan korban setelah kejadian, kondisi arus lalu lintas saat kejadian, dan apakah sudah ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban.

Sedangkan pada pemeriksaan saksi/ ahli waris, pertanyaan memuat kesediaan saksi dimintai keterangan, kondisi Kesehatan saksi, kapan dan dimana peristiwa kecelakaan, dimana posisi saksi sewaktu kejadian, kondisi korban setelah kejadian, kondisi kesehatan korban sebelum kejadian, serta apakah sudah ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban.²¹

Berdasarkan pertanyaan di atas, terkait jalan damai diperoleh jawaban bahwa belum ada kesepakatan damai antara pihak keluarga saudara dengan pihak keluarga korban secara tertulis.²²

¹⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

¹⁸ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Ibid

²⁰ Ibid

²¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

²² Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

6) Gelar Perkara

Gelar perkara dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan memastikan kelengkapan serta kejelasan suatu perkara sebelum ditetapkan status hukumnya.²³ Hal ini sejalan dengan pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Perkara pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku maka kewajiban sebagai seorang penyidik adalah melakukan upaya hukum diversi sebagai suatu urgensi karena banyaknya pertimbangan yang memang telah diamanatkan dalam undang-undang. Pada saat proses hukum diversi tersebut mencapai titik damai, maka selanjutnya pihak dari penyidik kepolisian akan membuatkan berita acara kesepakatan diversi yang wajib hukumnya dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, pemerintah setempat seperti Kepala Dusun/Kepala Desa, Penyidik yang bersangkutan dan pembimbing kemasyarakatan.²⁴

Gelar perkara kasus laka lantas ini diadakan di ruangan diskusi sat Lantas Polres Tanah Datar pada Jumat, tanggal 23 Juni 2023 yang dihadiri oleh Kasi Hukum, Kasi Provos, Kasubsi Ops Siwas, KA SPKT, Kanit Gakkum beserta anggota, orang tua tersangka MD, dan keluarga korban AI. Kesimpulan dari gelar perkara atas tanggapan dan masukan dari peserta gelar perkara bahwa perkara kecelakaan lalu lintas dapat dihentikan penyidikannya

dengan alasan demi hukum karena telah terpenuhinya persyaratan untuk dilakukan RJ (Restorative Justice).²⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan, dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan hasil tersebut, maka dikeluarkanlah Surat Perintah Penghentian Penyidikan, Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti, dan Surat Pernyataan Damai dengan ketentuan pihak korban bersedia membiayai prosesi penyelenggaraan jenazah hingga renovasi makam dan mengaqiqahkan Alm AI. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 235 UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang berbunyi, "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas baik kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara

²³ Ibid

²⁴ Suparmanta, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.

²⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar* [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar.

pidana.²⁶

Proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas (laka lantasi) yang melibatkan anak di bawah umur oleh Unit Laka Lantasi Polres Tanah Datar menunjukkan suatu pola penanganan yang mengedepankan prinsip *restorative justice*, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan peraturan terkait lainnya. Beberapa temuan yang diperoleh dari analisis terhadap proses penyelesaian perkara ini mencerminkan tantangan dan dinamika dalam penanganan kasus yang melibatkan anak-anak, serta memberikan gambaran tentang bagaimana hukum dapat diterapkan dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dan keadilan, berikut penjelasannya secara lebih lanjut:

a.) Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan Kasus Anak

Salah satu temuan utama dari proses penyelesaian perkara ini adalah penerapan prinsip *restorative justice*, yang terlihat jelas dalam upaya penyelesaian secara damai antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Proses ini, yang berujung pada penyelesaian perkara dengan musyawarah dan mufakat, tidak hanya mencerminkan kebijakan hukum yang lebih manusiawi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial budaya masyarakat Tanah Datar yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama. Dalam konteks ini,

restorative justice memungkinkan penanganan yang lebih rehabilitatif, terutama ketika anak yang terlibat dalam tindak pidana belum cukup umur untuk sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakannya.

Dalam hal ini, UU SPPA memberikan landasan hukum bagi penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi, yaitu upaya pengalihan penyelesaian perkara pidana ke luar proses peradilan. Prinsip ini mendorong pencapaian perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melalui jalur formal peradilan, yang dapat menambah beban psikologis bagi anak sebagai pelaku. Hasil dari gelar perkara menunjukkan bahwa penyidik Polres Tanah Datar telah berhasil menjalankan prosedur diversifikasi ini sesuai dengan ketentuan, dan penyelesaian damai tercapai.

b.) Proses Penyidikan dan Penanganan Kasus yang Melibatkan Anak

Meskipun proses penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, ditemukan beberapa tantangan dalam hal pendekatan yang perlu lebih sensitif terhadap pelaku yang masih di bawah umur. Sebagai contoh, proses yang melibatkan anak di bawah umur harus mematuhi ketentuan dalam UU

²⁶ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 235.

SPPA, yang mengharuskan pendampingan oleh orang tua atau kuasa hukum. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka memahami proses hukum yang sedang berlangsung.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanah Datar, yang melibatkan anak berusia 14 tahun sebagai pelaku (MD), mengharuskan penyidik untuk mempertimbangkan faktor usia dan kedewasaan pelaku dalam proses penyelidikan. Sebagai anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor, pelaku seharusnya tidak dikenakan tuntutan hukum yang sama seperti orang dewasa. Proses ini memperlihatkan bahwa meskipun ada pelanggaran hukum yang terjadi, upaya penyelesaian yang lebih manusiawi dan berbasis pada pendidikan lebih diprioritaskan, bukan semata-mata pada hukuman.

c.) Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus

Pentingnya peran keluarga dalam penyelesaian kasus ini sangat terlihat, baik dari sisi keluarga pelaku maupun keluarga korban. Penyelesaian secara damai yang tercapai setelah gelar perkara menunjukkan bahwa keberhasilan proses hukum tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dan keluarga yang bersedia untuk mencari solusi yang lebih damai dan menghindari konfrontasi hukum lebih lanjut.

Dalam hal ini, aspek budaya yang

mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta adat yang berlaku di Tanah Datar, turut berperan dalam menciptakan suasana kondusif bagi penyelesaian perkara. Faktor sosial budaya ini menjadi sangat penting, karena masyarakat Tanah Datar sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang terkandung dalam *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*, yang mendorong penyelesaian masalah melalui cara-cara yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dan budaya lokal dapat saling bersinergi dalam menciptakan keadilan.

d.) Aspek Keadilan Restoratif dalam Kasus Ini

Penyelesaian kasus ini dengan pendekatan *restorative justice* menunjukkan bahwa meskipun tindak pidana yang terjadi cukup serius (mengakibatkan korban meninggal dunia), namun ada ruang untuk memperhatikan aspek pemulihan bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari perspektif hukuman, tetapi lebih kepada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk belajar dari kesalahan dan menghindari tindakan serupa di masa depan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 11

Tahun 2012 tentang SPPA, yang mengatur bahwa pemulihan lebih diutamakan daripada pembalasan. Proses penghentian penyidikan dan kesepakatan damai yang tercapai antara keluarga korban dan pelaku mengindikasikan bahwa keadilan yang diberikan lebih kepada aspek penyembuhan, baik bagi keluarga korban maupun bagi pelaku yang masih berusia anak.

e.) Tantangan dalam Pengawasan dan Penghentian Proses Hukum

Meskipun proses penghentian penyidikan dengan alasan *restorative justice* sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan atau memberi ruang bagi ketidakadilan. Dalam hal ini, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap setiap langkah yang diambil, terutama pada kasus yang melibatkan anak-anak, agar proses hukum yang dijalankan tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan pihak manapun. Salah satu langkah yang penting adalah memastikan bahwa kesepakatan damai yang dicapai tidak hanya berdasarkan pertimbangan emosional, tetapi juga melalui proses yang transparan dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, menurut analisa penulis bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Tanah Datar menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *restorative justice* dalam penanganan kasus anak. Meskipun

proses hukum sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, seperti UU SPPA dan Perkap No. 6 Tahun 2019, penerapan keadilan restoratif memberikan alternatif yang lebih manusiawi dan mengutamakan pemulihan daripada pembalasan. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan yang sejati.

Namun, tantangan tetap ada dalam hal memastikan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari sisi penyelesaian damai, tetapi juga dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang lebih lanjut terkait implementasi *restorative justice* dalam konteks hukum anak, agar tujuan pemulihan dan pendidikan tetap terjaga dengan baik.

3.2 Kendala dalam Proses Penyelesaian Laka Lantas Anak di Bawah Umur oleh Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar

Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar dalam proses pelaksanaan penyelesaian perkara laka lantas anak di bawah umur, menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara, kendala-kendala yang dihadapi antara lain:

- 1) Minimnya kesadaran taat hukum masyarakat

Bercermin dari banyaknya kasus laka lantas yang melibatkan

anak di bawah umur, tak terlepas dari rendahnya pengawasan dan kelalaian orang tua yang membolehkan anaknya untuk mengendarai kendaraan, padahal sudah jelas hal tersebut menyalahi aturan karena anaknya belum memiliki SIM. Kesadaran untuk taat hukum dan aturan seharusnya mulai ditanamkan pada anak sedari dini dimulai dari lingkungan keluarga, sangat amat disayangkan banyak orang tua yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan.

2) Kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*

Melihat dari beberapa kasus serupa, tentunya keluarga korban menginginkan proses hukum ditegakkan secara adil, apalagi jika korban meninggal dunia maka akan sulit untuk meminta perdamaian pada awalnya, sehingga perlu diberi pemahaman lebih lanjut.

3) Kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan

Kehilangan anggota keluarga tentunya menimbulkan trauma dan kesedihan yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Hal ini menjadi tantangan penyidik untuk menjembatani keinginan dari kedua belah pihak. Proses gelar perkara terkadang memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tercapainya kesepakatan damai dari keluarga korban.²⁷

Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Unit Laka Lantas Polres

Tanah Datar untuk mengatasi ketiga kendala tersebut berdasarkan hasil wawancara penulis diantaranya:

1) Minimnya kesadaran taat hukum masyarakat

a.) Sosialisasi dan penyuluhan

Pihak kepolisian gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya taat hukum dan larangan mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor. Kegiatan ini melibatkan kampanye di sekolah-sekolah, komunitas, dan forum masyarakat untuk menanamkan nilai kedisiplinan berlalu lintas.

b.) Pendekatan kepada Orang Tua

Polres Tanah Datar juga mengadakan kegiatan edukasi langsung kepada orang tua, mengingat peran mereka sangat besar dalam mengawasi anak-anak. Penekanan diberikan pada tanggung jawab orang tua dalam mencegah anak-anak mengendarai kendaraan tanpa izin atau tanpa SIM.

2) Kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*

a.) Edukasi tentang *restorative justice*

Pihak kepolisian telah berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan keluarga korban mengenai konsep *Restorative Justice* (RJ) yang dapat diterapkan dalam penyelesaian kasus laka lantas anak di bawah umur. Hal ini

²⁷ Wawancara dengan Briptu Raihan Illahi, Banit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Ruang Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, Tanggal 3 Oktober Pukul 09.00 WIB.

dilakukan untuk mencari solusi yang lebih humanis, dengan mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan keluarga yang terlibat.

b.)Penyuluhan hukum

Selain itu, pihak kepolisian menggandeng lembaga-lembaga lain seperti jaksa dan pengadilan untuk melakukan penyuluhan mengenai hukum anak, terutama mengenai mekanisme yang dapat ditempuh dalam penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku anak-anak, agar keluarga korban memahami proses hukum yang ada.

c.)Pendekatan persuasif dengan keluarga korban

Ketika keluarga korban menginginkan proses hukum yang adil, pihak kepolisian melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman mengenai berbagai kemungkinan penyelesaian hukum yang lebih bijaksana, seperti perdamaian melalui Restorative Justice yang mempertimbangkan kesejahteraan anak dan keluarga korban.

3) Kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan

a.)Pendekatan empatik

Pihak kepolisian berusaha mendekati keluarga korban dengan pendekatan yang empatik, mengingat kondisi emosional yang berat. Polisi memberikan ruang bagi keluarga korban untuk menyampaikan perasaan mereka dan memahami secara mendalam keadaan psikologis mereka.

b.)Mediasi

Upaya penyelesaian sengketa dan pencapaian kesepakatan damai dilakukan oleh pihak kepolisian dengan melibatkan mediator profesional dan bekerja sama dengan pihak terkait, seperti lembaga sosial, untuk memfasilitasi dialog antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Proses mediasi ini bertujuan untuk meredakan ketegangan emosional dan menemukan titik terang bagi kedua belah pihak.

c.) Proses penyelesaian yang bijaksana

Pihak kepolisian berusaha agar penyelesaian kasus tidak terburu-buru dan tetap memperhatikan kondisi psikologis keluarga yang ditinggalkan. Proses gelar perkara dilakukan dengan hati-hati, dengan waktu yang cukup agar dapat tercapai kesepakatan damai yang diterima oleh semua pihak.

Menurut analisa penulis secara keseluruhan, meskipun pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya yang positif untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus laka lantas yang melibatkan anak di bawah umur, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, merespons permasalahan yang sudah terjadi daripada melakukan tindakan pencegahan atau pengendalian yang lebih proaktif. dan belum cukup menyentuh akar permasalahan secara komprehensif. Peningkatan sistem

edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, penguatan pendekatan *Restorative Justice*, serta dukungan psikologis yang lebih intensif bagi keluarga korban akan sangat berkontribusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi lebih lanjut dan perbaikan dalam hal implementasi kebijakan yang ada

D. PENUTUP

Proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar menunjukkan keberhasilan dalam mendorong perdamaian dengan tetap menjaga keadilan bagi korban dan perlindungan bagi anak pelaku yang dilakukan melalui pendekatan *Restorative Justice (RJ)*. Pendekatan ini mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan korektif dan keadilan partisipatif yang menjadi ciri utama *Restorative Justice*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun peristiwa laka lantas yang menyebabkan kematian merupakan tindak pidana berat, namun karena pelaku adalah anak di bawah umur, maka penyelesaiannya diarahkan pada pendekatan restoratif. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam; Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, yang menekankan pentingnya pemulihan daripada pembalasan; Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang secara umum mengatur sanksi pidana bagi pelaku kecelakaan dengan korban meninggal; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur oleh unit Laka Lantas Polres Tanah Datar meliputi minimnya kesadaran taat hukum masyarakat, kurangnya literasi masyarakat terkait hukum anak dan *Restorative Justice*, kondisi emosional dari keluarga yang ditinggalkan. Upaya yang dilakukan oleh

pihak kepolisian, khususnya unit Laka Lantas Polres Tanah Datar untuk mengatasi kendala dalam proses penyelesaian laka lantas anak di bawah umur dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memberikan sosialisasi dan penyuluhan pendekatan kepada orang tua, edukasi terkait *restorative justice*, penyuluhan hukum, pendekatan persuasif dengan keluarga korban, pendekatan empatik, mediasi, serta proses penyelesaian yang bijaksana. Adapun saran yang bisa penulis berikan terkait kasus penelitian ini kepada pihak kepolisian, khususnya Unit Laka Lantas Polres Tanah Datar, diharapkan untuk terus meningkatkan pemahaman penyidik dalam penerapan prinsip *Restorative Justice*, terutama dalam kasus yang melibatkan anak dan korban jiwa agar proses penyelesaian tetap adil dan terukur. Kemudian kepada masyarakat khususnya orang tua, sebaiknya perlu diberikan edukasi yang lebih intensif dan jangka panjang mengenai resiko kelalaian yang membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan, serta kepedulian orang tua akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Terakhir kepada Peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan penelitian dengan studi komparatif antara proses penyelesaian kasus Laka Lantas anak di bawah umur yang diselesaikan secara damai dengan kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan untuk mengetahui efektivitas dari kedua pendekatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- D. S. Dewi Fatahilla dan A. Syukur, *Mediasi Penal, Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie Pre Publishing, 2011, hlm. 13
- Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Kontras media, Yogyakarta, 2004.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad Mustofo, *Kriminologi Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.

B. Dokumen

- Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Lalu Lintas Polres Tanah Datar. (2023). *Laporan nomor LP/A/25/K/III/2023/SPKT.Satlantas/Polres Tanah Datar/POLDA Sumbar [Dokumen perkara]. Tanah Datar: Unit Laka Lintas Polres Tanah Datar.*

C. Jurnal dan Makalah

- Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Suparmanta, 2018, *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Yang Terjadi Pada Anak-Anak Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Hukum Pusaka, Volume 20 Nomor 2.

D. Website

- Edi, F. (2022, Mei 19). *Memahami Penjelasan tentang Penyelidikan dan Penyidikan oleh POLRI*. <https://pid.kepri.polri.go.id/memahami-penjelasan-tentang-penyidikan-dan-penyidikan-oleh-polri/>

E. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 5 dan Pasal 7
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 227
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2012, Pasal 18
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Pasal 235

Responsivitas Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik: Bukti Empiris Dari Administrasi Kecamatan Di Lombok Barat

Public Service Responsiveness and Good Governance: Empirical Evidence from Sub-District Administration in West Lombok

Anies Prima Dewi, Hairul Maksum, Muhammad Alvan Fariz Himratama

^{1,3}Universitas Muhammadiyah Mataram, ²Universitas Gunung Rinjani,

¹anieskardin@gmail.com, ²hairulmaksum71@gmail.com, ³alvanfariz15@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 2 Februari 2026

Disetujui 29 Mei 2026

Publikasi Mei 2026

Keywords :

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsivitas Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah, Transparansi Administrasi, Studi Normatif-Empiris.

Abstract

Public service responsiveness is crucial for good governance, yet local implementation faces structural and communicative barriers. This study explores the gap between regulatory mandates and actual public service delivery in suburban Indonesia. The research aims to assess how the principles of responsiveness and sound governance frameworks are applied within the Lingsar District Office in West Lombok Regency. A normative-empirical research design was employed, combining a legal-statutory approach with field observations and interviews to capture the reality of administrative practices. The findings highlight three key insights: First, the Lingsar District Office lacks responsiveness, leading to delays and neglect of community needs. Second, key governance elements such as accountability and integrity are poorly implemented, thereby affecting service quality. Third, there is a significant information gap, as the local community is mostly unaware of their legal rights and service procedures due to the district administration's lack of transparency. A commitment to transparency and participatory governance is essential for local offices to meet public expectations. These findings support policy recommendations for administrative reform at the sub-district level.

Abstrak

Responsivitas pelayanan publik sangat penting untuk tata kelola pemerintahan yang baik, namun implementasi seringkali menghadapi hambatan struktural dan komunikatif. Studi ini mengeksplorasi kesenjangan antara mandat peraturan dan penyampaian pelayanan publik yang sebenarnya di daerah pinggiran Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana prinsip-prinsip responsivitas dan kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan di Kantor Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desain penelitian normatif-empiris digunakan, menggabungkan pendekatan hukum-perundang-undangan dengan observasi lapangan dan wawancara untuk menangkap realitas praktik administrasi. Temuan menyoroti tiga wawasan utama: Pertama, Kantor Kecamatan Lingsar kurang responsif, yang menyebabkan keterlambatan dan pengabaian kebutuhan masyarakat. Kedua, elemen tata kelola utama seperti akuntabilitas dan integritas kurang diimplementasikan, sehingga memengaruhi kualitas pelayanan. Ketiga, terdapat kesenjangan informasi yang signifikan, karena masyarakat setempat sebagian besar tidak menyadari hak-hak hukum dan prosedur pelayanan mereka karena kurangnya transparansi administrasi kecamatan. Komitmen terhadap transparansi dan tata kelola partisipatif sangat penting bagi kantor-kantor lokal untuk memenuhi harapan publik. Temuan ini mendukung rekomendasi kebijakan untuk reformasi administrasi di tingkat kecamatan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.498](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.498)

A. PENDAHULUAN

Instansi pemerintahan adalah kumpulan orang – orang yang dipilih berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan untuk melaksanakan tugas dan mewujudkan pelayanan publik yang baik dan benar. Setiap instansi pemerintahan memiliki tujuan yang ingin dicapai salah satunya dengan meningkatkan kualitas, kualitas yang dimaksud, yaitu peningkatan SDM dengan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas layanan publik.¹

Landasan Filosofis pemerintahan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kekuasaan, otoritas, dan legitimasi. Beberapa pandangan filosofis utama meliputi Platonisme, bahwa negara ideal harus dipimpin oleh "raja-filosof" yang bijaksana dan adil. Pemerintahan harus mengejar kebaikan umum dan keadilan, Aristotelianisme adalah pemerintahan harus menyeimbangkan kepentingan individu dan kolektif. Pemerintahan yang baik adalah yang mempertimbangkan kesejahteraan seluruh warga negara.²

Landasan Teoritis pemerintahan yang sering dibahas meliputi, Teori Kedaulatan Menyatakan bahwa pemerintahan memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diganggu gugat dalam mengatur negara. Contohnya, teori kedaulatan rakyat dalam demokrasi, Teori Elit Menyatakan bahwa pemerintahan sebenarnya dikendalikan oleh sekelompok kecil elit yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, meskipun negara tersebut tampak demokratis Teori Pluralis Menyatakan bahwa kekuasaan tersebar di antara berbagai kelompok

kepentingan yang saling bersaing, sehingga tidak ada satu kelompok pun yang memiliki dominasi penuh.³

Landasan Geografis memengaruhi pembentukan dan operasi pemerintahan melalui faktor-faktor seperti Letak dan Luas Wilayah Negara dengan wilayah yang luas mungkin memerlukan sistem pemerintahan yang lebih desentralisasi untuk mengakomodasi kebutuhan daerah yang beragam. Pemerintahan adalah hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi, dan memahami landasan filosofis, teoritis, dan geografis dapat membantu kita lebih baik memahami dinamika pemerintahan di berbagai negara.⁴

Dalam pemerintahan harus memiliki kualitas pelayanan, kualitas layanan akan membuat masyarakat, atau penerima layanan puas. Pelayanan publik yang baik adalah salah satu cara untuk mengatasi perilaku pelanggaran hukum, ini adalah salah satu cara untuk menerapkan *good governance* oleh karena itu sangat penting untuk memberikan perhatian khusus pada pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah, pelayanan publik sangat penting karena semua orang membutuhkannya, bisa dikatakan pelayanan sangat terkait dengan kehidupan manusia.⁵

Saat ini, situasi pelayanan publik di Indonesia adalah topik yang rumit untuk dibicarakan. Di Indonesia,

³ *Ibid. hal 280*

⁴ *Ibid. hal 296*

⁵ Gunawan, Solihin, (September

2022)" *Kualitas*

Pelayanan Publik

Bidang

Administrasi

Kependudukan", Jurnal Fokus, Vol. 20 No. 2 ,hal. 5.

¹ Akidah Fitrah, Puji Handayati, (Maret 2022)" *Analisis Efisiensi Anggaran Pada Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, Vol. 9 No. 1 ,hal. 7.

² Inu Kencana Syafie, (2022), Ilmu Pemerintahan, Jakarta, PT. Bumi Aksara, hal. 276.

pelayanan publik cenderung stagnan dan tidak berkembang, memengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain- lain. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan organisasi yang baik, pelayanan publik saat ini memerlukan perawatan yang baik dari pemerintahan. Untuk mencapai tujuan ini, perlu didukung oleh sumber daya manusia yaitu pegawai yang memiliki sifat dan sikap prinsip *good governance* yang ramah dan sopan, serta menghargai dan menghormati masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Hal tersebut merupakan salah satu fungsi pemerintah yang penting untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, Tentang Pelayanan Publik, dalam penelitian ini membahas pelayanan publik di kantor camat, yang dimana seharusnya kantor camat sudah bisa mengatur bagaimana jalan pemerintahannya sendiri yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 209 Tentang Pemerintah Daerah Ayat (2) huruf F yang menjelaskan bahwa “kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota”. Dan Pasal 221 Ayat (1) menjelaskan bahwa “kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan”. Dapat di simpulkan bahwa Kecamatan adalah kepala daerah tertinggi, dengan otoritas untuk mengatur semua urusan pemerintahan dan menyediakan layanan publik. Dengan demikian, dalam proses pembentukan kecamatan, aspek pelayanan publik harus ditingkatkan. Salah satu tanggung jawab utama pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Dalam proses pemberian pelayanan, peran pemerintah adalah bertindak sebagai katalisator yang memungkinkan proses berjalan sesuai dengan rencananya. Pelayanan publik mencakup semua jenis layanan, termasuk barang publik dan jasa publik, yang sebagian besar dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).⁷

Sistem politik pemerintahan berpihak kepada kepentingan rakyat dan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya penerapan good tata kelola pemerintahan didasarkan pada prinsip - prinsip demokrasi umum demokrasi. Dari sudut pandang otonomi, khususnya di Indonesia, Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tata kelola mengacu pada semacam urgensi dalam memastikan bahwa pemerintah efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya , serta menghindari korupsi , nepotisme , dan kolusi. Hal ini pula didukung dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang akan memberikan peluang besar bagi terlaksananya asas desentralisasi upaya menjamin pelayanan publik yang baik di wujudkan dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pemberlakuan kedua Undang - Undang menjadi bentuk untuk mendorong

⁶ Hary Priyanto, Nana Noviana,(April 2023)“ *Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi*,” Majalah Ilmiah Dian Ilmu, Vol. 22 No.2 , hal. 9.

⁷ Reseal Akay, Johannis E. Kaawoan,(Agustus 2021)“*Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala*”, Jurnal Governance, Vol.1 No.1, hal. 3.

terciptanya *Good governance* dalam pelayanan publik.⁸

Masalah pelayanan publik kantor camat lingsar masih belum begitu baik karena masih ada banyak masalah yang belum diselesaikan, masalah pelayanan publik di kantor camat lingsar belum selesai. Karena kantor camat Lingsar tetap diposisikan sebagai pihak yang melayani daripada pihak yang dilayani, pelayanan publiknya kurang baik. Prinsip efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Lingsar masih belum berkembang karena tuntutan masyarakat menganggap birokrasi sebagai suatu proses yang rumit dan memakan waktu yang lama, yang pada akhirnya menimbulkan keluhan masyarakat bahwa birokrasi tidak efektif dan efisien.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris, yakni suatu metode yang menggabungkan antara pendekatan normatif dengan unsur-unsur empiris. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai suatu permasalahan hukum dengan tidak hanya mengkaji peraturan perundang-undangan secara teoritis (normatif), tetapi juga menelusuri penerapannya dalam praktik sosial di masyarakat (empiris).⁹ Metode pendekatan merupakan teknik atau strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam suatu penelitian. Pendekatan ini mencakup

pola pikir dan perspektif yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan atau fenomena tertentu. Penelitian ini dilakukan sekitar 6 (enam) bulan di Kantor Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang - undangan dan pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum primer yang meliputi: Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Mengacu pada pendapat Marzuki, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang bersumber dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan hukum tersebut digunakan untuk menelaah teori-teori, konsep dasar, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.¹⁰ Selain itu, penelitian ini memanfaatkan berbagai teknik dan instrumen pengumpulan data yang disesuaikan dengan kebutuhan kajian. Penyusunan dalam penelitian ini

⁸ I Wayan Sutrisna and Ni Putu Ari Setiawati, (2023) "*Implementasi Prinsip - Prinsip Good Governance Pada Pemerintah daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat,*" Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol. 6, No. 2 ,hal 18 .

⁹ Muhammad Syahrur, (2022), *Pengantar Metode Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotlus Publisher, hal.24.

¹⁰ Muhammad Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 181

menggunakan analisis bahan hukum deduktif ke induktif, pendekatan deduktif ke induktif melibatkan penggunaan prinsip-prinsip khusus ke umum untuk menarik kesimpulan tentang kasus-kasus spesifik, dan kemudian menggunakan temuan-temuan dari kasus-kasus tersebut untuk mengembangkan atau memperbaiki teori hukum yang ada.¹¹

C. PEMBAHASAN

Menurut Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik." Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan kepuasan pelanggan dan layanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan dan meningkatkan kepercayaan kepada pemerintahan dari segi pelayanan publik yang baik dan berkualitas.¹² Adapun Unsur – unsur Pelayanan Publik, berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik setidaknya mengandung beberapa unsur sebagai berikut¹³:

1. Kesederhanaan, artinya prosedur pelayanan publik sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan, artinya persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik harus jelas.
3. Kepastian waktu, artinya pelaksanaan

pelayanan publik harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi, artinya produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan, proses, dan produk pelayanan publik.
6. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan akses yaitu bahwa tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi layanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain.

Selain unsur pelayanan publik ada juga asas-asas pelayanan publik yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Prinsip-prinsip ini dirancang

¹¹ *Ibid. hal. 213*

¹² Muhammad Fitri Rahmadana, (2020), *Pelayanan Publik*, Yayasan Kita Menulis, hal. 3.

¹³ *Ibid*, hal. 4

untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh pemerintah atau penyedia layanan lainnya memenuhi standar tertentu dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat¹⁴

Asas - asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan Publik, yaitu¹⁵:

- a. Empati dengan *customers*. Pegawai yang melayani urusan perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
- b. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep ini benar – benar di terapkan.
- c. Kejelasan tata cara pelayanan. Tata cara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan di komunikasikan kepada masyarakat pengguna layanan.
- d. Minimalisir persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar – benar diperlukan.
- e. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani masyarakat guna jasa pelayanan harus di rumuskan sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
- f. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
- g. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
- h. Meminimalisir formulir. Formulir – formulir

harus dirancang secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit (satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).

- i. Memaksimalkan masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin.
- j. Kejelasan hak dan kewajiban *providers* dan *customers*. Hak – hak dan kewajiban bagi *providers* maupun *customers* harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi.
- k. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sebaiknya harus menghindarkan terjadinya keluhan, akan tetapi jika muncul keluhan, maka harus merancang suatu mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.

Setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk mengimplementasikan prinsip responsivitas sebagai bagian dari konsep *Good Governance* dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal. *Responsivitas* menjadi unsur penting bagi seluruh unit kerja pemerintahan, termasuk aparatur sipil negara, karena prinsip ini menekankan pentingnya kemampuan pegawai dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Prinsip ini memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ketentuan dalam Undang -

¹⁴ Denhardt, *The new public service: Serving, not steering*, Routledge, (2015, hal 145)

¹⁵ Muhammad Fitri Rahmadana, *Op., Cit hal 6*

Undang tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap individu berhak menerima layanan publik yang bermutu, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Peraturan ini juga mendorong setiap instansi pemerintahan untuk menetapkan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum. Lebih jauh, dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara layanan, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan keluhan serta memperoleh penanganan yang transparan dan proporsional, sebagaimana diatur pula dalam Undang - Undang mengenai Administrasi Pemerintahan.

3.1 Pengaturan Prinsip Responsivitas Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar serta hak-hak sipil setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi, di mana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat ditegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dipertegas dalam Pasal 28 H ayat (1) "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." yang menjamin hak setiap orang atas pelayanan dasar seperti kesehatan dan kesejahteraan, serta Pasal 34 ayat (3) "Negara bertanggung jawab atas penyediaan

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak." yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Dengan demikian pelayanan publik bukan hanya sekadar tugas administratif, tetapi merupakan perwujudan nyata dari tujuan fundamental negara dalam menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan bermartabat bagi seluruh rakyat.¹⁶

Responsivitas mencerminkan sejauh mana pemerintah mampu memberikan tanggapan secara cepat dan tepat terhadap berbagai kebutuhan, aspirasi, maupun keluhan masyarakat. Kemampuan ini menjadi salah satu indikator kunci dalam menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kepentingan warga negara. Dalam praktiknya, responsivitas menuntut pemerintah untuk tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu memahami dan mengutamakan kebutuhan nyata masyarakat. Menurut pandangan para ahli seperti Agus Dwiyanto, responsivitas tercermin melalui kecepatan dan ketepatan dalam merespons permintaan publik, kemampuan menyusun prioritas berdasarkan urgensi kebutuhan yang ada, serta keterbukaan terhadap kritik dan masukan yang bersifat konstruktif dari warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang responsif merupakan bagian yang tidak

¹⁶

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2025

terpisahkan dari proses demokratis dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam kerangka konstitusi, tepatnya UUD 1945, responsivitas berakar pada prinsip kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, di mana negara wajib menjamin partisipasi dan kepentingan warga secara aktif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik. Maka dari itu, responsivitas bukan hanya sekadar standar teknis pelayanan, melainkan cerminan dari komitmen negara dalam menyelenggarakan pemerintahan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya.¹⁷

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prinsip penyelenggaraan negara yang menekankan perlunya keterbukaan informasi, pertanggungjawaban, efisiensi dan efektivitas kinerja, partisipasi aktif masyarakat, serta kepatuhan terhadap hukum dalam setiap proses pemerintahan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Prinsip-prinsip ini tidak berdiri sendiri, melainkan berakar kuat dalam norma-norma konstitusional sebagaimana tercermin dalam beberapa pasal dalam Undang - Undang Dasar 1945. Misalnya, Pasal 1 ayat (2) "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang - Undang Dasar." menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang mengisyaratkan pentingnya partisipasi publik dalam perumusan dan pengawasan kebijakan pemerintahan. Selanjutnya, Pasal 3 dan Pasal 27 menekankan pentingnya penegakan hukum dan kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum, sebagai

fondasi dari pemerintahan yang adil. Selain itu, Pasal 28 F memberikan jaminan hak atas informasi, yang menjadi dasar dari penerapan transparansi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Keseluruhan prinsip ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga diwujudkan secara nyata dalam kebijakan publik melalui Undang - Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Undang - Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menegaskan pentingnya penyelenggaraan layanan kepada masyarakat yang profesional, terbuka, bertanggung jawab, dan berpihak pada kepentingan warga negara. Oleh karena itu, *good governance* bukan sekadar konsep teoretis, melainkan menjadi komitmen nyata negara dalam membangun pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berpihak pada rakyat.

Responsivitas pelayanan publik menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, di mana negara diwajibkan untuk secara aktif dan cepat menanggapi kebutuhan, keluhan, serta aspirasi masyarakat sebagai penerima layanan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan umum, keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, dan responsivitas. Dalam Pasal 4, "Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan: (1) kepentingan umum, (2) kepastian hukum, (3) kesamaan hak; (4) keseimbangan hak dan kewajiban, (5) keprofesionalan, (6) partisipatif, (7)

¹⁷ Dwiyanto Agus, (Februari 2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Press UGM, hal. 32

persamaan perlakuan/tidak diskriminatif; (8) keterbukaan, akuntabilitas, (8) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (9) ketepatan waktu, dan kecepatan, (10) kemudahan, dan keterjangkauan.”

Pasal ini menetapkan asas-asas utama yang harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Tujuannya adalah agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan semua lapisan warga, termasuk kelompok rentan, disebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menjamin adanya standar pelayanan yang jelas dan terukur, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat, sebagai bentuk tanggung jawab dan keterbukaan terhadap evaluasi publik. Responsivitas juga tercermin dalam kewajiban penyelenggara untuk memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga setiap warga negara merasa dilayani secara adil dan bermartabat. Dengan demikian, responsivitas dalam UU No. 25 Tahun 2009 bukan hanya sekadar kecepatan merespons, tetapi juga mencakup komitmen menyeluruh terhadap kualitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.¹⁹

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi instrumen penting yang dibutuhkan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga peradilan tata usaha negara (PTUN), meskipun masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang efektif. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), baik yang telah ditetapkan secara normatif melalui putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap maupun yang berasal dari praktik administrasi pemerintahan yang telah berlangsung, merupakan dasar lain dari praktik penyelenggaraan pemerintahan.²⁰

Prinsip responsivitas dalam pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berkaitan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). AUPB menjadi dasar bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan profesional. Prinsip ini menekankan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan efektif. Responsivitas juga mencakup kewajiban pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan administrasi dengan mengutamakan kepentingan publik serta memberikan perlindungan hukum bagi warga negara. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan pemerintahan dilakukan berdasarkan asas kepastian hukum dan keadilan.¹⁸

Menurut Mahfud MD, Undang – Undang No 30 Tahun 2014 ini sangat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik di Indonesia karena dalam pemerintahan yang baik terdapat pelayanan publik kepada masyarakat yang baik juga, selain itu Undang –

¹⁸

<https://peraturan.bpk.go.id/details/38695/uu-no-30-tahun-2014> (09 : 10)

Undang ini dapat mengatasi birokrasi korup yang ada di Indonesia ini yang seharusnya negara melayani masyarakat bukan di layani masyarakat.¹⁹

Jimly Asshiddiqie memandang UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai tonggak penting dalam memperkuat prinsip *good governance*, termasuk dalam konteks pelayanan publik. Ia menekankan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang diatur dalam undang-undang ini bukan sekadar prinsip moral, melainkan telah menjadi norma hukum yang mengikat dan wajib diterapkan oleh pejabat publik dalam setiap tindakan administratif. Menurut Jimly, pelayanan publik yang baik tidak bisa dilepaskan dari penerapan AUPB seperti keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, dan tidak menyalahgunakan wewenang, secara garis besar membahas pelayanan publik dalam setiap pernyataannya, Jimly menilai bahwa UU No. 30 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara adil, transparan, dan profesional. Ia juga menyoroti bahwa UU ini memperluas peran hakim dalam perkara administrasi negara, karena mereka harus menilai apakah tindakan pejabat sudah sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.²⁰

Pelayanan publik yang responsif dan baik diatur juga dalam Peraturan Daerah

¹⁹

<http://www.beritasatu.com/nasional/966487/mahfud-md-birokrasi-korup-hambat-pelayanan-publik/all>, (09:54)

²⁰ Sri Nur Hari Susanto (September 2021), "Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik", Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan, Vol. 4 No. 3.

Kabupaten Lombok Barat di dalam Perda Nomor 7 Tahun 2015 pasal 4 tentang asas penyelenggaraan pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas: "Kepentingan umum, Kepastian hukum, Kesamaan hak, Keseimbangan hak dan kewajiban, Keprofesionalan, Partisipatif Persamaan Keterbukaan, Akuntabilitas, Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, Ketepatan waktu, Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan". Pelayanan publik yang responsif di Kabupaten Lombok Barat mendapat landasan hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014. Dalam Pasal 4 Perda No. 7 Tahun 2015, ditegaskan bahwa asas penyelenggaraan pelayanan publik harus mencerminkan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kesamaan hak, keterbukaan, akuntabilitas, dan kecepatan. Asas-asas ini menjadi fondasi penting dalam membangun pelayanan yang responsif, karena menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya menyediakan layanan, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses secara adil, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Pasal 27 dan 28 mengatur tentang kewajiban penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik untuk menyusun standar pelayanan, menyediakan sarana pengaduan, serta menindaklanjuti keluhan masyarakat secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga menyangkut kemampuan pemerintah dalam mendengar, menanggapi, dan

memperbaiki layanan berdasarkan masukan masyarakat.²¹

Selain Perda ada juga Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 32 Tahun 2014 yang memperkuat pelaksanaan teknis Pelayanan Publik secara terintegritas dan berkelanjutan, Peraturan Bupati Lombok Barat No. 32 Tahun 2014 Peraturan ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan kepastian hukum antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan
2. Menjamin perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang
3. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan"

Isi Perbub di atas memperkuat implementasi responsivitas dengan menetapkan mekanisme teknis penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam peraturan ini, responsivitas tercermin dari kewajiban setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menyusun dan mempublikasikan standar pelayanan serta menyediakan fasilitas pengaduan yang mudah diakses. Bahkan, dalam lampiran peraturan tersebut dijelaskan alur penanganan pengaduan masyarakat secara rinci, mulai dari identifikasi keluhan hingga tindak lanjut dan umpan balik kepada masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak hanya mengakui pentingnya responsivitas secara normatif, tetapi juga berupaya mewujudkannya dalam praktik melalui sistem yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kedua regulasi ini saling melengkapi dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif, partisipatif, dan

berorientasi pada kepuasan masyarakat.²²

3.2 Implementasi Prinsip Responsivitas Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Lingsar

Masyarakat atau kelompok warga dapat mengajukan berbagai jenis permohonan perizinan melalui Kantor Kecamatan Lingsar. Beberapa bentuk layanan yang paling sering diakses antara lain penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), surat rekomendasi pengantar untuk pengurusan SKCK, surat keterangan domisili, serta izin penutupan jalan yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan atau acara tertentu. Selain itu, kecamatan juga memberikan layanan legalisasi surat keterangan tidak mampu, pengajuan dispensasi pernikahan. Dalam hal pengajuan dispensasi pernikahan, Kantor Camat tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri syarat sah atau syarat umur calon pengantin. Kewenangan Kantor Camat murni bersifat administratif dan prosedural, yaitu memberikan Dispensasi Waktu Pelaksanaan Nikah. Jika calon pengantin memiliki alasan mendesak sehingga harus melangsungkan pernikahan kurang dari 10 hari kerja sejak pendaftaran (misalnya: tugas negara mendadak, keluarga sakit keras, atau alasan force majeure lainnya), mereka harus meminta Surat Dispensasi Nikah dari Camat. Selain itu juga layanan di kantor camat berupa penerbitan dan pengesahan surat-surat rekomendasi yang berkaitan dengan status

21

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/108308/perda-kab-lombok-barat-no-7-tahun-2015> (07:35).

22 <https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERBUP-Pelayanan-Publik-no-32-tahun-2014> (08:17).

pernikahan maupun permohonan perceraian. Dalam hal permohonan perceraian di kantor camat diberikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana mandat dan delegasi dari Bupati/Wali Kota di wilayah kerjanya. Kewenangan Camat dalam hal perceraian bersifat administrasi kepegawaian internal dan administrasi kependudukan umum, sedangkan KUA adalah instansi vertikal di bawah Kementerian Agama. Wewenang KUA tunduk pada hukum keluarga Islam. Berbeda dengan Camat yang melayani semua warga, yurisdiksi KUA secara spesifik mengikat warga negara yang beragama Islam. Dengan bantuan personel, Kantor Kecamatan Lingsar menawarkan kepada warga atau masyarakat kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Pembinaan personel dilakukan untuk meningkatkan kinerja pejabat struktural dan staf dalam mengemban tugas dan kewajiban yang terkait dengan posisi mereka. Pembinaan rutin diberikan kepada perangkat Kecamatan Lingsar.

Melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), kinerja aparatur kecamatan dievaluasi sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan efektivitas kerja. Evaluasi ini juga menjadi dasar dalam proses kenaikan pangkat, baik secara reguler maupun melalui jalur prestasi, serta membuka peluang untuk menduduki jabatan struktural di lingkungan kecamatan maupun lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Dalam proses pembinaan, setiap pejabat dibekali dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas pokok sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pelaksanaan tugas tambahan yang mencakup kegiatan pembantuan dan instruksi langsung dari atasan. Kantor Camat Lingsar juga menerapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) untuk memberikan

layanan publik. Mereka menerapkan prinsip responsivitas untuk meningkatkan respons staf terhadap masyarakat. Kantor Camat Lingsar beserta jajarannya telah mengklaim bahwa mereka sudah menerapkan prinsip responsivitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang mewajibkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia yang tercantum dalam Undang – Undang No 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.²³

Namun masih banyak terdapat kendala dalam pelayanan publik yang terjadi di Kantor Camat Lingsar yang di mana masih banyak petugas atau staf yang belum menerapkan salam, senyum, sapa, sopan, santun atau yang biasa di sebut dengan (5S), lambat dalam melayani atau menangani kebutuhan masyarakat seperti perizinan yang terkait dengan penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK), rekomendasi surat pengantar SKCK, surat keterangan domisili, surat izin menutup jalan untuk pembangunan atau acara, dan lain sebagainya. Yang bisa membutuhkan waktu sehari – hari sampai berminggu – minggu lamanya, ada beberapa faktor penyebab lamanya proses pelayanan yang ada di Kantor Camat Lingsar ini terhambat diantaranya seperti alat elektronik berupa komputer yang sudah lama atau jadul yang tidak di ganti – ganti, tidak tersedianya AC di dalam ruangan pelayanan yang membuat petugas tidak nyaman dan Internet atau sinyal Wifi yang lelet. Kendala atau

²³ Hasil wawancara dengan bapak marzuki selaku camat Lingsar pada tanggal 30 Juli 2025

masalah yang dialami oleh petugas atau staf di bagian pelayanan pada kantor camat lingsar ini membuat warga atau masyarakat yang ada di kecamatan lingsar resah dan banyak yang komplein akan lamanya proses pelayanan yang ada di kantor camat lingsar, adapun data yang menunjukkan tingkat kepuasan pada warga atau masyarakat yang ada di kecamatan Lingsar.²⁴

Tidak sedikit dari warga atau masyarakat yang ada di kecamatan lingsar yang mengeluhkan pelayanan yang ada di kantor Camat Lingsar yang dimana hampir semua warga atau masyarakat mengatakan pelayanan yang ada di kantor camat lingsar prosesnya memakan waktu lama yang tidak bisa kita tunggu beberapa menit atau beberapa jam saja melaikan warga selalu di suruh untuk balik atau pulang dan menunggu informasi dari staf atau petugas yang berwenang mengenai kebutuhannya, tidak sedikit dari warga yang meminta bantuan dari desa atau kadus untuk menanyakan mengenai bagaimana kelanjutan dari permintaanya seperti membuat izinan usaha mikro kecil (IUMK), surat keterangan domisili, dispensasi nikah, rekomendasi dan pengesahaan permohonan cerai, dan lain sebagainya.²⁵ Terkait Dispensasi Nikah Pengadilan Agama (PA): Berwenang mutlak menerima, memeriksa, dan memutus permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang beragama Islam. Prosedur formilnya diatur secara progresif dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 demi perlindungan hak anak. Sedangkan Pengadilan Negeri (PN): Berwenang mutlak bagi calon mempelai yang

beragama selain Islam (Non-Muslim). Selain itu dalam hal rekomendasi, istilah "rekomendasi" atau "izin" cerai ini bersentuhan langsung dengan Hukum Kepegawaian (civil service law), khususnya bagi aparatur negara (PNS/ASN). Secara yuridis, baik Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan "rekomendasi" cerai. Kewenangan menerbitkan Surat Izin atau Surat Keterangan Perceraian berada di ranah Eksekutif/Administrasi, yaitu pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Atasan langsung dari PNS yang bersangkutan berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990. dan pengesahan permohonan cerai. Lembaga peradilan dalam hal ini PA dan PN bertindak sebagai penerima produk administrasi tersebut. Surat izin/rekomendasi dari atasan merupakan syarat formil-administratif yang wajib dilampirkan oleh seorang PNS ketika mendaftarkan perkara cerai ke PA maupun PN. Jika PNS belum mengantongi izin tersebut, majelis hakim (baik di PA maupun PN) wajib menunda persidangan (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1990) untuk memberikan waktu agar yang bersangkutan mengurus dokumen tata usaha tersebut. Sedangkan pengesahan permohonan cerai diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan menegaskan asas bahwa perceraian hanya sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Di sinilah letak hilir dari proses integrasi hukum administrasi pencatatan sipil dan hukum materiil keperdataan.

Pengadilan Agama (PA): Berwenang mengesahkan putusannya perkawinan bagi umat Islam.

- Jika diajukan suami, bentuknya

²⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Cemak (Selaku Staf Bidang Pelayanan) pada tanggal 30 juli 2025

²⁵ Hasil Wawancara dengan Alfian (Masyarakat Desa Lingsar) pada tanggal 28 juli 2025

- adalah permohonan Cerai Talak (menghasilkan Penetapan izin ikrar talak).
- Jika diajukan istri, bentuknya adalah gugatan Cerai Gugat (menghasilkan Putusan).
 - Administrasi Pasca-Putusan: Panitera PA langsung menerbitkan Akta Cerai secara mandiri (Pasal 84 UU Peradilan Agama).
- Pengadilan Negeri (PN): Berwenang mengesahkan perceraian bagi non-Muslim melalui mekanisme Gugatan Perceraian (menghasilkan Putusan).
- Administrasi Pasca-Putusan: Putusan PN yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat dalam waktu paling lambat 60 hari untuk diterbitkan Akta Perceraian (Pasal 40 UU Adminduk).

Di Kantor Camat Lingsar tidak hanya seksi Pelayanan Publik saja yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat ada juga beberapa seksi yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti Seksi Kesejahteraan memiliki peran strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama di bidang sosial dan kemasyarakatan. Tugas utamanya mencakup pengelolaan bantuan sosial, penyediaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, pengembangan kepemudaan, kegiatan keagamaan, serta pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat. Melalui fungsi-fungsi tersebut, seksi ini menjadi ujung tombak dalam menciptakan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar menyentuh kehidupan warga secara langsung.

Pelayanan yang ada di kantor camat lingsar masih belum menerapkan prinsip responsivitas pada pelayanan publik yang terdapat dalam *Good Governance*, dan

petugas atau staf yang ada masih belum melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Undang – Undang No 30 Tahun 2014 yang menjadi acuan bagi penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan dengan cara yang terbaik dan paling efektif. Pelayanan yang optimal dan maksimal berfungsi sebagai referensi bagi masyarakat untuk menerima layanan. Kepercayaan dibangun oleh kesinambungan ini. Jika pelayanan diberikan sesuai dengan perundang-undangan, masyarakat akan merasa puas. Konsep dasar yang muncul dari reformasi birokrasi menuju struktur dan sistem pengelolaan profesional memengaruhi setiap instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas

D. PENUTUP

Pengaturan prinsip responsivitas pelayanan publik dalam pemerintahan yang baik berdasarkan Undang – Undang No 30 Tahun 2014 diatur dan dijelaskan bahwa dalam pemerintahan yang baik terdapat juga pelayan publik kepada masyarakat yang berkualitas dan responsif, dalam Undang – Undang ini juga diatur bagaimana aparatur negara menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum dalam pasal 10, yang mencakup prinsip – prinsip pelayanan publik seperti kepastian hukum, kemanfaatan, pelayanan publik, daya tanggap dan sebagainya yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang berkualitas.

Implementasi prinsip good governance responsivitas daalm meningkatkan pelayanan publik pada

kantor camat lingsar masih belum optimal, petugas belum menerapkan senyum, sapa, salam, sopan, santun, atau disebut (5S). dalam melayani masyarakat. Petugas yang kurang ramah dan belum tersedianya mesin kupon antrian pelayanan yang dimana saat banyak warga atau masyarakat yang ingin di layani hal tersebut sangat berdampak pada masyarakat khususnya lansia, ibu hamil, ibu yang membawa balita, dan seseorang dengan kondisi tertentu untuk memperoleh pelayanan yang cepat dan tepat

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwilaga, Rendy, Yani Alfian, and Ujud Rusdia, 2018, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. (Deepublish).
- Ahmad Mustanir, (2020), *Birokrasi Indonesia*, (Bandung, CV. Media Sains Indonesia).
- Aminah, Soewito, Khairudin, (2021), *Potret Kepercayaan Publik Good Governance dan E Governance di Indonesia* (cv. Banyumas, Amerta Media).
- Arimuladi, Setia Untung, (2021), *Zona integritas konsep penegakan dan penerapan asas umum pemerintahan yang baik untuk mewujudkan good governance and clean government*. (Setara Press).
- Armia, Muhammad Siddiq, (2022), "Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum." (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia).
- Dwiyanto Agus, (Februari 2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Ugm Press.
- Muhammad Marzuki,(2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hal. 181
- Muhammad Syahrudin, (2022), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Dotlus Publisher, hal.24.

B. Jurnal

- Akidah Fitrah, Puji Handayati,(Maret 2022)" *Analisis Efisiensi Anggaran Pada Instansi Pemerintahan Badan Layanan Umum'*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akutansi, Vol. 9 No. 1 ,hal. 7.
- Resal Akay, Johannis E. Kaawoan,(Agustus 2021)"*Disiplin Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Tikala'*, Jurnal Governance, Vol.1 No.1, hal. 3.
- I Wayan Sutrisna and Ni Putu Ari Setiawati, (2023)"*Implementasi Prinsip - Prinsip*

Good Governance Pada Pemerintah daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," Jurnal Ilmiah Cakrawarti Vol. 6, No. 2 ,hal 18 .

- Solechan (Agustus 2019), " *Asas – Asas Umum pemerintahan yang Baik Dalam Pelayanan Publik* " Jurnal hukum Administrasi dan Tata Kelola, Vol. 2 No. 3, hal. 545.
- Sri Nur Hari Susanto (September 2021), " *Penerapan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik'*, Jurnal Administrasi Hukum dan Pemerintahan, Vol. 4 No. 3.
- Gunawan, Solihin,(September 2022)" *Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan'*, Jurnal Fokus, Vol. 20 No. 2 ,hal. 5
- Hary Priyanto, Nana Noviana,(April 2023)" *Intersubjektif Keadilan Dalam Implementasi Pelayanan Publik Di Kabupaten Banyuwangi,'* Majalah Ilmiah Dian Ilmu, Vol. 22 No.2 , hal. 9.

C.Peraturan Perundang – undangan

- Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Lembaran Negara republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah Lembaran Negara republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara republik Indonesia
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran

Negara republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara
Lembaran Negara republik Indonesia

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan
Lembaran Negara republik Indonesia

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat
No 7 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati No 32 tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Lembaran Negara Republik Indonesi

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 62 Tahun 2003 Tentang
Penyelenggaraan Pelayaan Publik
Lembaran Negara republik indonesia

D. Website

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/artike-l--filosofi-pengawasan-pelayanan-publik>

https://123dok.com/article/landasan-hukum-good-governance-di-indonesia.zwvpkjg1#google_vignette

<https://www.kompasiana.com/tenderwatch/54ffd0b5a333118f6850fa7b/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009>,

<https://peraturan.bpk.go.id/details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

<http://www.beritasatu.com/nasional/966487/mahfud-md-birokrasi-korup-hambat-pelayanan-publik/all>,

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/108308/perda-kab-lombok-barat-no-7-tahun-2015>

<https://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2014/10/PERBUP-Pelayanan-Publik-no-32-tahun-2014>

[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Wikisumber bahasa Indonesia Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana? / Klinik Hukumonline](#)

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional

Juridical Review Of Customary Marriage And Its Recognition In National Law

¹R. Fahmi Natigor Daulay ² Sri Hariati

^{1,2} Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

¹fahmidaulay@staff.unram.ac.id ²srihukum80@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 2 Maret 2026

Disetujui 29 Mei 2026

Publikasi Mei 2026

Keywords :

**Perkawinan Adat,
Pluralisme Hukum,
Pengakuan Hukum.**

Abstract

Customary marriage in Indonesia holds a unique position within the national legal system, where its existence is recognized yet constrained by Law Number 1 of 1974 on Marriage. This study examines the juridical standing of customary marriage within the national legal framework and its forms of recognition. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, findings indicate that following the enactment of the Marriage Law, customary law shifted from determining marital validity to serving as traditional ritual, with state recognition manifested through Article 2(1) and Article 66, as well as Isbat Nikah for Muslims and District Court rulings for non-Muslims. More inclusive legal policy toward legal pluralism is required.

Abstrak

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan unik dalam sistem hukum nasional, di mana eksistensinya diakui namun dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis perkawinan adat dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta bentuk-bentuk pengakuannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Perkawinan, hukum adat bergeser dari kontrak perkawinan menjadi ritus tradisional, pengakuan negara diwujudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, serta mekanisme Isbat Nikah bagi Muslim dan penetapan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.499](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.499)

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman suku, budaya, dan adat istiadat, telah lama mengenal berbagai sistem hukum perkawinan yang bersifat pluralistis (Soepomo, 1986). Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda berdasarkan penggolongan penduduk: golongan Eropa tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), golongan Indonesia asli tunduk pada hukum adat berdasarkan agamanya, dan golongan Timur Asing tunduk pada KUH Perdata dengan sedikit perubahan (Wignjodipoero, 1984).

Perkawinan adat dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar ikatan keperdataan antara dua individu, melainkan merupakan peristiwa penting yang melibatkan keluarga, kerabat, dan komunitas adat. Perkawinan adat mengandung nilai-nilai magis dan sakral yang diyakini menjalin hubungan antara yang masih hidup dengan leluhur di alam keabadian. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan dalam hukum modern yang lebih menekankan pada aspek keperdataan dan administratif (Mohsi, 2021).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional pertama membawa dampak signifikan terhadap eksistensi hukum perkawinan adat. Unifikasi hukum perkawinan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, unifikasi diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Di sisi lain, keberagaman budaya dan adat istiadat yang telah mengakar dalam masyarakat tidak dapat diabaikan begitu saja (Wignjodipoero, 1983).

Ketegangan antara hukum adat yang bersifat lokal dan fleksibel dengan hukum nasional yang lebih universal menciptakan dinamika kompleks dalam praktik perkawinan di Indonesia (Harahap, 2019). Masyarakat adat di berbagai daerah, seperti Bali, Sumatera Barat, dan Kalimantan, masih mempertahankan tradisi perkawinan adat mereka meskipun harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum nasional, terutama dalam hal pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Pluralisme hukum perkawinan di Indonesia terlihat jelas dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pencatatan, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditetapkan masing-masing agama dan kepercayaan, yang dalam banyak kasus terintegrasi dengan hukum adat (Sufiarina, 2024).

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional menurut UU No. 1 Tahun 1974 serta bagaimana bentuk pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait perkawinan adat, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 beserta perubahannya,

serta menganalisis konsep hukum dan putusan pengadilan yang relevan. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan logika deduktif dan interpretasi hukum untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

C. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Perkawinan Adat

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusnya perkawinan di Indonesia. Perkawinan menurut hukum adat dapat merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, atau pribadi, bergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan (Hadikusuma, 2003). Menurut Ter Haar, di dalam masyarakat adat, perkawinan bukan saja merupakan perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus perikatan kekerabatan dan ketetangaan. Perkawinan adat bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak (Hadikusuma, 2007). Perkawinan dalam masyarakat adat Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep perkawinan modern. Karakteristik tersebut meliputi sifat magis dan sakral, keterlibatan keluarga dan kerabat secara luas, serta tujuan untuk meneruskan keturunan dan mempertahankan persekutuan masyarakat.

Sistem perkawinan adat di Indonesia sangat beragam dan ditentukan oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat

setempat. Berdasarkan sistem kekerabatan, perkawinan adat dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk:

a. Perkawinan Jujur (*Bridge-Gift Marriage*)

Perkawinan jujur adalah bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Perkawinan ini terdapat pada masyarakat patrilineal, di mana pihak laki-laki harus menyerahkan sesuatu yang disebut jujur kepada pihak keluarga pengantin perempuan dengan tujuan untuk melepaskan calon pengantin perempuan dari keanggotaan clan orang tuanya dan memasukkannya ke dalam clan pengantin laki-laki. Contoh perkawinan jujur dapat ditemukan pada masyarakat Batak, Nias, dan Lampung (Pide, 2014).

b. Perkawinan Semendo (*Suitor Service Marriage*)

Perkawinan semendo adalah bentuk perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam perkawinan ini, laki-laki menetap dan berkedudukan di pihak istri dan melepaskan hak dan kedudukannya dari pihak kerabatnya sendiri. Bentuk perkawinan semendo dianut oleh masyarakat matrilineal yang bertujuan melanjutkan keturunan pihak ibu, seperti di Minangkabau (Hadikusuma, 2003).

c. Perkawinan pada Masyarakat Bilateral

Pada masyarakat bilateral, anak melanjutkan keturunan baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Pada masyarakat ini tidak dikenal persoalan tentang eksogami ataupun

endogami, sehingga orang bebas untuk kawin dengan siapa saja, dengan halangan hanya ketentuan-ketentuan yang timbul dari kaidah-kaidah kesusilaan dan agama (Pide, 2014).

Perkawinan mentas adalah bentuk perkawinan di mana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun rumah tangga. Bentuk perkawinan ini banyak dijumpai pada masyarakat Jawa (Trianto dan Tutik, 2008).

d. Perkawinan Khusus

Selain bentuk-bentuk perkawinan di atas, terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan khusus seperti perkawinan anak-anak, perkawinan bermadu (poligami), perkawinan campuran, dan perkawinan lari. Perkawinan anak-anak dijumpai di beberapa daerah seperti Kerinci, Toraja, dan Pulau Rote, meskipun di Bali merupakan perbuatan yang dilarang

(<https://www.nagaralawyers.com/>).

3.2 Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Definisi ini berbeda dengan konsep perkawinan adat yang lebih menekankan pada aspek kekerabatan dan komunitas. Tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bersifat suci dan mempunyai hubungan erat dengan agama/kerohanian,

sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, tetapi juga terkait erat dengan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan sebagai hak dan kewajiban orang tua.

Kompleksitas dan pluralisme hukum perkawinan di Indonesia dimulai dari rumusan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sebelum dilakukan pencatatan, perkawinan harus memenuhi syarat yang ditetapkan masing-masing agama dan dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan masing-masing pemimpin agama. Pluralisme hukum perkawinan terlihat pula dalam konsekuensi yang timbul dari perkawinan, seperti perceraian, kedudukan anak, dan hak mewaris. Bagi warga negara yang tidak beragama Islam, ketentuan tersebut tunduk pada Buku I *Burgerlijke Wetboek*, sedangkan bagi yang beragama Islam tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (<https://news.detik.com/kolom/d-7230378/pluralisme-hukum-perkawinan-di-indonesia>).

3.3 Kedudukan Hukum Perkawinan Adat dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Indonesia memiliki sistem hukum perkawinan yang pluralistis sebagai warisan dari masa penjajahan Belanda. Pemberlakuan hukum yang berbeda-beda diterapkan berdasarkan penggolongan penduduk: golongan

Eropa atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan Belanda tunduk pada KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), golongan Indonesia asli tunduk pada hukum adat berdasarkan agamanya, di mana bagi yang beragama Islam tunduk pada hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat, sedangkan bagi yang beragama Kristen tunduk pada *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* dan golongan Timur Asing tunduk pada KUH Perdata dengan sedikit perubahan (Thomas, 2023). Dengan demikian, sebelum lahirnya UU Perkawinan, hukum adat menjadi sumber hukum perkawinan yang utama dan dominan bagi golongan pribumi Indonesia, yang mencakup berbagai aspek mulai dari syarat-syarat perkawinan, tata cara pelaksanaan, hingga akibat hukum yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan tersebut.

Pluralisme hukum perkawinan ini berlanjut sampai masa penjajahan Jepang dan setelah Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 berdasarkan aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum perkawinan di Indonesia, karena tidak adanya satu instrumen hukum tunggal yang dapat menjadi tolok ukur keabsahan perkawinan bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun golongan. Keberagaman sistem hukum perkawinan yang berlaku secara bersamaan ini tidak jarang menimbulkan konflik norma, terutama dalam hal penentuan keabsahan perkawinan, kedudukan anak, hak waris, serta pembagian harta bersama ketika terjadi putusnya perkawinan (Sari, dkk, 2024).

Pada tahun 1974, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai undang-undang perkawinan nasional pertama yang dimiliki negara Indonesia. Undang-undang ini

dikatakan telah menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan bagi hukum perkawinan Indonesia yang amat beragam sebelum adanya undang-undang ini. Indonesia pun telah memiliki hukum perkawinan yang berdasarkan jiwa bangsa Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dengan tetap berpijak kepada falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Kehadiran UU Perkawinan ini menandai babak baru dalam sejarah hukum perkawinan di Indonesia, di mana unifikasi hukum perkawinan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia (Nurlita, dkk, 2025).

Pasal 64 UU Perkawinan menegaskan bahwa: "*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonnantie Christen Indonesia 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku*". Ketentuan Pasal 64 ini secara tegas menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal perkawinan termasuk di dalamnya ketentuan-ketentuan hukum adat yang telah diatur secara eksplisit dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak UU Perkawinan mulai diundangkan. Dengan demikian, berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

membawa konsekuensi yuridis yang sangat mendasar bagi eksistensi hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan hukum adat dalam perkawinan mengalami pergeseran yang sangat signifikan. Hukum perkawinan adat tidak lagi dapat dipertahankan keberlakuannya apabila ketentuan-ketentuannya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam UU Perkawinan. Prinsip-prinsip dasar yang dimaksud antara lain adalah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, persyaratan adanya persetujuan bebas dari kedua calon mempelai tanpa paksaan dari pihak manapun, serta ketentuan batas usia minimum perkawinan yang saat ini telah ditetapkan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita sebagaimana diubah melalui UU No. 16 Tahun 2019. Prinsip-prinsip ini bersifat *ius cogens* dalam sistem hukum perkawinan nasional, artinya tidak dapat disimpangi oleh ketentuan hukum adat manapun yang berlaku di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dalam konteks inilah terjadi pergeseran fundamental dalam fungsi dan kedudukan hukum adat di bidang perkawinan. Apabila sebelum berlakunya UU Perkawinan hukum adat berperan sebagai kontrak perkawinan yang sepenuhnya menentukan keabsahan suatu perkawinan, maka pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan hukum adat lebih banyak bergeser menjadi ritus atau upacara tradisional yang mengiringi pelaksanaan perkawinan, baik sebelum maupun sesudah akad perkawinan yang sah dilaksanakan. Upacara adat seperti lamaran, siraman, seserahan, dan berbagai tradisi lokal lainnya tetap dijalankan oleh masyarakat adat, namun kesemuanya itu

tidak lagi menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hukum nasional. Keabsahan perkawinan sepenuhnya ditentukan oleh Pasal 2 UU Perkawinan, yakni dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, muncul pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional. Pasal 64 UU Perkawinan menyebutkan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Namun, dengan penafsiran *a contrario*, hal-hal yang tidak diatur dalam UU Perkawinan tetapi ada di hukum adat perkawinan maka tetap berlaku, seperti bentuk perkawinan, upacara perkawinan, dan lain-lain. Pasal 66 UU Perkawinan menjadi dasar hukum berlakunya hukum perkawinan adat, yang menyatakan: "*Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah*". Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan adat yang dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan tetap diakui keabsahannya (Sembiring dan Christina, 2014).

Tolok ukur sah atau tidaknya perkawinan sebelum UU Perkawinan adalah hukum perkawinan adat, namun pasca UU Perkawinan tolak ukur keabsahan merujuk pada Pasal 2 UU Perkawinan. Hal ini berarti perkawinan adat orang Indonesia asli adalah sah

jika dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan sebagaimana diintegrasikan dengan hukum adat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan yang hanya dilaksanakan menurut upacara adat semata, tanpa memenuhi ketentuan agama dan tanpa pencatatan, tidak memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara. Dalam hal ini, hukum adat berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dimensi sosial-budaya dari perkawinan, sementara dimensi legalitasnya sepenuhnya ditentukan oleh UU Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 2 UU Perkawinan menjadi kunci dalam memahami kedudukan perkawinan adat dalam hukum nasional. Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*. Pasal 2 ayat (2) menambahkan: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya, dapat diketahui bahwa patokan untuk mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam UU Perkawinan. Dalam konteks masyarakat adat yang telah memeluk agama tertentu, perkawinan dilangsungkan dengan penerimaan ketentuan-ketentuan hukum agama yang telah terintegrasi dengan hukum adat mereka, sehingga upacara adat yang dilaksanakan secara bersamaan dengan prosesi keagamaan tetap mendapatkan pengakuan dalam bingkai hukum nasional, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UU Perkawinan.

3.4 Bentuk Pengakuan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Adat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat merupakan salah satu isu sentral dalam diskursus pluralisme hukum di Indonesia. Negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk menentukan standar keabsahan suatu perbuatan hukum, termasuk perkawinan, dihadapkan pada tantangan untuk mengakomodasi keberagaman tradisi dan sistem hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat adat. Pengakuan tersebut tidak bersifat mutlak dan tanpa syarat, melainkan diberikan dalam kerangka hukum nasional yang tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, memahami bentuk-bentuk pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana negara mengakomodasi eksistensi hukum adat dalam sistem hukum perkawinan nasional.

a. Pengakuan Konstitusional

Pengakuan konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan hukum adatnya tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang"*. Ketentuan konstitusional ini menjadi landasan tertinggi bagi pengakuan hukum perkawinan adat dalam

sistem hukum nasional. Frasa *"sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat"* mengandung makna bahwa pengakuan negara terhadap hukum adat termasuk hukum perkawinan adat bersifat kondisional dan dinamis. Artinya, hukum adat yang masih hidup dan dipraktikkan secara nyata oleh masyarakat adat mendapatkan pengakuan dari negara, namun pengakuan tersebut tidak berlaku bagi ketentuan-ketentuan adat yang sudah tidak relevan atau bertentangan dengan perkembangan masyarakat modern dan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia.

Selain Pasal 18B ayat (2), landasan konstitusional pengakuan hukum adat juga dapat ditemukan dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban"*. Ketentuan ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menghormati identitas budaya masyarakat adat, termasuk di dalamnya tradisi dan praktik perkawinan adat yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu komunitas adat. Dengan demikian, pengakuan terhadap perkawinan adat bukan semata-mata merupakan kebijakan legislatif yang dapat berubah sewaktu-waktu, melainkan merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

b. Pengakuan melalui Undang-Undang Perkawinan

Pengakuan paling eksplisit terhadap perkawinan adat dalam tataran undang-undang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini mengakui pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, termasuk di dalamnya hukum perkawinan adat yang telah terintegrasi dengan hukum agama. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa *"Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945"*. Ini berarti bahwa hukum agama dan kepercayaan, yang dalam praktiknya sering terintegrasi dengan hukum adat, menjadi dasar keabsahan perkawinan. Rumusan Pasal 2 ayat (1) ini secara tidak langsung mengakui eksistensi hukum perkawinan adat, terutama pada masyarakat adat yang kepercayaan dan sistem religiusitasnya tidak dapat dipisahkan dari praktik-praktik adat dalam perkawinan (<https://kumparan.com/>).

Selanjutnya, Pasal 66 UU Perkawinan memberikan pengakuan terhadap perkawinan yang telah dilakukan sebelum berlakunya UU Perkawinan. Ketentuan ini menyatakan bahwa *"Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah"*. Peraturan-peraturan lama yang dimaksud termasuk di dalamnya hukum perkawinan adat yang berlaku di berbagai daerah di Indonesia. Dengan demikian, perkawinan yang telah dilaksanakan menurut hukum

adat sebelum berlakunya UU Perkawinan pada tahun 1974 tetap diakui keabsahannya oleh negara dan tidak perlu diperbarui atau diulang menurut ketentuan UU Perkawinan. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi jutaan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat sebelum adanya UU Perkawinan dan belum sempat mencatatkan perkawinannya secara formal (Purwadi, 2005).

Lebih lanjut, pengakuan terhadap hukum adat juga tercermin dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Frasa "*hukumnya masing-masing*" dalam ketentuan ini secara implisit merujuk pada hukum adat yang berlaku bagi para pihak, sehingga memberikan ruang bagi keberlakuan hukum adat dalam mengatur akibat hukum yang timbul dari putusnya perkawinan. Demikian pula ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang mengakui harta bawaan masing-masing suami dan istri sebagai harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, yang sejalan dengan konsep harta bawaan dalam berbagai sistem hukum adat di Indonesia.

c. Pengakuan melalui Penetapan Pengadilan

Dalam praktiknya, pengakuan terhadap perkawinan adat juga dapat diperoleh melalui mekanisme penetapan pengadilan. Mekanisme ini menjadi sangat relevan bagi perkawinan adat yang dilaksanakan tanpa pencatatan formal atau tanpa bukti dokumen perkawinan yang sah secara administratif. Bagi perkawinan adat yang tidak memiliki bukti perkawinan formal, pembuktian perkawinannya harus melalui proses

penetapan pengadilan yang berwenang. Namun demikian, mekanisme pengakuan melalui penetapan pengadilan ini berbeda-beda bergantung pada agama atau kepercayaan yang dianut oleh para pihak, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Pertama, bagi masyarakat adat yang beragama **Islam**, pengakuan terhadap perkawinan yang tidak tercatat termasuk perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat dan keagamaan tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dilakukan melalui mekanisme **Isbat Nikah** di Pengadilan Agama. Isbat Nikah merupakan penetapan pengadilan yang mengesahkan perkawinan yang telah berlangsung namun tidak memiliki akta nikah resmi. Dasar hukum Isbat Nikah terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama. Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal-hal tertentu, antara lain untuk kepentingan penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Perkawinan, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan. Dengan demikian, bagi masyarakat adat

Muslim yang melangsungkan perkawinan secara adat dan agama namun tidak dicatatkan, mekanisme Isbat Nikah di Pengadilan Agama menjadi jalur hukum yang tersedia untuk mendapatkan pengakuan resmi dari negara.

Kedua, bagi masyarakat adat yang beragama **non-Islam**, termasuk yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, maupun yang menganut kepercayaan lokal yang diakui negara, mekanisme pengakuan terhadap perkawinan adat yang tidak tercatat dilakukan melalui permohonan **pengesahan perkawinan** atau **penetapan perkawinan** kepada **Pengadilan Negeri**. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini didasarkan pada kompetensi absolutnya untuk memeriksa dan memutus perkara perdata bagi warga negara non-Muslim. Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan menyertakan bukti-bukti yang mendukung terjadinya perkawinan, antara lain berupa saksi-saksi yang hadir pada saat upacara perkawinan adat dilangsungkan, dokumen-dokumen adat yang berkaitan dengan perkawinan tersebut, serta keterangan dari tokoh adat atau tokoh agama yang memimpin upacara perkawinan. Setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang mengakui keabsahan perkawinan tersebut, para pihak dapat membawa penetapan pengadilan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk selanjutnya dicatatkan dan diterbitkan Akta Perkawinan yang sah. Berbagai putusan pengadilan telah mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan adat, seperti perkawinan adat Batak, Tionghoa, dan Buddha, sehingga membentuk yurisprudensi yang

memperkuat pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat non-Islam.

Ketiga, terdapat pula mekanisme pengakuan melalui yurisprudensi **Mahkamah Agung** yang melalui berbagai putusannya telah memberikan tafsir hukum yang memperluas pengakuan terhadap perkawinan adat. Putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menetapkan bahwa perkawinan adat yang dilakukan sesuai dengan ketentuan adat dan agama yang bersangkutan adalah sah menurut hukum, dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adat tersebut adalah anak-anak yang sah. Yurisprudensi ini memiliki nilai penting dalam memperkuat posisi hukum masyarakat adat yang perkawinannya dilaksanakan secara tradisional, terutama dalam konteks penyelesaian sengketa waris, hak atas tanah, dan status anak yang lahir dari perkawinan adat.

d. Pengakuan yang Bersifat Terbatas dan Bersyarat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat tidak bersifat absolut, melainkan terbatas dan bersyarat. Keterbatasan tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 64 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku. Ini berarti bahwa aspek-aspek hukum perkawinan adat yang bertentangan dengan UU Perkawinan tidak lagi diakui keberlakuannya. Pengakuan bersyarat juga terlihat dari ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang

mensyaratkan bahwa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya hanya diberikan sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa ketentuan hukum adat yang dinyatakan tidak berlaku karena bertentangan dengan UU Perkawinan antara lain adalah praktik perkawinan anak-anak yang bertentangan dengan Pasal 7 UU Perkawinan tentang batas usia minimum perkawinan, praktik poligami tanpa syarat yang bertentangan dengan Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan, perceraian berdasarkan alasan-alasan magis yang bertentangan dengan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum adat yang menempatkan kedudukan suami dan istri secara tidak seimbang yang bertentangan dengan Pasal 31 UU Perkawinan.

Pembatasan-pembatasan ini mencerminkan komitmen negara untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap pluralisme hukum adat tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum yang menjadi fondasi sistem hukum nasional.

e. Implikasi Pengakuan Hukum Nasional terhadap Perkawinan Adat

Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat membawa sejumlah implikasi hukum yang signifikan bagi masyarakat adat. Pertama, pengakuan tersebut memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat mengenai keabsahan perkawinan mereka. Melalui penetapan pengadilan, perkawinan adat yang telah dilakukan dapat memperoleh pengakuan formal dari negara sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum yang

dilindungi oleh negara, seperti hak waris, hak atas harta bersama, dan status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Kedua, pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat mendorong perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam komunitas adat. Dengan diakuinya perkawinan adat dalam kerangka hukum nasional, perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan adat dapat mengakses perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Perkawinan, seperti hak atas nafkah, hak atas harta bersama, hak pemeliharaan anak, serta hak waris. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa beberapa sistem hukum adat secara tradisional menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam relasi perkawinan.

Ketiga, pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat mendorong masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik perkawinan mereka dengan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan instrumen administratif yang sangat penting karena menjadi bukti formal perkawinan yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan dokumen kependudukan, penyelesaian sengketa waris, serta akses terhadap berbagai layanan publik yang mensyaratkan bukti status perkawinan yang sah. Bagi perkawinan adat yang belum dicatatkan, dapat diajukan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non-

Muslim atau Isbat Nikah ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperoleh Akta Perkawinan yang sah secara administratif (<https://halojpn.kejaksaan.go.id/>).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kedudukan hukum perkawinan adat dalam sistem hukum perkawinan nasional bersifat diakui namun dibatasi, di mana pengakuan diberikan terhadap aspek-aspek hukum adat yang tidak bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974, sementara ketentuan-ketentuan adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar UU Perkawinan, seperti batas usia minimum perkawinan, persetujuan kedua mempelai, dan keseimbangan hak suami istri dinyatakan tidak berlaku. Pasca berlakunya UU Perkawinan, terjadi pergeseran fundamental dalam fungsi hukum adat di bidang perkawinan, di mana hukum adat tidak lagi berperan sebagai kontrak perkawinan yang menentukan keabsahan suatu perkawinan, melainkan lebih banyak bergeser menjadi ritus atau upacara tradisional yang mengiringi pelaksanaan perkawinan yang keabsahannya sepenuhnya ditentukan oleh Pasal 2 UU Perkawinan. Dengan demikian, hukum adat tetap hidup dan diakui dalam bingkai hukum nasional, namun eksistensinya bersifat komplementer dan subordinat terhadap ketentuan hukum perkawinan nasional.
- b. Pengakuan hukum nasional terhadap perkawinan adat diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari landasan konstitusional dalam Pasal 18B

ayat (2) UUD 1945, pengakuan legislatif melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, hingga mekanisme penetapan pengadilan yang berbeda-beda berdasarkan agama para pihak yakni Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan penetapan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan yang sah secara administratif. Pengakuan tersebut bersifat terbatas dan bersyarat, karena hanya diberikan kepada perkawinan adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perkawinan nasional, sehingga implikasi dari pengakuan ini adalah terwujudnya kepastian hukum, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta terdorongnya masyarakat adat untuk menyesuaikan praktik perkawinannya dengan ketentuan hukum nasional, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dari tingkat undang-undang hingga aturan pelaksanaannya guna mengakomodasi pluralisme hukum perkawinan adat di Indonesia, termasuk memperbaiki format administrasi pencatatan perkawinan agar dapat mengakomodasi bentuk-bentuk perkawinan adat yang unik.

- b. Masyarakat adat perlu meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan, di mana bagi perkawinan adat yang belum dicatatkan dapat menempuh jalur Isbat Nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam, atau penetapan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam, untuk kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- . 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Pide, A. Suriyaman Mustari. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana.
- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soepomo. 1986. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Trianto dan Titik Triwulan Tutik. 2008. *Perkawinan Adat Wologoro Suku Tengger*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wignjodipoero, Soerojo. 1983. *Kedudukan serta Perkembangan Hukum Adat setelah Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- . 1984. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

B. Jurnal

- Harahap, Ikhwanuddin. "Pluralisme Hukum Perkawinan Di Tapanuli Selatan". *Miqot*, Vol. 43, No. 1, Januari-Juni 2019.
- Mohsi. "Hegemoni Pluralitas Hukum Terhadap UU No. 01 Tahun 1974 (Studi Supremasi dan Legalitas Hukum Perkawinan di Indonesia)". *Mahakim Journal of Islamic Family Law*, Vol. 5, No. 1, Januari 2021.
- Nurlita, Divani 'Aina, Elvira Damayanti dan Daffa Arjuna Arya Putra. "Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Indonesia: Ragam Sistem, Tradisi, dan Tantangan Modern". *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, Vol. 03 No. 02, July 2025.

Sari, Wiwit Juliana, Yeti Kurniati, Eko Susanto Tejo. "Eksistensi Perkawinan Adat di Tengah Pengaruh Hukum Nasional: Studi Perbandingan di Beberapa Daerah Indonesia". *Dinasti Review*, Vol. 5, No. 2, Desember 2024.

Sembiring, Elsaninta dan Vanny Christina. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Di Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional Menurut UU No. 1 Tahun 1974". *Journal Of Law, Society, and Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 2, 2014.

Sufiarina, dkk. "Salah Jalan Perkawinan Beda Agama Dalam Pluralisme Indonesia". *Krtha Bhayangkara*, Vol. 18, No. 2, 2024.

Thomas, Benedictus Julian. "Kedudukan Hukum Perkawinan Adat Dalam Sistem Hukum Perkawinan Nasional". *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2023.

C. Website

- "Kedudukan Hukum Adat di Indonesia". *Kejaksaan Republik Indonesia*. 23 November 2023. <https://halojpn.kejaksaan.go.id/>
- "Perkawinan Adat vs Hukum Nasional: Studi Kasus di Indonesia". *Kumparan*. 15 Desember 2024. <https://kumparan.com/>
- "Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Bali". *Nagara Lawyers*. 30 April 2022. <https://www.nagaralawyers.com/>
- "Pluralisme Hukum Perkawinan di Indonesia". *DetikNews*. 6 Maret 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-7230378/pluralisme-hukum-perkawinan-di-indonesia>

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi Dan Kedaulatan Pemidanaan

Transfer of Drug Convicts: Balancing Rehabilitation and Criminal Justice

Ufran¹, Ahwan²

^{1, 2} Fakultas Hukum Universitas Mataram

ufran@unram.ac.id, ahwan@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 16 April 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**transfer narapidana;
narkotika; rehabilitasi;
continuity of care;
kedaulatan pemidanaan;
non-aggravation.**

Abstract

This article develops normative–penological parameters for balancing rehabilitation and penal sovereignty in the transfer of narcotics prisoners, while identifying key legal obstacles and proposing a regulatory design that secures legal certainty and the rights of all parties. Employing a doctrinal legal method with statutory, conceptual, and limited comparative approaches—drawing on model transfer instruments, treaty practice, and international prison standards—the article argues that an adequate framework must embed (i) a rehabilitative nexus informed by the Risk–Need–Responsivity (RNR) model, (ii) equivalence and continuity of care as minimum health and treatment standards, and (iii) hard safeguards including verified informed consent, the non-aggravation principle, and minimum human rights screening (including non-refoulement). The proposed design specifies eligibility criteria, consent procedures, clinical handover requirements, grounds for refusal, and post-transfer monitoring as core mechanisms to balance rehabilitation with penal sovereignty.

Abstrak

Artikel ini bertujuan merumuskan parameter normatif-penologis untuk menyeimbangkan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan dalam transfer narapidana narkotika, serta memetakan kendala yuridis dan desain pengaturan yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas terhadap instrumen model internasional, praktik perjanjian transfer, serta standar perlakuan narapidana. Temuan utama menunjukkan bahwa desain pengaturan perlu mengunci (i) rehabilitative nexus berbasis RNR, (ii) *equivalence dan continuity of care* sebagai standar minimum, serta (iii) hard safeguards berupa informed consent terverifikasi, prinsip *non-aggravation*, dan filter HAM minimum (termasuk non-refoulement). Artikel ini mengusulkan rancang bangun norma yang membakukan syarat kelayakan, prosedur consent, serah-terima klinis, grounds for refusal, dan mekanisme monitoring pasca-transfer sebagai prasyarat keseimbangan rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum narkoba di banyak yurisdiksi telah memberi konsekuensi struktural pada masyarakat: penjara menjadi instrumen utama respons negara terhadap “war on drugs”, yang pada gilirannya mendorong membesarnya populasi penjara dan kompleksitas tata kelola pemidanaan.¹

Dalam realitas masyarakat, persoalan narkoba tidak berhenti pada kriminalisasi peredaran gelap, tetapi menjelma sebagai masalah kesehatan dan manajemen risiko di dalam penjara. Data empiris menunjukkan tingginya proporsi narapidana yang memenuhi kriteria ketergantungan atau penyalahgunaan zat; misalnya, laporan *Bureau of Justice Statistics* (BJS) di Amerika Serikat mencatat lebih dari separuh narapidana negara bagian dan sekitar dua pertiga tahanan penjara lokal memenuhi kriteria tersebut.² Kondisi ini penting karena ketergantungan zat berkorelasi dengan kerentanan medis-psikiatris, perilaku berisiko, serta peluang residivisme—sehingga menuntut respons pemidanaan yang tidak semata retributif, melainkan juga rehabilitatif dan protektif.

Namun, literatur juga menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di penjara dipengaruhi oleh kombinasi faktor individual dan faktor situasional. Tinjauan sistematis terbaru menegaskan keterkaitan penggunaan zat di penjara dengan riwayat penggunaan sebelum masuk penjara, diagnosis psikiatris, buruknya kondisi penjara, dan keterlibatan kriminal

sebelumnya.³ Kajian kualitatif mengenai pasar narkoba di penjara menggambarkan bagaimana dinamika *supply-demand* di dalam lembaga masyarakat tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran disiplin; ia terkait dengan organisasi sosial penjara, ketidakberdayaan mengelola putus zat (*withdrawal*), dan strategi bertahan hidup (*coping*) terhadap stres pemenjaraan.⁴ Konsekuensinya, agenda kebijakan masyarakat untuk kasus narkoba pada dasarnya memerlukan pendekatan ganda: penegakan disiplin-keamanan (*supply reduction*) sekaligus intervensi kesehatan dan rehabilitasi (*demand reduction*) yang berbasis asesmen kebutuhan.

Pada titik ini, standar internasional menempatkan layanan kesehatan penjara sebagai kewajiban negara dengan prinsip “kesetaraan layanan” (*equivalence of care*). Mandela Rules menegaskan bahwa penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana adalah tanggung jawab negara dan narapidana harus menikmati standar pelayanan kesehatan yang setara dengan masyarakat.⁵ Untuk kasus gangguan penggunaan zat, isu yang paling

³ Alice Austin et al., “Factors Associated with Drug Use in Prison: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence,” *International Journal of Drug Policy* 122, no. November (2023): hlm. 1, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104248>.

⁴ Clarissa Penfold, Paul J. Turnbull, and Russell Webster, “Tackling Prison Drug Markets: An Exploratory Qualitative Study” (London, 2005), hlm. 6.

⁵ UNODC, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* (Geneva: United Nations Office on Drugs and Crime, 2015), hlm. 8.

¹ Penal Reform International, “Global Prison Trends Special Focus: Drugs and Imprisonment” (London, 2015), hlm. 2.

² Stephanie Zimmer and Marcus Berzofsky Jennifer Bronson, Jessica Stroop, “Drug Use, Dependence, and Abuse Among State Prisoners and Jail Inmates, 2007-2009” (Washington DC, 2017), hlm. 1.

menentukan bukan hanya ada atau tidaknya program rehabilitasi, tetapi *continuity of care* (keberlanjutan perawatan) ketika seseorang berpindah rezim pengawasan: dari komunitas ke penjara, antarfasilitas, dan terutama saat kembali ke komunitas. Dokumen *Commission on Narcotic Drugs/ UNODC* menekankan bahwa transisi antara komunitas dan penjara membawa risiko kesehatan yang khas (misalnya *withdrawal* saat masuk, terputusnya terapi rumahan, dan risiko kematian setelah bebas), sehingga keberlanjutan perawatan menjadi prinsip yang sangat relevan untuk konteks masyarakatan.⁶ Sejalan dengan itu, panduan NIDA menegaskan bahwa *continuity of care esensial* bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang kembali ke masyarakat; mereka yang menyelesaikan terapi berbasis penjara dan melanjutkannya di komunitas menunjukkan luaran terbaik.⁷

Kendati demikian, pemenuhan rehabilitasi dan *continuity of care* menghadapi tantangan tambahan ketika narapidana adalah warga negara asing atau menjalani pidana jauh dari komunitas asalnya. Kelompok ini sering mengalami isolasi sosial akibat hambatan bahasa dan minimnya kontak dengan keluarga, yang dapat mengurangi faktor protektif dan menghambat pemulihan.⁸ Dalam konteks seperti itu, gagasan “transfer narapidana” antarnegara sering dipahami sebagai mekanisme untuk mendekatkan narapidana

pada lingkungan sosialnya, memperbaiki akses dukungan keluarga, serta membuka peluang rehabilitasi dan reintegrasi yang lebih realistis—tanpa mengabaikan kepentingan negara dalam mengeksekusi putusan pidana.

Di Indonesia, kebutuhan pengaturan transfer narapidana antarnegara memperoleh pijakan kebijakan melalui pembahasan RUU Pemandahan Narapidana Antarnegara. Naskah Akademik 2023 menautkan pemandahan narapidana dengan filosofi penyelenggaraan masyarakatan yang bertujuan reintegrasi sosial melalui pembinaan dan pembimbingan, serta menekankan pendekatan manusiawi berbasis penghormatan HAM.⁹ Naskah Akademik yang sama juga menegaskan pentingnya persetujuan narapidana dan persetujuan negara terkait (negara penghukum dan negara penerima) sebagai bagian dari kepentingan keselamatan psikis maupun fisik narapidana.¹⁰ Dengan demikian, secara normatif domestik, transfer narapidana tidak dapat dibaca sekadar kebijakan administratif, melainkan perangkat hukum yang bersentuhan langsung dengan tujuan pemidanaan/pemasyarakatan, perlindungan HAM, dan relasi kedaulatan antarnegara.

Meski demikian, desain transfer narapidana antarnegara selalu memunculkan antinomi: di satu sisi, transfer didorong oleh rasionalitas

⁶ Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session, “Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals” (Vienna, 2022), hlm. 24.

⁷ Redonna K. Chandler Bennett W. Fletcher, “Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations - A Research-Based Guide” (North Bethesda, Maryland, 2014), hlm. 5.

⁸ Penal Reform International, “Global Prison Trends Special Focus: Drugs and Imprisonment,” hlm. 3.

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemandahan Narapidana Antarnegara* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023), hlm. 14.

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 14.

rehabilitatif dan kemanusiaan; di sisi lain, negara tetap memiliki kepentingan kedaulatan pemidanaan—terutama terkait kepastian pelaksanaan putusan dan kontrol atas narapidana yang dipidana atas kejahatan serius, termasuk narkoba. Instrumen model internasional menegaskan bahwa transfer harus berbasis persetujuan dan narapidana harus sepenuhnya diinformasikan mengenai kemungkinan serta konsekuensi hukum transfer, serta memberi ruang verifikasi bahwa persetujuan diberikan secara bebas.¹¹ Praktik perjanjian bilateral juga menunjukkan standar yang semakin ketat: misalnya, perjanjian Hong Kong – United Kingdom memberikan kesempatan bagi pihak penerima untuk memverifikasi bahwa persetujuan narapidana diberikan secara sukarela dan dengan pengetahuan penuh atas konsekuensinya.¹² Perjanjian yang sama menampilkan prinsip *non-aggravation* melalui klausul bahwa jika terjadi adaptasi pidana karena inkompatibilitas, pidana yang diadaptasi tidak boleh lebih berat daripada pidana asal (*no severer*).¹³ Di Eropa, Handbook Komisi Uni Eropa menegaskan bahwa persetujuan awal narapidana pada prinsipnya selalu

dibutuhkan, kecuali dalam situasi khusus yang ditentukan.¹⁴

Dari lanskap tersebut tampak bahwa transfer narapidana narkoba bukan semata soal “boleh atau tidak”, melainkan soal parameter penyeimbangan: (i) bagaimana rehabilitasi gangguan penggunaan zat yang berbasis kebutuhan/ risiko dan prinsip *continuity of care* dapat dijadikan standar minimum kebijakan; (ii) bagaimana kedaulatan pemidanaan dan kepastian pelaksanaan putusan tetap terjaga melalui hard safeguards seperti informed consent yang terverifikasi dan prinsip *non-aggravation*; serta (iii) bagaimana desain prosedural dan klausul penolakan (grounds for refusal) dirumuskan agar adil, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah letak gap yang ingin dijembatani artikel ini: diskursus transfer sering berhenti pada tujuan kemanusiaan dan kerja sama antarnegara, tetapi belum cukup menajamkan desain pengaturan khusus untuk kasus narkoba—yang membutuhkan jaminan keberlanjutan perawatan, mitigasi risiko relapse, dan konsistensi tujuan pemasyarakatan.

Berdasarkan hal tersebut, artikel bertitik tolak dari dua pertanyaan utama, yaitu:

1. Apa parameter normatif-penologis untuk menyeimbangkan rehabilitasi gangguan penggunaan zat (berbasis kebutuhan/risiko) dan kedaulatan pemidanaan dalam transfer narapidana narkoba, dengan standar minimum continuity of care?

¹¹ United Nations, “Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners” (Milan, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1985), hlm. 5.

¹² “The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,” 1998, hlm. 4.

¹³ “The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,” hlm. 4.

¹⁴ United Nations Office on Drugs and Crime., *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons* (Vienna: United Nations, 2012), hlm. 12.

2. Kendala yuridis apa yang berpotensi muncul (misalnya informed consent, model eksekusi/adaptasi putusan, prinsip non-aggravation, serta dasar penolakan berbasis kedaulatan/keamanan), dan bagaimana desain pengaturan transfernya untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak?.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menganalisis asas, kaidah, dan desain pengaturan transfer narapidana narkoba untuk merumuskan parameter penyeimbangan rehabilitasi dan kedaulatan pembedaan serta rancangan norma yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak.¹⁵ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (kebijakan pemyarakatan dan Naskah Akademik RUU Pindahan Narapidana Antarnegara), pendekatan konseptual (rehabilitasi berbasis RNR dan *continuity of care*), serta komparatif terbatas terhadap instrumen model internasional, praktik perjanjian transfer, dan standar perlakuan narapidana.¹⁶ Bahan hukum primer meliputi Naskah Akademik RUU, Model Agreement PBB, perjanjian transfer, Nelson Mandela Rules, serta dokumen UNODC terkait perawatan

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 93.

¹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 214; Devon L L Polaschek, "An Appraisal of the Risk – Need – Responsivity (RNR) Model of Offender Rehabilitation and Its Application in Correctional Treatment," *Legal and Criminological Psychology* 17 (2012): hlm. 1, <https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.2011.02038.x>; United Nations, "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners," hlm. 1.

gangguan penggunaan zat di penjara; bahan sekunder berupa literatur RNR dan panduan rehabilitasi adiksi.¹⁷ Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif melalui penalaran hukum untuk (i) mengidentifikasi standar minimum, (ii) membangun parameter penyeimbangan (proporsionalitas–RNR–*continuity of care–hard safeguards*), dan (iii) menyusun rancang bangun pengaturan (syarat, prosedur *consent* terverifikasi, serah-terima klinis, *grounds for refusal* termasuk *non-refoulement*, serta monitoring pasca-transfer).¹⁸

C. PEMBAHASAN

3.1 Titik Berangkat Normatif: Pemyarakatan, Proporsionalitas, Dan "Kehilangan Kemerdekaan Sebagai Satu-Satunya Penderitaan"

Dalam kerangka pemyarakatan modern, pembenaran normatif atas kebijakan pembedaan (termasuk kebijakan transfer narapidana) tidak dapat dilepaskan dari prinsip bahwa pembatasan kebebasan adalah inti penderitaan pidana, sementara perlakuan negara di luar itu harus

¹⁷ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)* (New York: United Nations, 2015), hlm. 8; Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session, "Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals," 12–13.

¹⁸ "The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland," hlm. 4; Cordula Droege, "Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-Refoulement and Contemporary Challenges," *International Review of The Red Cross* 90, no. 871 (2008): hlm. 671.

diarahkan pada pembinaan dan reintegrasi. Naskah Akademik RUU Pemindahan Narapidana Antarnegara secara eksplisit memuat asas proporsionalitas sebagai "keseimbangan perlakuan yang disesuaikan dengan kebutuhan serta hak dan kewajiban", sekaligus asas kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan yang melarang negara membuat kondisi narapidana "lebih buruk" daripada sebelum dirampas kemerdekaannya dan menekankan pengisian masa pidana dengan upaya perbaikan kualitas sebagai anggota masyarakat.¹⁹ Dua asas ini penting sebagai "kompas" desain transfer narapidana narkotika: transfer harus dapat dibenarkan sebagai kebijakan yang (i) proporsional terhadap kebutuhan pembinaan/rehabilitasi, dan (ii) tidak memperburuk kondisi hukum maupun faktual narapidana (*non-aggravation* dalam arti luas).

3.2 Rasionalitas Penologis Kasus Narkotika: Penjara Sebagai Arena Risiko Kesehatan, Pasar Narkotika, Dan Residivisme

Secara penologis, kasus narkotika memiliki ciri pembinaan yang khas karena prevalensi gangguan penggunaan zat dalam populasi penjara sangat tinggi. Laporan BJS menunjukkan bahwa 58% narapidana penjara negara bagian dan 63% tahanan penjara lokal (*sentenced jail inmates*) memenuhi kriteria ketergantungan atau penyalahgunaan narkotika, jauh di atas populasi umum.²⁰ Artinya, "subjek" pemidanaan narkotika di penjara bukan hanya pelaku tindak pidana, melainkan juga individu dengan kebutuhan klinis dan risiko

kesehatan yang menuntut respons koreksional yang berbasis asesmen.

Temuan ini diperkuat oleh bukti sintesis: tinjauan sistematis dalam *International Journal of Drug Policy* menyimpulkan bahwa penggunaan narkotika di penjara berasosiasi positif dengan riwayat keterlibatan sistem peradilan, kondisi penjara yang buruk, penggunaan zat sebelum dipenjara, dan diagnosis psikiatrik; sementara temuan kualitatif menautkan penggunaan zat dengan lingkungan penjara yang miskin aktivitas bermakna dan konteks sosial penjara yang menormalisasi penggunaan zat sebagai "perlu" atau "diterima".²¹ Di sisi lain, pasar narkotika di penjara memiliki dimensi ekonomi-sosial yang mempersulit respons yang semata represif. Studi kualitatif *Home Office* menunjukkan bahwa peredaran narkotika dapat berfungsi sebagai "mata uang" untuk membuat kehidupan penjara lebih nyaman serta menopang suplai penggunaan, dan pada level lebih tinggi terdapat pola peredaran yang lebih terorganisir melalui jejaring di luar penjara.²² Konteks ini menegaskan mengapa kebijakan pasyarakatatan narkotika tidak memadai jika hanya bertumpu pada pengetatan keamanan: ia memerlukan desain rehabilitasi dan manajemen risiko yang terukur—dan di sinilah kerangka *risk-based rehabilitation* (RNR) menjadi relevan.

¹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*, 214.

²⁰ Jennifer Bronson, Jessica Stroop, "Drug Use, Dependence, and Abuse Among State Prisoners and Jail Inmates, 2007-2009," hlm. 1.

²¹ Austin et al., "Factors Associated with Drug Use in Prison: A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence," hlm. 1.

²² Penfold, Turnbull, and Webster, "Tackling Prison Drug Markets: An Exploratory Qualitative Study," hlm. 10.

3.3 Rehabilitasi Berbasis Risiko-Kebutuhan (RNR) Sebagai Kerangka Penyeimbangan "Rehabilitasi" Yang Terukur

Dalam literatur rehabilitasi pelanggar hukum, RNR diposisikan sebagai salah satu model paling berpengaruh dalam perkembangan "sains rehabilitasi" modern; Polaschek menegaskan bahwa RNR menjadi capaian utama kelompok kecil ilmuwan koreksional Kanada dan mengarahkan literatur *what works* dalam dua dekade penyebarannya.²³ Relevansi RNR bagi isu transfer narapidana narkotika terletak pada kemampuannya menerjemahkan "rehabilitasi" menjadi parameter kebutuhan yang dapat diaudit: apakah transfer benar-benar memperbaiki kecocokan intervensi dengan tingkat risiko dan kebutuhan kriminogenik (bukan sekadar pemindahan administratif).

Salah satu elemen kunci yang memperlihatkan relevansi RNR untuk kasus narkotika adalah daftar faktor risiko/kebutuhan "*Big Eight*". Lutz dkk. merumuskan *Big Eight* sebagai: (1) riwayat perilaku antisosial, (2) pola kepribadian antisosial, (3) sikap antisosial/prokriminal, (4) relasi dengan rekan antisosial, (5) masalah relasi keluarga/perkawinan, (6) masalah sekolah/pekerjaan, (7) minim aktivitas rekreasi prososial, dan (8) penyalahgunaan zat. Dengan demikian, narkotika bukan "isu tambahan", melainkan salah satu kebutuhan kriminogenik inti yang perlu dikelola melalui asesmen dan intervensi yang tepat.²⁴ Dalam kerangka artikel ini, RNR

dipakai untuk membangun parameter bahwa transfer hanya dapat dibenarkan bila ia meningkatkan peluang intervensi yang lebih sesuai (*risk-need matching*) dan lebih responsif terhadap kondisi narapidana (*responsivity*), bukan sekadar memindahkan lokasi penghukuman.

3.4 Continuity of Care Dan Equivalence of Care Sebagai Standar Minimum Rehabilitasi Narkotika Dalam Pemasarakatan

Jika RNR memberi "alat ukur" rehabilitasi, maka standar minimum pemasarakatan—terutama untuk narkotika—adalah kesetaraan layanan kesehatan dan keberlanjutan perawatan (*continuity of care*). Mandela Rules menegaskan bahwa penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana adalah tanggung jawab negara dan narapidana harus menikmati standar pelayanan kesehatan yang setara dengan layanan yang tersedia di masyarakat.²⁵ Dalam konteks narkotika, UNODC menempatkan *continuity of care* sebagai isu kritis karena transisi antara komunitas dan penjara (masuk/keluar tahanan) menciptakan risiko khas, termasuk gangguan terapi rumatan serta masalah *withdrawal* saat penerimaan di penjara.²⁶

Forensic Psychiatry, no. October (2022): hlm. 24, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.988905>.

²⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, hlm. 10.

²⁶ Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session, "Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals," hlm. 4.

²³ Polaschek, "An Appraisal of the Risk – Need – Responsivity (RNR) Model of Offender Rehabilitation and Its Application in Correctional Treatment," hlm. 1.

²⁴ Maximilian Lutz et al., "A Review and Comparative Analysis of the Lives , and Recovery Models in Forensic Psychiatric Treatment,"

Lebih operasional, panduan NIDA menegaskan bahwa *continuity of care* esensial bagi pelaku penyalahgunaan zat yang kembali ke komunitas; mereka yang menyelesaikan terapi berbasis penjara dan melanjutkannya di komunitas menunjukkan luaran terbaik, dan perencanaan harus menghubungkan terapi penjara dengan layanan pasca-bebas.²⁷ Dengan demikian, artikel ini menempatkan *continuity of care* sebagai “ambang minimum” penyeimbangan: desain transfer narapidana narkoba patut dinilai dari apakah ia menjamin kesinambungan intervensi (*screening-treatment-aftercare*) yang konsisten, bukan memutus terapi atau memindahkan narapidana ke sistem yang tidak siap menyediakan paket layanan.

3.5 Kedaulatan Pidana Dan Desain Transfer: Persetujuan, Verifikasi *Informed Consent*, Serta Prinsip *Non-Aggravation*

Transfer narapidana berada di persilangan rehabilitasi dan kedaulatan. *Model Agreement* PBB menegaskan bahwa transfer bergantung pada persetujuan kedua negara dan narapidana, serta negara penerima “seharusnya diberi kesempatan” untuk memverifikasi kebebasan persetujuan narapidana.²⁸ Kerangka Uni Eropa juga menegaskan bahwa persetujuan awal narapidana pada prinsipnya selalu diperlukan, kecuali situasi khusus yang ditentukan.²⁹

Praktik perjanjian bilateral memberikan formulasi *safeguard* yang lebih tajam. Perjanjian transfer Hong Kong – United Kingdom memberi ruang bagi negara penerima untuk memverifikasi (melalui pejabat yang ditunjuk) bahwa persetujuan narapidana diberikan secara sukarela dan dengan pengetahuan penuh atas konsekuensinya sebelum transfer dilakukan.³⁰ Pada aspek kepastian hukum dan kedaulatan pidana, perjanjian yang sama mengatur bahwa ketika negara penerima mengadaptasi pidana agar selaras dengan hukumnya, pidana adaptasi “tidak boleh lebih berat” dari pidana negara penghukum dalam sifat atau durasinya (*no severer than*).³¹

Dalam artikel ini, tiga elemen tersebut menjadi parameter penyeimbangan kedaulatan dan rehabilitasi: (i) *informed consent* yang terverifikasi (substansi + prosedur), (ii) kejelasan model eksekusi putusan (*continued enforcement/adaptation*), dan (iii) prinsip *non-aggravation* untuk mencegah transfer menjadi mekanisme yang memperburuk

(2019/C 403/02),” *Official Journal of the European Union C 403*, 2019, hlm. 4.

³⁰ “The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,” hlm. 4.

³¹ “The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,” hlm. 4.

²⁷ Bennett W. Fletcher, “Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations - A Research-Based Guide,” hlm. 5.

²⁸ United Nations, “Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners,” hlm. 1.

²⁹ European Commission, “Commission Notice—Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Union

kondisi pidana atau hak narapidana— sejalan dengan asas domestik “kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan”.

3.6 Filter HAM Minimum: Non-Refoulement Dan Larangan Pemindahan Yang Berisiko Penyiksaan/Perlakuan Tidak Manusiawi

Di atas seluruh desain administratif dan penal, kebijakan transfer narapidana harus tunduk pada batasan HAM minimum. Cardullo menegaskan bahwa prinsip *non-refoulement* melarang pemindahan paksa (termasuk melalui ekstradisi, deportasi, atau pengusiran) ke wilayah di mana hidup atau kebebasan seseorang terancam, dan prinsip tersebut mencakup berbagai bentuk pemindahan paksa.³² Lebih lanjut, ia menekankan bahwa non-refoulement berlaku untuk setiap jenis transfer, apa pun label hukumnya, dan fokusnya adalah perpindahan “kontrol efektif” dari satu negara ke negara lain—sehingga prinsip tersebut dapat menjadi penghalang transfer antarnegara bahkan jika orangnya tidak melintasi batas teritorial.³³ Karena itu, artikel ini menempatkan non-refoulement sebagai “filter pertama” sebelum penyeimbangan rehabilitasi–kedaulatan dilakukan: jika ada risiko nyata penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau ancaman serius pada keselamatan dasar, desain transfer harus menyediakan mekanisme penolakan dan evaluasi risiko yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.7 Rumusan Parameter Analitis (Untuk Digunakan Pada Bagian Pembahasan Rancang Bangun)

Berdasarkan kerangka di atas, parameter normatif-penologis penyeimbangan (yang

akan dipakai menilai desain pengaturan transfer narapidana narkotika) adalah:

a. Proporsionalitas pembinaan: perlakuan disesuaikan dengan kebutuhan serta hak/kewajiban narapidana.

b. RNR fit: transfer meningkatkan kecocokan intervensi terhadap faktor risiko/kebutuhan, termasuk kebutuhan inti “substance abuse”.

c. *Equivalence of care*: standar layanan kesehatan di penjara setara dengan komunitas.

d. *Continuity of care*: kesinambungan perawatan penjara–komunitas dan mitigasi risiko transisi.

e. *Informed consent* terverifikasi: persetujuan sukarela, diketahui konsekuensi, dan dapat diverifikasi.

f. *Non-aggravation*: adaptasi atau eksekusi putusan tidak memperberat pidana/posisi hukum narapidana dan selaras dengan asas domestik “kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan”.

g. Filter HAM minimum (*non-refoulement*): larangan transfer jika menimbulkan risiko serius penyiksaan atau bentuk-bentuk perlakuan tidak manusiawi atau ancaman keselamatan dasar.

Parameter ini memastikan “rehabilitasi” tidak menjadi slogan, dan “kedaulatan” tidak menjadi dalih yang meniadakan standar minimum pemyarakatan.

³² Droege, “Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-Refoulement and Contemporary Challenges,” hlm. 3.

³³ Droege, hlm. 9.

3.8 Rancang Bangun Pengaturan Transfer Narapidana Narkotika: Menyeimbangkan Rehabilitasi dan Kedaulatan Pemidanaan

1. Prinsip Desain Pengaturan: Dari "Pemindahan Administratif" Ke Rejim Perlindungan Hak

Rancang bangun pengaturan transfer narapidana antarnegara—khususnya kasus narkotika—perlu ditempatkan sebagai mekanisme pelaksanaan pidana (sentence administration) yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, namun tetap menjaga kedaulatan pemidanaan (putusan dan batas pidana negara pemidana). Dalam konteks Indonesia, arah pengaturan perlu menghindari penggunaan transfer sebagai "ekstradisi terselubung" atau sekadar instrumen pemindahan beban masyarakat, karena perbedaan rezim hukum dan kondisi penjara dapat mengubah makna pidana dan kualitas perlindungan hak.³⁴ Karena itu, desain norma idealnya dibangun di atas empat pilar:

- a. Legalitas–kepastian (dasar hukum jelas, ruang diskresi terbatas);
- b. Persetujuan yang bebas dan terinformasi (free and informed consent);
- c. Ekuivalensi–non-aggravation (pelaksanaan pidana tidak menjadi lebih berat secara substansial); dan
- d. Perlindungan hak minimum (kesehatan, kontak keluarga, konsuler, dan pencegahan refoulement/penyerahan berisiko).³⁵

³⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 93.

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 118.

2. Tahapan Prosedural Minimum Yang Perlu "Dibakukan"

Agar seimbang antara rehabilitasi dan kedaulatan pemidanaan, pengaturan transfer sebaiknya membakukan tahapan minimum berikut:

a. Tahap inisiasi dan prasyarat hukum

Permohonan dapat diinisiasi oleh negara pemidana atau negara pelaksana, dengan prasyarat umum: adanya pidana "deprivation of liberty" di kedua yurisdiksi dan kesepakatan kedua negara.³⁶ Pada level prasyarat, prinsip double criminality dan pembatasan pemindahan yang berpotensi memperberat pidana (secara kualitas maupun konsekuensi) perlu ditegaskan untuk mencegah "penal drift" akibat perbedaan sistem.³⁷

b. Tahap penilaian kelayakan rehabilitasi (khusus narkotika)

Kasus narkotika idealnya mensyaratkan penilaian kebutuhan rehabilitasi (treatment needs) dan kesinambungan layanan, karena prevalensi gangguan penggunaan zat pada populasi masyarakat tinggi dan berdampak langsung pada residivisme serta stabilitas

³⁶ United Nations, "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners," hlm. 1.

³⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 118.

keamanan lapas.³⁸ Negara pelaksana perlu menunjukkan ketersediaan layanan kesehatan dan program perawatan setara, sejalan prinsip bahwa layanan kesehatan bagi narapidana adalah tanggung jawab negara dan harus tersedia tanpa diskriminasi.³⁹

c. Tahap keputusan dan dokumentasi eksekusi

Keputusan transfer harus terdokumentasi: status putusan berkekuatan hukum tetap, sisa pidana, kemungkinan adaptasi pelaksanaan pidana, dan mekanisme koordinasi eksekusi. Di sini prinsip proporsionalitas relevan: tindakan negara harus rasional—perlu-sepadan, mengingat pemindahan lintas negara adalah intervensi serius terhadap kehidupan keluarga, akses bantuan hukum, dan akses layanan.⁴⁰

3. Prosedur “*consent*” (persetujuan) yang bebas, terinformasi, dan dapat diverifikasi

a. Consent sebagai syarat esensial—bukan formalitas

Model internasional menegaskan bahwa transfer bergantung pada consent kedua negara dan narapidana, serta memberi ruang bagi negara pelaksana untuk memverifikasi kebebasan persetujuan.⁴¹ Secara teori,

persyaratan *consent* berfungsi sebagai “hak veto personal” untuk melindungi otonomi dan mencegah pemindahan yang bermotif politik/administratif semata, termasuk untuk menghindari transfer yang pada hakikatnya menyerupai deportasi atau pemindahan koersif.⁴²

b. Standar “*informed*”: apa saja yang wajib dijelaskan sebelum narapidana setuju

Agar “*informed*”, materi penjelasan minimal harus mencakup:

- 1) konsekuensi hukum transfer (status pidana, kemungkinan adaptasi pelaksanaan pidana, dan aturan pembebasan bersyarat/parole bila relevan);
- 2) konsekuensi faktual (jarak keluarga, akses bantuan hukum, bahasa, budaya, dan kondisi penjara);
- 3) Konsekuensi program rehabilitasi (ketersediaan terapi adiksi, layanan kesehatan jiwa, dan kesinambungan perawatan).

Kewajiban “*informing*” ini selaras dengan panduan yang menempatkan prior consent sebagai prinsip umum (dengan pengecualian terbatas) dalam kerangka transfer putusan pidana di Uni Eropa.⁴³ Ia juga

³⁸ Jennifer Bronson, Jessica Stroop, “Drug Use, Dependence, and Abuse Among State Prisoners and Jail Inmates, 2007-2009,” hlm. 1.

³⁹ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, hlm. 10.

⁴⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 214.

⁴¹ United Nations, “Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and

Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners,” hlm. 1.

⁴² Michael Plachta, “Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective,” *Louisiana Law Review* 53, no. 4 (1993): hlm. 1050-1052.

⁴³ European Commission, “Commission Notice—Handbook on the Transfer of

paralel dengan naskah akademik Indonesia yang menekankan risiko pemindahan yang dapat mengubah kualitas pelaksanaan pidana dan memunculkan masalah HAM bila tidak dirancang ketat.⁴⁴

c. Verifikasi Kebebasan Persetujuan (Verification Of Free Consent)

Verifikasi tidak cukup berupa tanda tangan. Model agreement menyatakan negara pelaksana harus diberi kesempatan memverifikasi "free consent".⁴⁵ Praktik perjanjian bilateral juga mengarah pada kebutuhan verifikasi melalui pejabat yang ditunjuk negara pelaksana sebelum transfer dilaksanakan.⁴⁶ Untuk memenuhi standar kehati-hatian, verifikasi idealnya memastikan:

- 1) Tidak ada paksaan/ancaman/imbalan;
- 2) Narapidana memahami konsekuensi utama (termasuk kemungkinan adaptasi pelaksanaan pidana dan rezim pelaksanaan di negara pelaksana);
- 3) Narapidana memahami hak untuk berkonsultasi (mis. penasihat hukum) sebelum menyetujui.

Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Union (2019/C 403/02)."

⁴⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 118.

⁴⁵ United Nations, "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners," hlm. 1.

⁴⁶ "The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland," hlm. 4.

d. Dukungan bahasa, konsuler, dan akses keluarga sebagai bagian dari *consent* yang valid

Agar persetujuan benar-benar bebas dan terinformasi, *foreign prisoner's* harus diberi informasi dalam bahasa yang dipahami, termasuk mengenai rezim penjara dan hak meminta kontak konsuler; selain itu kontak dengan keluarga perlu difasilitasi.⁴⁷ Komponen ini penting secara penologis: pada kasus narkoba, dukungan sosial-keluarga sering menjadi faktor protektif yang mempengaruhi keberhasilan perawatan dan reintegrasi.

4. Safeguards hak asasi untuk mencegah "transfer yang memperberat" dan risiko *refoulement*

a. Prinsip non-aggravation: pidana tidak boleh menjadi lebih berat

Dalam rancangan, perlu ditegaskan bahwa adaptasi pelaksanaan pidana tidak boleh menghasilkan pidana yang lebih berat daripada putusan asal, termasuk dalam bentuk "peningkatan kualitas penderitaan" akibat rezim penjara yang jauh lebih keras tanpa justifikasi.⁴⁸ Naskah akademik Indonesia juga mengarahkan agar pengaturan

⁴⁷ United Nations, "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners," hlm. 1.

⁴⁸ "The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland," hlm. 4.

mencegah pemindahan yang menimbulkan konsekuensi pemidanaan yang tidak sepadan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara HAM.⁴⁹

- b. Ekuivalensi perawatan dan kesinambungan layanan (khusus narkotika)

Standar minimum internasional menegaskan layanan kesehatan narapidana adalah tanggung jawab negara dan harus setara aksesnya dengan layanan kesehatan masyarakat.⁵⁰ Untuk kasus narkotika, pedoman teknis menekankan bahwa transisi komunitas–penjara dan penjara–komunitas menuntut pengaturan kesinambungan layanan (*continuity of care*) agar terapi tidak terputus dan risiko kambuh menurun.⁵¹ Tanpa jaminan ini, transfer dapat memutus terapi adiksi dan memperbesar risiko kekambuhan serta residivisme—yang justru bertentangan dengan tujuan rehabilitasi.

- c. *Non-refoulement* dan “*effective control*”: larangan transfer bila ada risiko serius

Transfer juga harus mematuhi prinsip *non-refoulement* dalam kerangka HAM/HL, yang relevan saat ada risiko penyiksaan, perlakuan

tidak manusiawi, atau pelanggaran serius lain setelah pemindahan. Dalam analisis ICRC, kriteria kuncinya adalah *effective control* atas individu; ketika kontrol efektif berpindah, kewajiban perlindungan ikut melekat pada keputusan transfer.⁵² Karena itu, desain pengaturan sebaiknya memuat “*screening clause*” untuk menunda/menolak transfer bila terdapat risiko nyata pelanggaran berat di negara tujuan (atau risiko *onward transfer* yang berujung pada pelanggaran).

D. PENUTUP

Kesimpulan

Artikel ini berangkat dari premis bahwa transfer narapidana narkotika tidak dapat diposisikan sebagai pemindahan administratif semata, melainkan sebagai mekanisme pelaksanaan pidana yang harus menyeimbangkan dua kepentingan yang sah: rehabilitasi (berbasis kebutuhan atau risiko serta *continuity of care*) dan kedaulatan pemidanaan (kepastian eksekusi putusan, perlindungan kepentingan keamanan, serta batas adaptasi pelaksanaan pidana). Prinsip proporsionalitas dan asas “kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan” dalam kerangka pemyarakatan Indonesia memberi arah bahwa transfer harus menjadi perlakuan yang sepadan dengan kebutuhan pembinaan dan tidak boleh

⁴⁹ “The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland,” hlm. 4.

⁵⁰ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, hlm. 10.

⁵¹ Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session, “Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals,” hlm. 12-13.

⁵² Droegge, “Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-Refoulement and Contemporary Challenges,” hlm. 671.

memperburuk posisi narapidana, baik secara hukum maupun secara faktual.⁵³

Berdasarkan kerangka tersebut, parameter normatif-penologis penyeimbangan yang relevan bagi transfer narapidana narkoba mencakup: (i) *rehabilitative nexus* (transfer harus terkait langsung dengan peningkatan peluang rehabilitasi), (ii) *risk-need-responsivity* sebagai instrumen agar rehabilitasi bersifat terukur, (iii) *equivalence of care* sebagai standar minimum layanan kesehatan narapidana, dan terutama (iv) *continuity of care* sebagai ambang minimal agar terapi adiksi tidak terputus selama transisi antarrezim pengawasan.⁵⁴ Parameter-parameter ini menjadi pembeda krusial dibanding desain transfer untuk tindak pidana umum, karena prevalensi ketergantungan/penyalahgunaan zat dalam populasi masyarakat sangat tinggi dan memiliki implikasi langsung pada kesehatan, keamanan lembaga, dan residivisme.⁵⁵

Pada saat yang sama, desain pengaturan harus memberi jaminan kepastian hukum serta perlindungan hak para pihak melalui *hard safeguards*: (i) *informed consent* yang bebas, terinformasi, dan dapat diverifikasi—bukan sekadar formalitas administrasi; (ii) prinsip *non-aggravation* agar adaptasi pelaksanaan pidana tidak menghasilkan pidana yang lebih berat dari putusan asal;

⁵³ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pindahan Narapidana Antarnegara*, hlm. 214.

⁵⁴ United Nations Office on Drugs and Crime, *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*, hlm. 10; Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session, "Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals," hlm. 12-13.

⁵⁵ Jennifer Bronson, Jessica Stroop, "Drug Use, Dependence, and Abuse Among State Prisoners and Jail Inmates, 2007-2009," hlm. 1.

dan (iii) filter HAM minimum seperti *non-refoulement* untuk mencegah transfer bila terdapat risiko nyata penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi setelah pemindahan.⁵⁶ Ketiga safeguard ini berfungsi menjaga keseimbangan: rehabilitasi tidak menjadi alasan untuk mengabaikan kedaulatan dan kepastian eksekusi putusan, tetapi kedaulatan pun tidak menjadi dalih untuk meniadakan standar minimum perlindungan hak dan kesehatan narapidana.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi kebijakan-hukum yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

a. Merumuskan "rezim khusus narkoba" dalam kerangka transfer narapidana antarnegara

Jika Indonesia mengadopsi regulasi transfer narapidana, maka untuk kasus narkoba perlu dibuat pengaturan yang secara eksplisit mensyaratkan paket rehabilitasi berbasis bukti. Paket ini mencakup kewajiban menyertakan asesmen kebutuhan (*risk/need*), rencana rehabilitasi individual, dan jaminan *continuity of care* lintas negara sebagai syarat kelayakan transfer.

b. Membakukan prosedur consent sebagai due process clause

Pengaturan perlu menegaskan bahwa persetujuan narapidana harus

⁵⁶ United Nations, "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners," hlm. 1; "The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland."

- informed* dan *verified*: informasi konsekuensi transfer wajib diberikan dalam bahasa yang dipahami; narapidana diberi kesempatan konsultasi hukum; dan negara pelaksana diberi ruang verifikasi kebebasan persetujuan melalui pejabat yang berwenang, sebagaimana ditunjukkan dalam model agreement dan praktik perjanjian bilateral. Mekanisme ini krusial untuk mencegah *consent* yang "diproduksi" (*coerced or ill-informed*) dan untuk menghindari transfer yang berfungsi sebagai deportasi atau pemindahan koersif terselubung.
- c. Menetapkan klausul non-aggravation dan aturan adaptasi yang ketat
- Regulasi harus memuat klausul bahwa pidana yang dijalankan di negara pelaksana tidak boleh menjadi lebih berat dari putusan negara pemidana—baik melalui adaptasi durasi maupun sifat pidana. Praktik perjanjian transfer menunjukkan adanya prinsip "*no severer than*" dalam adaptasi pidana, dan prinsip ini perlu dinormakan sebagai batas tegas untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan.
- d. Memasukkan screening HAM minimum dan mekanisme penolakan berbasis non-refoulement
- Pengaturan harus menetapkan dasar penolakan transfer jika terdapat risiko nyata penyiksaan/perlakuan tidak manusiawi atau ancaman serius terhadap keselamatan dasar narapidana setelah pemindahan. Prinsip *non-refoulement* relevan dalam konteks perpindahan kontrol efektif atas tahanan, sehingga perlu ditransformasikan menjadi klausul operasional (*risk assessment* dan kewajiban menunda atau menolak transfer).
- e. Mengatur "clinical handover" dan perlindungan data kesehatan lintas negara
- Karena *continuity of care* adalah inti untuk narkotika, regulasi perlu membakukan serah-terima klinis: ringkasan medis, riwayat terapi adiksi, komorbid, serta rencana lanjutan harus ikut berpindah. Ini selaras dengan kewajiban negara menyediakan layanan kesehatan bagi narapidana dan prinsip ekuivalensi layanan.
- f. Membangun mekanisme monitoring pasca-transfer dan akuntabilitas antarotoritas
- Akhirnya, desain pengaturan perlu melampaui tahap "pemindahan" dengan mewajibkan pelaporan pelaksanaan, evaluasi berkala, dan koordinasi antarotoritas untuk memastikan tujuan rehabilitasi tercapai tanpa mengorbankan kepastian eksekusi putusan. Mengingat pasar narkotika di penjara bersifat adaptif, evaluasi kebijakan harus didukung pemetaan lokal, audit, dan penyesuaian strategi yang berbasis bukti.⁵⁷

⁵⁷ Penfold, Turnbull, and Webster, "Tackling Prison Drug Markets: An Exploratory Qualitative Study," hlm. 9-14.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Jennifer Bronson, Jessica Stroop, Stephanie Zimmer and Marcus Berzofsky. "Drug Use, Dependence, and Abuse Among State Prisoners and Jail Inmates, 2007-2009." Washington DC, 2017.

Penal Reform International. "Global Prison Trends Special Focus: Drugs and Imprisonment." London, 2015.

Penfold, Clarissa, Paul J. Turnbull, and Russell Webster. "Tackling Prison Drug Markets: An Exploratory Qualitative Study." London, 2005.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Austin, Alice, Louis Favril, Sam Craft, Phoebe Thliveri, and Tom P Freeman. "Factors Associated with Drug Use in Prison : A Systematic Review of Quantitative and Qualitative Evidence." *International Journal of Drug Policy* 122, no. November (2023): 104248. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.104248>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2023.

Bennett W. Fletcher, Redonna K. Chandler. "Principles of Drug Abuse Treatment for Criminal Justice Populations - A Research-Based Guide." North Bethesda, Maryland, 2014.

Commission on Narcotic Drugs Sixty-fifth session. "Treatment of Drug Use Disorders and Associated Mental Health Disorders in Prison Settings and Forensic Hospitals." Vienna, 2022.

Droege, Cordula. "Transfers of Detainees: Legal Framework, Non-Refoulement

and Contemporary Challenges." *International Review of The Red Cross* 90, no. 871 (2008).

European Commission. "Commission Notice—Handbook on the Transfer of Sentenced Persons and Custodial Sentences in the European Union (2019/C 403/02)." *Official Journal of the European Union C 403*, 2019, 2–62.

Lutz, Maximilian, Davide Zani, Michael Fritz, Manuela Dudeck, and Irina Franke. "A Review and Comparative Analysis of the Lives , and Recovery Models in Forensic Psychiatric Treatment." *Forensic Psychiatry*, no. October (2022): 1–12.

<https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.988905>.

Plachta, Michael. "Human Rights Aspects of the Prisoner Transfer in a Comparative Perspective." *Louisiana Law Review* 53, no. 4 (1993).

Polaschek, Devon L L. "An Appraisal of the Risk – Need – Responsivity (RNR) Model of Offender Rehabilitation and Its Application in Correctional Treatment." *Legal and Criminological Psychology* 17 (2012): 1–17. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8333.2011.02038.x>.

"The Agreement for the Transfer of Sentenced Persons between the Government of The Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland," 1998.

C. Internet

United Nations. "Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and Recommendations on the Treatment of Foreign Prisoners." Milan, Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1985.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on the International Transfer of Sentenced Persons*. Vienna: United Nations, 2012.

United Nations Office on Drugs and Crime. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. New York: United Nations, 2015.

UNODC. *The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules)*. Geneva: United Nations Office on Drugs and Crime, 2015.

Kajian Normatif Terhadap Pengaturan Hukum Konservasi Laut Di Indonesia

Normative Study of Marine Conservation Legal Regulations in Indonesia

¹Nathania Permata S, ²Wawan Andriawan

¹Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Fakultas Syariah, ²Universitas Islam Negeri Mataram
nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id, andriawan21@uinmataram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 16 April 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

**konservasi laut,
keberlanjutan, konstitusi**

Abstract

Indonesia, as an archipelagic state, possesses substantial marine natural resources; however, it faces significant threats of ecosystem degradation, including coral reef destruction, mangrove deforestation, and coastal erosion. his condition necessitates a legal framework for marine conservation that is not only comprehensive but also consistent with the principle of sustainability and constitutional mandates. his study aims to analyze the construction of legal regulations on marine conservation within the Indonesian statutory system and to assess their consistency with the principle of sustainability and the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative legal method, utilizing statutory and conceptual approaches through the analysis of various regulations in the fields of environmental law, maritime affairs, and fisheries. The findings indicate that, from a normative standpoint, marine conservation regulations in Indonesia are grounded in a robust legal basis and reflect the principle of sustainability. However, in practice, regulatory fragmentation, verlapping authorities, and the predominance of exploitative approaches persist, hereby undermining the effectiveness of conservation efforts. Accordingly, regulatory harmonization, nstitutional strengthening, and the implementation of an ecosystem-based approach are required to achieve sustainable marine governance in accordance with constitutional mandates.

Abstrak

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi sumber daya kelautan yang besar, namun dihadapkan ada ancaman degradasi ekosistem seperti kerusakan terumbu karang, mangrove dan erosi pesisir. Kondisi ini menuntut adanya konstruksi pengaturan hukum konservasi laut yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pengaturan hukum konservasi laut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia erta menilai konsistensinya dengan prinsip keberlanjutan dan amanat UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap berbagai regulasi di bidang lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Hasil penelitaian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan konservasi laut telah memiliki dasar hukum yang kuat dan mencerminkan prinsip keberlanjutan. Namun, alam implementasinya masih ditemukan fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan, serta dominasi pendekatan eksploitatif yang menghambat efektivitas konservasi. Sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta penerapan pendekatan berbasis ekosistem untuk mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan sesuai dengan mandat konstitusi.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut yang luas dan kaya akan keanekaragaman hayati. Luas Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan seluas 311.000.000 Ha dan Laut Teritorial seluas 29.000.000 Ha¹. Laut Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan ekonomi melalui sektor perikanan, pariwisata, dan energi demi mewujudkan kemakmuran rakyat², melainkan juga sebagai sistem ekologis yang mendukung kelestarian kehidupan melalui keanekaragaman hayati seperti sumber daya ikan dan terumbu karang³. Dengan demikian, konservasi laut menjadi kebutuhan fundamental untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan sumber daya kelautan.

Dalam perspektif hukum, konservasi laut tidak terlepas dari mandat konstitusional, khususnya Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"⁴ serta Pasal ini menekankan pengelolaan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi asas kebersamaan efisiensi berkeadilan berkelanjutan berwawasan lingkungan⁵.

Mandat ini sejalan dengan penegasan dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai tujuan kesejahteraan umum serta kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan bahari yang didukung potensi sumber daya alam melimpah.⁶

Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan tersebut memberikan dasar normatif bahwa konservasi laut bukan sekadar kebijakan teknis sektoral, melainkan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi hak lingkungan warga negara. Oleh karena itu, penguatan konsep kedaulatan lingkungan dalam UUD 1945 pasca-amandemen menjadi pemikiran baru dalam ketatanegaraan yang mengintegrasikan alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa⁷. Pemikiran konstitusional ini semakin diperkuat melalui pengakuan internasional pasca-Konferensi Stockholm 1972 yang menjadikan perlindungan lingkungan sebagai isu global⁸.

¹ "SIDAKO | Data Kelautan," accessed April 2, 2026, <https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>.

² Endang Retnowati, "NELAYAN INDONESIA DALAM PUSARAN KEMISKINAN STRUKTURAL (PERSPEKTIF SOSIAL, EKONOMI DAN HUKUM)," *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.

³ Asiyah Jamilah and Hari Sutra Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982," *Mulawarman Law Review*, 2020, 29–46, <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.

⁴ Joko Susanto dan Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 1 (2019): 107–28, <https://doi.org/10.15294/jllr.v1i1.35590>.

⁵ Zainal Arifin Hoessein, Syaiful Bakhri, and Ibnu Sina Chandranegara, "Environmental and Sustainable

Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia," in *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020)*, 2020, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.

⁶ Jamilah and Disemadi, "Penegakan Hukum Illegal Fishing Dalam Perspektif UNCLOS 1982."

⁷ Sodikin Sodikin, "GAGASAN KEDAULATAN LINGKUNGAN DALAM KONSTITUSI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 48, no. 3 (2019): 294, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.

⁸ Diah Apriani Atika Sari, "INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.

Secara regulatif, pengaturan konservasi laut tersebar dalam berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (jo. UU 45/2009), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (jo. UU 1/2014). Masing-masing undang-undang tersebut mengatur konservasi laut dari perspektif pendekatan yang berbeda, yakni berbasis perlindungan lingkungan, tata ruang kawasan laut, serta pengelolaan sumber daya perikanan.

Walaupun kerangka regulasi konservasi laut tampak menyeluruh, secara normatif masih terdapat permasalahan fragmentasi, tumpang tindih kewenangan, serta disparitas antara kebijakan eksploitasi dan proteksi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana konstruksi pengaturan hukum konservasi laut dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia dan apakah aturan tersebut telah konsisten dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Fokus penelitian adalah menganalisis konsistensi dan konstruksi pengaturan konservasi laut dalam system hukum nasional, serta menilainya dalam perspektif prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur konservasi laut, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Kemudian Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*) dengan menggunakan prinsip Pembangunan berkelanjutan dan teori penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

C. PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Pengaturan Hukum Konservasi Laut dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Indonesia, negeri kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, menyimpan hamparan laut yang luas dan kaya. Laut bukan sekadar bentangan air asin, melainkan nadi kehidupan bagi 2,7 juta nelayan kecil penjaga keseimbangan ekosistem, sekaligus sumber pangan bagi jutaan rakyat.⁹ Potensi maritim yang melimpah ruah ini menempatkan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan garis pantai membentang tak terbatas serta kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa.

Melihat dari sudut pandang normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia dibangun melalui pendekatan multi regulasi. Undang-Undang Perlindungan

⁹ "KKP | Kementerian Kelautan Dan Perikanan," accessed May 3, 2026, <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>.

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menempatkan konservasi dalam rangka perlindungan daya dukung serta daya tampung lingkungan, dengan instrument pencegahan seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Di sisi lain, Undang-Undang Kelautan dan Undang-Undang Perikanan mengelola konservasi melalui pengaturan ruang Kawasan laut, pembatasan alat tangkap yang destruktif, serta penetapan Kawasan konservasi perairan. Pendekatan ini menunjukkan integrasi konservasi dalam sistem hukum nasional, meskipun tersebar di berbagai sektor.

Sinkronisasi antar kerangka hukum yang beragam tersebut, seperti pengintegrasian konservasi laut dengan Undang-Undang Pertahanan Negara melalui paradigma biosentrisme¹⁰, menjadi krusial untuk mengatasi tumpang tindih kewenangan antarlembaga dan membentuk lingkungan regulasi yang kohesif serta efektif bagi perlindungan laut.¹¹

Namun demikian, secara konseptual, konservasi masih cenderung ditempatkan sebagai instrumen pendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya, bukan sebagai prinsip pembatas primer. Pada ranah normatif, regulasi perikanan sebagai contoh tetap mengedepankan peningkatan produksi dan industrialisasi, sementara ketentuan konservasi bersifat administratif serta reaktif. Kondisi tersebut memunculkan

ketidakseimbangan antara orientasi ekonomi dan perlindungan ekosistem laut. Ketidakseimbangan tersebut tercermin dalam kurangnya hierarki norma yang menempatkan prinsip konservasi sebagai batas atas eksploitasi ekonomi, sehingga memerlukan sinkronisasi vertikal dan horizontal antarregulasi untuk menjamin koherensi sistemik¹².

Dari perspektif *Green Constitution*, konservasi laut seharusnya menjadi bagian integral dari kewajiban negara untuk menjamin keberlanjutan ekologis dan keadilan antargenerasi. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan ekologis. Sehingga implementasi konsep biosentris dalam kerangka hukum laut Indonesia dapat menyatukan berbagai sektor perlindungan ekosistem laut, penegakan hukum, konektivitas maritim, rehabilitasi lingkungan, dan peningkatan kualitas SDM kelautan yang secara kolektif membentuk sebuah system pertahanan laut.¹³

Oleh karena itu, setiap norma yang membuka ruang eksploitasi harus dibatasi oleh prinsip kehati-hatian dan berbasis pada daya dukung lingkungan. Tanpa pendekatan tersebut, konservasi berisiko menjadi formalitas normatif yang tidak efektif.

Secara normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia sudah bertumpu pada fondasi perundang-undangan yang kuat, meskipun masih memerlukan harmonisasi dan penguatan

¹⁰ Muhammad Nizar Kherid and Aminah Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME," *LAW REFORM* 15, no. 2 (2019): 258–74, <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>.

¹¹ Arvin Asta Nugraha, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Fatma Ulfatun Najicha, "PERAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM MENCEGAH KERUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Hukum Tora: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98, <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.

¹² Sari, "INTEGRASI TATA KELOLA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN."

¹³ Kherid and Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME."

prinsip keberlanjutan sebagai norma operasional. Meskipun demikian, terdapat indikasi bahwa penegakan hukum di bidang konservasi masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, terutama dalam konteks tumpang tindih regulasi dan koordinasi antarlembaga.¹⁴ Hal ini diperparah oleh kecenderungan pengelolaan sumber daya alam yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan, yang seringkali mengesampingkan prinsip-prinsip konstitusi hijau yang termuat dalam UUD 1945.¹⁵ Secara khusus, Pasal 18A dan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 secara eksplisit mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang lebih lanjut dijabarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.¹⁶

Reformulasi kebijakan menjadi keharusan agar konservasi tidak sekadar tercantum dalam peraturan, melainkan secara nyata berfungsi sebagai prinsip pembatas yang mengendalikan pemanfaatan sumber daya laut. Pendekatan berbasis ekosistem beserta integrasi lintas sektor merupakan elemen krusial untuk merealisasikan system hukum konservasi laut yang konsisten dengan mandat konstitusional. Sebaliknya, hukum dan kebijakan system hukum di Indonesia cenderung menganut pendekatan *antroposentris*, di mana laut dipandang

sebagai sumber daya ekonomi semata, mengabaikan nilai-nilai moral, keadilan ekologis, dan tanggung jawab etis dalam tata kelola pesisir.¹⁷ Pendekatan ini berkontribusi pada kerusakan lingkungan laut yang signifikan, seperti *deforestasi mangrove*, kerusakan terumbu karang, dan erosi pantai yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan Masyarakat pesisir.¹⁸

3.2 Konsistensi Pengaturan Konservasi Laut dengan Prinsip Keberlanjutan dan Mandat Konstitusional.

Pembahasan terkait konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan dan mandat konstitusional dimulai dari kerangka normatif yang mendasari pembentukan kebijakan tersebut. Dalam konteks Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini mencerminkan prinsip pengelolaan berkelanjutan, yang memposisikan negara sebagai pengelola sekaligus penjamin keberlanjutan sumber daya alam, termasuk ekosistem laut. Hal ini sejalan dengan pendekatan ekosistem yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan nilai ekonomis dan

¹⁴ Muhammad Zaenul Arif, Ardian Mulyadi, and Maris Zayyanurroihan, "Blue Constitution Dalam Perkembangan Dan Praktikanya Di Indonesia Hingga Saat Ini," *Jurnal Analisis Hukum* 8, no. 1 (2025): 41–53, <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6103>.

¹⁵ Sidik Adi Purnama and Sri Wahyu Handayani, "Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia," *Soedirman Law Review*. 7, no. 3 (2025): 186–204, <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117>.

¹⁶ Amiek Soemarmi and Amalia Diamantina, "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA," *MASALAH-MASALAH HUKUM* 48, no. 3 (2019): 241, <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.

¹⁷ Febrianingsih Monoarfa and Hasim Hasim, "AKSILOGI HUKUM DAN KEBIJAKAN KELAUTAN: TELAAH FILSAFAT ATAS TATA KELOLA DAN PERENCANAAN WILAYAH PESISIR INDONESIA," *TRITON Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan* 21, no. 2 (2025): 115–25, <https://doi.org/10.30598/tritonvol21issue2page115-125>.

¹⁸ Yasir Hasbi, "Perlindungan Hukum Terhadap Ekosistem Pantai Melalui Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia," *JLEB Journal of Law Education and Business* 3, no. 2 (2025): 953–64, <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622>.

pengecahan dampak negative lingkungan.¹⁹

Secara konseptual, prinsip keberlanjutan menekankan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya demi kepentingan generasi saat ini maupun yang akan datang. Berangkat dari hal ini, konservasi laut dalam kerangka hukum Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi instrument sektoral, melainkan juga norma fundamental yang menopang seluruh kebijakan pemnafaatan sumber daya kelautan.²⁰

Pengaturan konservasi laut di Indonesia, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU PWP3K) menetapkan standar perlindungan yang bersifat preventif dan proaktif. UU PWP3K mengatur mengenai zonasi wilayah pesisir yang memisahkan kawasan pemanfaatan umum dengan kawasan konservasi untuk menjaga konektivitas ekologis.²¹ UU PPLH memperkuat aspek ini melalui instrument Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan amdal, yang mewajibkan setiap rencana

Pembangunan di wilayah laut untuk mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.²² Hal ini memastikan bahwa keberlanjutan fungsi laut tetap terjaga dari ancaman kerusakan antropogenik maupun dampak aktivitas transportasi laut yang berisiko tinggi.²³

Kedua regulasi ini mengintegrasikan dimensi ekologi, ekonomi, dan sosial secara holistik dalam kebijakan konservasi laut. Integrasi dalam regulasi konservasi laut di Indonesia merupakan implementasi dari paradigma *Integrated Coastal and Ocean Management* yang bertujuan menciptakan keseimbangan fungsional dalam pengelolaan sumber daya maritim.²⁴ Selanjutnya implementasi konsep negara kepulauan yang tercantum dalam Pasal 25A dan Pasal 33 UUD 1945 juga menguatkan pentingnya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan Indonesia berdasarkan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.²⁵

Meskipun demikian, secara normative terdapat fragmentasi pengaturan yang berpotensi mengganggu konsistensi penerapan

¹⁹ Maret Priyanta, "Implikasi Konsep Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Berkelanjutan," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.

²⁰ Oksep Adhayanto et al., "Constitutional and Legal Framework for Marine Resource Utilization in Indonesia Towards a Sustainable Maritime Policy in Kepulauan Riau," in *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, vol. 1559 (IOP Publishing, 2025), 12031, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1559/1/012031>.

²¹ Dina Sunyowati, "TATA KELOLA KELAUTAN BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT UNTUK PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN," *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.

²² Zainal Arifin Hoessein, Syaiful Bakhri, and Ibnu Sina Chandranegara, "Environmental and Sustainable Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia" (Atlantis Press, 2020), 804–7, <https://doi.org/10.2991/ASSEHR.K.201017.177>.

²³ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo et al., "Regulatory Framework on Ocean Threats – Transportation Law Analysis to Multiple Oil-Spill Cases in Indonesia," *Transactions on Maritime Science* 13, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n02.w08>.

²⁴ Sunyowati, "TATA KELOLA KELAUTAN BERDASARKAN INTEGRATED COASTAL AND OCEAN MANAGEMENT UNTUK PEMBANGUNAN KELAUTAN BERKELANJUTAN."

²⁵ Soemarmi and Diamantina, "KONSEP NEGARA KEPULAUAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA."

prinsip keberlanjutan. Fenomena ini tampak dari tumpang tindih kewenangan antar-sektor, seperti perikanan, lingkungan hidup, dan kehutanan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak hanya membingungkan pelaksana di lapangan, tetapi juga melemahkan perlindungan ekosistem maritim. Dampaknya, tujuan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan menjadi sulit tercapai, mengingat kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil menuntut pendekatan terpadu dalam kebijakan dan perencanaan.²⁶

Terjadinya inkonsistensi dapat dianalisis dari perspektif harmonisasi antar kebijakan eksploitasi dan konservasi. Pada satu pihak negara mendorong pemanfaatan sumber daya laut guna pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui investasi di sektor perikanan dan pariwisata bahari. Namun, di pihak lain kebijakan konservasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrument pengendali efektif terhadap aktivitas eksploitasi tersebut. Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara orientasi ekonomi dan prinsip keberlanjutan dalam praktik pengaturan. Tanpa fungsi koordinasi yang jelas, kebijakan yang dihasilkan sering kali saling bertolak belakang (*competing policies*).

Berkaitan dengan mandat konstitusional, pengaturan konservasi laut seharusnya tidak hanya berfokus pada pemanfaatan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan. Konsep "kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 UUD 1945 harus diinterpretasikan secara komprehensif, mencakup kualitas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, kebijakan

konservasi laut wajib menjembatani kepentingan pembangunan dengan perlindungan ekosistem laut secara berkelanjutan. Implementasi prinsip keberlanjutan seringkali menjadi suboptimal karena rendahnya keinginan politik untuk menyelaraskan pengaturan sektoral. Meskipun target luasan kawasan konservasi (10% wilayah laut) telah tercapai secara kuantitatif, kualitas regulasi pendukung pengelolaan berkelanjutan masih tertinggal.²⁷ Lemahnya koordinasi lintas sektor mengakibatkan penegakan hukum terhadap praktik *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* menjadi tidak efektif, terutama di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara.²⁸

Pendekatan berbasis ekosistem menjadi indikator krusial dalam mengevaluasi konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini menitikberatkan pemeliharaan keseimbangan fungsi ekosistem laut secara keseluruhan, bukan terbatas pada spesies tertentu. Praktik penerapannya masih dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan data ilmiah, lemahnya pengawasan, serta rendahnya partisipasi Masyarakat pesisir. Hal ini mengindikasikan perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mencapai tujuan

²⁶ Hasan Basri, "Pengelolaan, Pengawasan Kawasan Pesisir Dan Laut Di Indonesia," *REUSAM Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.

²⁷ Adam Muhammad Yanis and Erina Pane, "Utilisation of Geothermal Energy That Impact Rights to Clean Water Needs," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 3 (October 4, 2019): 255–70, <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V13NO3.1614>.

²⁸ Adhayanto et al., "Constitutional and Legal Framework for Marine Resource Utilization in Indonesia Towards a Sustainable Maritime Policy in Kepulauan Riau."

Pembangunan berkelanjutan.²⁹ Pemanfaatan jasa nelayan tradisional di wilayah pesisir juga harus diintegrasikan dalam kerangka konservasi ini, mengingat peran vital mereka dalam menjaga ekosistem laut sekaligus keberlanjutan praktik penangkapan ikan.³⁰ Namun, penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan negara Indonesia menjadi 11 zona berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara badan usaha dan nelayan lokal dalam konteks pembagian kuota dan zona penangkapan ikan, khususnya dengan belum siapnya payung hukum untuk penangkapan ikan terukur.³¹

Dengan demikian, secara normatif, pengaturan konservasi laut di Indonesia telah mengadopsi prinsip keberlanjutan dan selaras dengan mandat konstitusional. Namun pada Tingkat implementasi, masih terdapat inkonsistensi akibat fragmentasi regulasi, konflik kepentingan sektoral dan lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kelembagaan serta peningkatan partisipasi Masyarakat untuk memastikan konsistensi pengaturan konservasi laut dengan prinsip keberlanjutan dan amanat konstitusi. Pendekatan konstitusional melalui konsep *Blue Constitutional* dapat menjadi kerangka kerja yang solid untuk mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan sumber daya kelautan secara

komprehensif, mengingat posisinya sebagai bagian integral dari hak konstitusional warga negara.³² Konsep *Blue Constitutional* di Indonesia merupakan perpanjangan dari gagasan *Green Constitution* yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam norma dasar negara. Dalam konteks maritim, *Blue Constitution* menempatkan laut bukan sekadar sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai elemen fundamental kedaulatan dan hak konstitusional warga negara yang merupakan hasil interpretasi progresif terhadap Pasal 33 UUD 1945. Dalam pandangan ini, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin bahwa pembangunan kelautan tidak merusak integritas ekosistem maritim.³³ Perlindungan laut diintegrasikan ke dalam konsep pertahanan negara. Laut yang sehat adalah syarat mutlak bagi ketahanan nasional.³⁴

Penguatan kerangka *Blue Constitution* dapat diperkaya dengan integrasi hukum adat setempat, yang terbukti mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut melalui sinergi antara regulasi formal dan praktik komunitas lokal.³⁵

²⁹ Emiel Salim Siregar et al., "HARMONISASI HUKUM PERIKANAN UNTUK KESEJAHTERAAN KELAUTAN INDONESIA," *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 21–28, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.231>.

³⁰ Putri Rahmadani, Adam Alfarid, and Ridho Septa Yorianda, "PENGATURAN TERHADAP PEMANFAATAN JASA NELAYAN TRADISIONAL DALAM MENCIPTAKAN SISTEM PELESTARIAN EKOSISTEM TEPI LAUT," *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 1 (2023): 141–53, <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11899>.

³¹ Yulita Dwi Pratiwi et al., "POLITIK HUKUM PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN DAN PENANGKAPAN IKAN TERUKUR DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERKELANJUTAN," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 3 (2022): 362–85, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>.

³² Arif, Mulyadi, and Zayyanurroihan, "Blue Constitution Dalam Perkembangan Law Dan Praktiknya Di Indonesia Hingga Saat Ini."

³³ Hoessein, Bakhri, and Chandranegara, "Environmental and Sustainable Development Policy after Constitutional Reform in Indonesia," 2020.

³⁴ Kherid and Aminah, "INTEGRASI KONSEP KONSERVASI LAUT MENJADI PERTAHANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM LAUT PERSPEKTIF BIOSENTRISME."

³⁵ Tyas Ismi Trialfhianty, Claire H Quinn, and Maria Beger, "Engaging Customary Law to Improve the Effectiveness of Marine Protected Areas in Indonesia," *Ocean |& Coastal*

D. PENUTUP

Kesimpulan

Pengaturan hukum konservasi laut dalam system peraturan perundang-undangan di Indonesia secara normatif telah memiliki fondasi yang komprehensif melalui pendekatan multi-regulasi yang mencakup aspek lingkungan hidup, kelautan dan perikanan. Kerangka ini pada dasarnya telah mengintegrasikan prinsip perlindungan ekosistem, pemanfaatan berkelanjutan serta instrument pencegahan kerusakan lingkungan. Selain itu, secara konseptual pengaturan tersebut telah selaras dengan mandat konstitusional, khususnya Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologis.

Akan tetapi, pada tataran implementasi masih terdapat persoalan mendasar berupa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta dominasi pendekatan antroposentris yang menempatkan konservasi sebagai instrument pelengkap, bukan sebagai prinsip pembatas utama. Kondisi ini menimbulkan inkonsistensi antara tujuan perlindungan lingkungan dan orientasi eksploitasi ekonomi. Akibatnya, efektifitas pengaturan konservasi laut menjadi belum optimal, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan paradigma berbasis berkelanjutan agar konservasi benar-benar berfungsi sebagai norma operasional dalam system hukum nasional.

Saran

Diperlukan reformulasi kebijakan hukum konservasi laut yang menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai norma dasar dalam setiap regulasi sektor kelautan. Harmonisasi

vertical dan horizontal antar peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara sistematis untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan serta menciptakan kepastian hukum. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui koordinasi lintas sektor dan penegasan otoritas pengelolaan Kawasan konservasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektifitas implementasi hukum. Pendekatan berbasis ekosistem dan integrasi konsep *Green Constitution* maupun *Blue Constitution* perlu diinternalisasikan secara konkret dalam kebijakan dan praktik pengelolaan laut. Peningkatan penegakan hukum, dukungan data ilmiah serta pelibatan aktif Masyarakat pesisir dan hukum adat menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan konservasi laut. Sehingga pengaturan hukum tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu mewujudkan perlindungan ekosistem laut yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan mandat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah /Artikel /Prosiding /Hasil Penelitian

- Adhayanto, oksep, fitri kurnianingsih, nurhasanah nurhasanah, lamidi lamidi, and nur hafifa. "constitutional and legal framework for marine resource utilization in indonesia towards a sustainable maritime policy in kepulauan riau." In *iop conference series earth and environmental science*, 1559:12031. Iop publishing, 2025. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1559/1/012031>.
- Arif, muhammad zaenul, ardian mulyadi, and maris zayyanurroihan. "blue constitution dalam perkembangan dan praktiknya di indonesia hingga saat ini." *Jurnal analisis hukum* 8, no. 1 (2025): 41–53. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6103>.
- Basri, hasan. "pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di indonesia." *Reusam jurnal ilmu hukum* 8, no. 2 (2021): 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i2.3713>.
- Hasbi, yasir. "perlindungan hukum terhadap ekosistem pantai melalui penegakan hukum lingkungan indonesia." *Jleb journal of law education and business* 3, no. 2 (2025): 953–64. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.6622>.
- Hoessein, zainal arifin, syaiful bakhri, and ibnu sina chandranegara. "environmental and sustainable development policy after constitutional reform in indonesia." In *proceedings of the international conference on community development (iccd 2020)*, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.
- . "environmental and sustainable development policy after constitutional reform in indonesia," 804–7. Atlantis press, 2020. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.177>.
- Jamilah, asiyah, and hari sutra disemadi. "penegakan hukum illegal fishing dalam perspektif unclos 1982." *Mulawarman law review*, 2020, 29–46. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i1.311>.
- Kherid, muhammad nizar, and aminah aminah. "integrasi konsep konservasi laut menjadi pertahanan laut dalam penegakan hukum laut perspektif biosentrisme." *Law reform* 15, no. 2 (2019): 258–74. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26185>.
- "kkp | kementerian kelautan dan perikanan." Accessed may 3, 2026. <https://kkp.go.id/news/news-detail/nelayan-terancam-laut-terluka-dampak-iuu-fishing-bagi-masyarakat-dan-ekosistem-08ny.html>.
- Monoarfa, febrianingsih, and hasim hasim. "aksiologi hukum dan kebijakan kelautan: telaah filsafat atas tata kelola dan perencanaan wilayah pesisir indonesia." *Triton jurnal manajemen sumberdaya perairan* 21, no. 2 (2025): 115–25. <https://doi.org/10.30598/tritonvol21issue2page115-125>.
- Nugraha, arvin asta, i gusti ayu ketut rachmi handayani, and fatma ulfatun najicha. "peran hukum lingkungan dalam mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup." *Jurnal hukum tora: hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat* 7, no. 2 (2021): 283–98. <https://doi.org/10.33541/tora.v12i3.1295>.
- Pratiwi, yulita dwi, dimas eri saputra, daniel kevin octovianus tallo, and erza tania dewanti. "politik hukum penetapan wilayah pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan terukur dalam pembangunan sumber daya perikanan berkelanjutan." *Bina hukum lingkungan* 6, no. 3 (2022): 362–

85.
<https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>.
 Priyanta, maret. "implikasi konsep kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dalam pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan." *Jurnal wawasan yuridika* 5, no. 1 (2021): 20. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.361>.
- Purnama, sidik adi, and sri wahyu handayani. "kebijakan pengelolaan sumber daya alam dalam kerangka konstitusi hijau (green constitution) di indonesia." *Soedirman law review*. 7, no. 3 (2025): 186–204. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117>.
- Rahmadani, putri, adam alfarid, and ridho septa yorianda. "pengaturan terhadap pemanfaatan jasa nelayan tradisional dalam menciptakan sistem pelestarian ekosistem tepi laut." *Recht studiosum law review* 2, no. 1 (2023): 141–53. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i1.11899>.
- Retnowati, endang. "nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum)." *Perspektif* 16, no. 3 (2011): 149. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i3.79>.
- Sari, diah apriani atika. "integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan." *Jurnal rechts vinding media pembinaan hukum nasional* 8, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.
- "sidako | data kelautan." Accessed april 2, 2026. <https://sidako.kkp.go.id/sidako/data-kelautan>.
- Siregar, emiel salim, celly naomi sarah br napitupulu, lica adilla, nurul akmal, and muhammad idham. "harmonisasi hukum perikanan untuk kesejahteraan kelautan indonesia." *Yustitia* 11, no. 1 (2025): 21–28. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.231>.
- Sodikin, sodikin. "gagasan kedaulatan lingkungan dalam konstitusi dan implementasinya dalam pelestarian lingkungan hidup." *Masalah-masalah hukum* 48, no. 3 (2019): 294. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.294-305>.
- Soemarmi, amiek, and amalia diamantina. "konsep negara kepulauan dalam upaya perlindungan wilayah pengelolaan perikanan indonesia." *Masalah-masalah hukum* 48, no. 3 (2019): 241. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Subagyono, bambang sugeng ariadi, maradona maradona, hilda yunita sabrie, mochamad kevin romadhona, bambang suheryadi, zahry vandawati chumaida, and audea fitri anggraeni. "regulatory framework on ocean threats – transportation law analysis to multiple oil-spill cases in indonesia." *Transactions on maritime science* 13, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.7225/toms.v13.n02.w08>.
- Sunyowati, dina. "tata kelola kelautan berdasarkan integrated coastal and ocean management untuk pembangunan kelautan berkelanjutan." *Perspektif* 15, no. 1 (2010): 76. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i1.41>.
- Trialfhianty, tyas ismi, claire h quinn, and maria beger. "engaging customary law to improve the effectiveness of marine protected areas in indonesia." *Ocean & coastal management* 261 (2025): 107543. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107543>.
- Yanis, adam muhammad, and erina pane. "utilisation of geothermal energy that impact rights to clean water needs." *Fiat justisia: jurnal ilmu hukum* 13, no. 3 (october 4, 2019): 255–70. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v13no3.1614>.

Implementasi Prinsip Itikad Baik Dalam Perjanjian Pisah Harta Suami-Istri: Tinjauan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Implementation of the Principle of Good Faith in Marital Property Separation Agreements: A Review of Indonesian Contract Law

¹Ayang Afira Anugerahayu, ²Hera Alvina Satriwan

^{1,2} Universitas Mataram

¹ayangafira@staff.unram.ac.id, ²heraalvianas@unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 20 April 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

Itikad baik, perjanjian perkawinan, pisah harta, hukum perjanjian, kepastian hukum

Abstract

This study analyzes the implementation of the principle of good faith in marital property separation agreements in Indonesia, particularly in light of Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. These agreements affect not only the contracting parties but also third parties, especially creditors. This research employs a normative legal method, drawing on statutory, conceptual, and limited-case approaches. The findings reveal that the application of good faith remains largely formal rather than substantive, particularly when agreements are made after debt obligations arise. Such practices may constitute legal evasion (*fraus legis*) and harm third parties. The novelty of this research lies in proposing objective good faith as a test of validity for marital property agreements. Strengthening the role of notaries and ensuring contractual transparency are essential to uphold legal certainty and fairness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian pisah harta sebagai bagian dari perjanjian perkawinan tidak hanya berdampak pada para pihak, tetapi juga terhadap pihak ketiga, terutama kreditur. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip itikad baik masih bersifat formal dan belum menyentuh dimensi substantif, terutama ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan penyelundupan hukum (*fraus legis*) dan merugikan pihak ketiga. Kebaruan (novelty penelitian terletak pada formulasi konsep itikad baik objektif sebagai alat uji validitas perjanjian pisah harta dalam melindungi kepentingan pihak ketiga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran notaris sebagai gataekeeper, serta perlunya mekanisme transparansi kontraktual guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya dipahami sebagai institusi sosial dan religius, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum di bidang harta kekayaan. Dalam perspektif hukum perdata, perkawinan membawa konsekuensi terhadap status kepemilikan harta antara suami dan istri, yang pada prinsipnya tunduk pada rezim persatuan harta sebagaimana dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Prinsip ini mengandung arti bahwa seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain oleh para pihak melalui perjanjian perkawinan.¹

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, hukum memberikan ruang bagi pasangan suami-istri untuk menyimpangi prinsip persatuan harta melalui perjanjian perkawinan, termasuk dalam bentuk perjanjian pisah harta. Perjanjian ini memungkinkan adanya pemisahan harta secara penuh antara suami dan istri, baik terhadap harta yang telah dimiliki maupun yang akan diperoleh selama perkawinan.² Dalam konteks ini, perjanjian pisah harta merupakan manifestasi dari asas kebebasan berkontrak yang memberikan otonomi kepada para pihak untuk mengatur hubungan hukum mereka secara mandiri.

Perkembangan signifikan dalam pengaturan perjanjian perkawinan terjadi

setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas waktu pembuatan perjanjian, tidak lagi terbatas sebelum perkawinan, tetapi juga dimungkinkan selama perkawinan berlangsung.³ Putusan ini memberikan fleksibilitas hukum yang lebih besar, namun di sisi lain menimbulkan implikasi yuridis yang kompleks, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap pihak ketiga.⁴

Dalam praktiknya, tidak sedikit ditemukan bahwa perjanjian pisah harta dibuat setelah salah satu pihak memiliki kewajiban utang kepada pihak ketiga. Kondisi ini menimbulkan dugaan bahwa perjanjian tersebut tidak semata-mata dibuat untuk kepentingan pengaturan harta secara wajar, melainkan sebagai sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum⁵. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan perjanjian perkawinan sebagai instrumen untuk melakukan rekayasa hukum (*legal engineering*), yang pada akhirnya dapat merugikan pihak ketiga, khususnya kreditor.

Dalam konteks hukum perjanjian, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pentingnya prinsip itikad baik sebagai asas fundamental. Prinsip itikad

¹ Abdul Muthalib Rimi, "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement," *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 376-87, <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>.

² Ida Kurnia et al., "LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PROSES PERCERAIAN," *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): 872-77, <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.

³ Putu Astika Yasa and Made Subawa, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1, <https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p11>.

⁴ Yudiana Dewi Prihandini, "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.

⁵ Rimi, "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce."

baik menuntut agar setiap perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dilandasi oleh kejujuran, kepatutan, dan kewajaran dalam pelaksanaannya.⁶ Dengan demikian, itikad baik berfungsi sebagai pembatas terhadap kebebasan berkontrak agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Permasalahan muncul ketika prinsip itikad baik tidak diimplementasikan secara substantif dalam perjanjian pisah harta. Dalam banyak kasus, itikad baik hanya dipenuhi secara formal tanpa memperhatikan dampaknya terhadap pihak lain. Hal ini menimbulkan ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga, yang seharusnya juga menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu perjanjian.

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas perjanjian perkawinan dari aspek keabsahan formal dan akibat hukumnya terhadap para pihak⁷, tanpa mengkaji secara mendalam implementasi prinsip itikad baik sebagai alat uji terhadap substansi perjanjian tersebut. Oleh karena itu, terdapat kekosongan kajian yang secara khusus mengaitkan prinsip itikad baik dengan perjanjian pisah harta, terutama dalam konteks perlindungan terhadap pihak ketiga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara komprehensif bagaimana prinsip itikad baik diimplementasikan dalam perjanjian pisah

harta dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut mampu memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang berpotensi dirugikan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia; dan (2) bagaimana implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep itikad baik dalam hukum perjanjian serta mengkaji penerapannya dalam perjanjian pisah harta

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif⁸ yang bertujuan tidak hanya mendeskripsikan norma hukum, tetapi juga mengkaji secara kritis kecukupan dan relevansinya dalam menjawab permasalahan implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta. Pendekatan yang digunakan bersifat multi-approach, meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin itikad baik dalam hukum perjanjian, baik dalam dimensi

⁶ Mochamad Novel et al., "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital," *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 3, no. 2 (2025): 171-81, <https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>.

⁷ Winda Windayanti et al., "The Legal Consequences of Unregistered Prenuptial Agreements: Examining the Implications for Third Parties," *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 46-54, <https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1 (Mataran University Press, 2020).

subjektif maupun objektif. Pendekatan kasus dimanfaatkan untuk merefleksikan penerapan norma dalam praktik, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap pihak ketiga. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan analitis-kritis untuk menempatkan prinsip itikad baik sebagai instrumen evaluatif terhadap keabsahan dan keadilan suatu perjanjian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁹ yang dipilih secara selektif berdasarkan relevansi, kualitas akademik, dan kebaruan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan mensintesis berbagai sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta didukung dengan penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk membangun argumentasi yang logis dan koheren. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum perjanjian di Indonesia, khususnya dalam memperkuat implementasi prinsip itikad baik sebagai instrumen perlindungan hukum.

C. PEMBAHASAN

3.1 Konseptualisasi Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Perjanjian Indonesia

Prinsip itikad baik merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang memperoleh legitimasi normatif dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan

ini tidak hanya dipahami sebagai norma etik yang bersifat moralistik, tetapi telah berkembang menjadi norma hukum yang mengikat dan memiliki fungsi korektif dalam sistem hukum perjanjian.¹⁰ Dalam perkembangan doktrin modern, prinsip ini bahkan dipandang sebagai "roh" dari hukum kontrak yang menjembatani antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan (*equity*).¹¹

Secara konseptual, itikad baik dibedakan menjadi dua dimensi utama, yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Itikad baik subjektif merujuk pada kondisi batin para pihak yang didasarkan pada kejujuran¹² dan ketidaktahuan terhadap adanya cacat hukum dalam perjanjian. Dalam konteks ini, penilaian itikad baik lebih bersifat psikologis, yaitu apakah para pihak secara sadar memiliki niat untuk bertindak jujur atau justru sebaliknya. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena sulit dibuktikan secara empiris dan cenderung bergantung pada interpretasi subjektif.

Sebaliknya, itikad baik objektif mengacu pada standar perilaku yang harus dipenuhi oleh para pihak berdasarkan norma kepatutan,

¹⁰ Deviana Yuanitasari and Hazar Kusmayanti, *PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*, 3 (2020).

¹¹ Fajar Satriyawan Wahyudi and May Shinta Retnowati, "Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 7 (2024): 306–12, <https://doi.org/10.62504/jimr791>.

¹² Miftah Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN," *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

⁹ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

kewajaran, dan keadilan¹³ yang hidup dalam masyarakat. Dimensi ini tidak lagi menitikberatkan pada niat batin, melainkan pada perilaku yang dapat diukur secara objektif melalui standar umum yang berlaku. Dalam praktik peradilan, itikad baik objektif lebih sering digunakan karena memberikan parameter yang lebih jelas dan dapat diuji secara rasional. Oleh karena itu, perkembangan hukum kontrak modern menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan subjektif menuju pendekatan objektif dalam menilai itikad baik.

Prinsip itikad baik memiliki peran yang berfungsi sangat strategis dalam hukum perjanjian. Pertama, sebagai instrumen interpretasi kontrak, itikad baik digunakan untuk menafsirkan isi perjanjian apabila terdapat ketidakjelasan atau keambiguan norma.¹⁴ Dalam hal ini, hakim dapat menggunakan prinsip itikad baik untuk menggali maksud sebenarnya dari para pihak dan menafsirkan perjanjian secara adil. Kedua, sebagai pembatas asas kebebasan berkontrak, itikad baik berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan oleh salah satu pihak yang memiliki posisi dominan.¹⁵ Hal ini penting mengingat asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepatutan. Ketiga, prinsip itikad baik berfungsi sebagai mekanisme korektif

terhadap ketimpangan posisi para pihak dalam perjanjian.¹⁶

Dalam hubungan kontraktual yang tidak seimbang, seperti antara kreditur dan debitur atau antara pelaku usaha dan konsumen, itikad baik dapat digunakan untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak. Oleh karenanya, prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi protektif yang bertujuan untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Prinsip itikad baik juga dapat dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial ke dalam praktik kontraktual. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif. Penerapan itikad baik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penerapan prinsip itikad baik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah kecenderungan para pihak untuk memahami itikad baik secara sempit, yaitu hanya sebatas pemenuhan syarat formal perjanjian. Akibatnya, banyak perjanjian yang secara formal sah, tetapi secara substantif mengandung ketidakadilan atau bahkan bertujuan untuk menghindari kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai standar perilaku dalam praktik kontraktual.

¹³ Arifin, "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN."

¹⁴ Semiyanto Semiyanto et al., "Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) Based on the Good Faith Principle," *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 102, <https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.102-201>.

¹⁵ Istianah Za et al., "FREEDOM OF CONTRACT AND JUDICIAL INTERVENTION: DOES THE COURT HAVE THE RIGHT?," *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 21, no. 36 (2023): 205, <https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i36.p205-221.2023>.

¹⁶ Aryo Dwi Prasnowo and Siti Malikhatun Badriyah, "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik. Di satu sisi, hukum telah memberikan ruang yang cukup luas bagi penerapan prinsip itikad baik, namun di sisi lain, implementasinya masih lemah akibat kurangnya mekanisme pengawasan dan penegakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat fungsi itikad baik tidak hanya sebagai asas normatif, tetapi juga sebagai alat uji terhadap keabsahan dan keberlakuan suatu perjanjian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip itikad baik telah berkembang dari sekadar kewajiban moral menjadi prinsip hukum yang memiliki fungsi interpretatif, limitatif, dan korektif dalam hukum perjanjian. Dalam hal ini, itikad baik dapat diposisikan sebagai *core principle* yang menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap kepentingan yang lebih luas, termasuk kepentingan pihak ketiga.

3.2 Perjanjian Pisah Harta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Perjanjian pisah harta merupakan salah satu bentuk perjanjian perkawinan yang secara historis dalam sistem hukum Indonesia dibatasi hanya dapat dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Pembatasan ini berakar pada konstruksi hukum klasik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan perjanjian perkawinan sebagai instrumen preventif untuk mengatur hubungan harta sejak awal. Konsekuensinya, setelah perkawinan berlangsung, para pihak tidak lagi diberikan ruang untuk mengubah rezim harta kekayaan mereka, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Namun, konstruksi tersebut mengalami perubahan fundamental melalui Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir baru terhadap ketentuan perjanjian perkawinan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan hanya sebelum perkawinan bertentangan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah memberikan legitimasi bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum, tetapi juga selama berlangsungnya perkawinan.

Putusan tersebut secara normatif membawa dua implikasi utama. Pertama, perjanjian perkawinan, termasuk perjanjian pisah harta, dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Kedua, perjanjian tersebut berlaku sejak disepakati oleh para pihak, kecuali ditentukan lain dalam isi perjanjian. Perluasan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan restriktif menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.¹⁷

Perubahan ini memperkuat eksistensi asas kebebasan berkontrak sebagai landasan utama dalam pengaturan hubungan hukum privat. Suami dan istri diberikan otonomi yang lebih luas untuk menentukan sendiri rezim harta yang mereka kehendaki, tanpa terikat pada batasan waktu yang kaku. Hal ini sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan individu

¹⁷ Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111-20, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.

sebagai subjek hukum yang otonom dan rasional.

Perluasan tersebut tidak terlepas dari konsekuensi yuridis yang kompleks. Fleksibilitas yang diberikan justru membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan, terutama ketika perjanjian pisah harta dibuat dalam situasi tertentu yang tidak lagi netral, misalnya setelah timbulnya kewajiban utang. Dalam kondisi tersebut, perjanjian tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta secara wajar, melainkan berpotensi menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Beberapa bentuk potensi penyalahgunaan yang dapat diidentifikasi antara lain adalah penggunaan perjanjian pisah harta sebagai alat untuk menghindari kewajiban utang terhadap kreditur, perlindungan aset secara sepihak oleh salah satu pihak, serta manipulasi status harta guna menghalangi akses pihak ketiga terhadap objek jaminan. Praktik semacam ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi perjanjian dari yang semula bersifat preventif menjadi represif, bahkan oportunistik.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius terkait dengan perlindungan pihak ketiga. Kreditur, sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta debitur, berpotensi dirugikan apabila terjadi perubahan status harta secara sepihak melalui perjanjian pisah harta yang dibuat setelah adanya hubungan hukum utang-piutang.¹⁸ Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum dan berpotensi merusak kepercayaan dalam hubungan kontraktual.

Kondisi ini juga mencerminkan adanya ketegangan antara asas kebebasan berkontrak dan prinsip perlindungan terhadap pihak ketiga. Di satu sisi, hukum memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengatur hubungan mereka, namun di sisi lain, kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak lain. Diperlukan mekanisme kontrol yang mampu menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa perubahan rezim hukum perjanjian pisah harta pasca putusan Mahkamah Konstitusi membawa implikasi ganda. Di satu sisi, perubahan tersebut memberikan ruang kebebasan dan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern, namun di sisi lain juga membuka potensi risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak ketiga. Penguatan prinsip itikad baik sebagai alat uji substantif untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan keadilan dalam praktik hukum perjanjian.

3.3 Problematika Implementasi Itikad Baik dalam Perjanjian Pisah Harta

Implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang diidealkan (*das sollen*) dan realitas praktik (*das sein*).¹⁹ Secara normatif, prinsip itikad baik mengharuskan setiap perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi standar kepatutan, kejujuran, dan kewajaran.

¹⁸ William Surya Putra Handoko, "Akibat Hukum Bagi Kreditur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat Dan Telah Disahkan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 55, <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p55-65>.

¹⁹ Yulius Oktaber, "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE," *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 19–28, <https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2945>.

Namun, dalam praktik, tidak jarang perjanjian pisah harta justru digunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang bertentangan dengan semangat hukum perjanjian itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip itikad baik belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai standar perilaku dalam hubungan kontraktual.

Berdasarkan analisis normatif dan praktik yang berkembang, terdapat beberapa bentuk problematika utama dalam implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta:

1. Perjanjian Dibuat Setelah Timbulnya Utang

Salah satu fenomena yang paling menonjol adalah pembuatan perjanjian pisah harta setelah salah satu pihak memiliki kewajiban utang terhadap pihak ketiga. Kondisi ini, perjanjian tidak lagi berfungsi sebagai instrumen pengaturan harta secara preventif, melainkan sebagai alat yang bersifat reaktif dan strategis untuk menghindari konsekuensi hukum yang telah timbul.

Perjanjian semacam ini berpotensi digunakan untuk mengalihkan tanggung jawab dari harta bersama ke harta pribadi, sehingga mempersempit objek yang dapat dijadikan jaminan oleh kreditur. Selain itu, perjanjian juga dapat menghambat atau bahkan menghindari pelaksanaan eksekusi terhadap harta bersama yang sebelumnya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban utang.

Pandangan hukum perjanjian, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyalahgunaan hak (*abuse of rights*)²⁰, yaitu penggunaan

hak secara formal sah, tetapi bertentangan dengan tujuan hukum dan merugikan pihak lain. , meskipun perjanjian pisah harta tersebut secara formal memenuhi syarat sah perjanjian, secara substantif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip itikad baik objektif.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai validitas perjanjian dalam konteks perlindungan pihak ketiga. Apabila perjanjian dibuat dengan tujuan untuk menghindari kewajiban yang telah ada, maka terdapat indikasi kuat bahwa perjanjian tersebut mengandung cacat kehendak dalam arti luas, sehingga patut dipertimbangkan untuk tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

2. Kurangnya Transparansi terhadap Pihak Ketiga

Problematika kedua yang sering muncul adalah kurangnya transparansi dalam pembuatan dan keberlakuan perjanjian pisah harta terhadap pihak ketiga. Realitanya, perjanjian tersebut seringkali hanya diketahui oleh para pihak yang membuatnya, tanpa adanya kewajiban untuk memberitahukan atau mengumumkannya kepada pihak yang berkepentingan, khususnya kreditur.

Implikasi hukum menyimpulkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga yang tidak mengetahui adanya perubahan status harta. Selain itu, terdapat pula perbedaan informasi, di mana

²⁰ Sesar Gumbara et al., "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG," *SINERGI: Jurnal*

Riset Ilmiah 3, no. 2 (2026): 666–76, <https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2380>.

salah satu pihak memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak lain, sehingga menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum. Situasi ini, kreditur berpotensi mengambil keputusan yang merugikan dirinya sendiri karena tidak memiliki informasi yang memadai mengenai status harta debitur.

Pandangan hukum kontrak modern, transparansi merupakan bagian integral dari prinsip itikad baik objektif. Itikad baik tidak hanya menuntut kejujuran dalam niat, tetapi juga keterbukaan dalam memberikan informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan. Ketiadaan mekanisme transparansi dalam perjanjian pisah harta menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem hukum yang berpotensi merugikan pihak ketiga.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga belum diakomodasi secara optimal dalam rezim perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih tegas mengenai kewajiban publikasi atau pemberitahuan perjanjian, sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan.

3. Indikasi Rekayasa Hukum

Problematika lainnya adalah adanya indikasi rekayasa hukum dalam pembuatan perjanjian pisah harta. Perjanjian tidak lagi dibuat untuk tujuan yang sah, seperti pengaturan keuangan keluarga secara rasional, melainkan sebagai strategi untuk melindungi aset dari klaim hukum atau untuk menghindari kewajiban perdata.²¹

Praktik rekayasa hukum ini menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta digunakan sebagai instrumen manipulatif yang memanfaatkan celah dalam sistem hukum. Para pihak secara sadar memanfaatkan fleksibilitas yang diberikan oleh hukum untuk mencapai tujuan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan. Perjanjian yang dihasilkan mungkin sah secara formal, tetapi cacat secara moral dan substantif.

Perjanjian ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penyelundupan hukum (*fraus legis*), yaitu tindakan menggunakan norma hukum untuk mencapai tujuan yang sebenarnya dilarang oleh hukum itu sendiri. Prinsip itikad baik seharusnya berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan mengoreksi praktik-praktik semacam ini.

Implikasi itikad baik ditunjukkan dalam praktik masih bersifat formal, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan syarat sah perjanjian tanpa memperhatikan tujuan dan dampaknya. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, itikad baik justru harus dipahami secara substantif, yaitu sebagai standar perilaku yang menuntut kejujuran, keterbukaan, dan kepatutan dalam seluruh proses pembentukan dan pelaksanaan perjanjian

3.4 Analisis kritis

Ketiga problematika tersebut menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta,

²¹ Dian Rosita et al., "PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 66, <https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>.

baik pada tataran normatif maupun praktis. Di satu sisi, hukum telah memberikan ruang yang cukup luas bagi kebebasan para pihak, namun di sisi lain belum menyediakan mekanisme kontrol yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan.

Prinsip itikad baik seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai asas pelengkap, tetapi sebagai alat uji substantif terhadap keabsahan dan keberlakuan perjanjian. Artinya, suatu perjanjian tidak cukup dinilai dari aspek formalnya saja, tetapi juga harus diuji apakah perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan pihak lain secara wajar.

Penguatan implementasi prinsip itikad baik menjadi suatu keniscayaan, baik melalui penafsiran hakim yang progresif maupun melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik hukum. Tanpa adanya penguatan tersebut, perjanjian pisah harta berpotensi terus digunakan sebagai instrumen untuk menghindari tanggung jawab hukum, sehingga merusak tujuan utama hukum perjanjian sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

1. Analisis Penyimpangan Prinsip Itikad Baik

Penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta merupakan manifestasi dari ketidaksesuaian antara tujuan normatif hukum perjanjian dengan praktik yang berkembang di masyarakat. Secara ideal, prinsip itikad baik menuntut agar setiap perjanjian dibentuk dan dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan, kejujuran, serta tidak merugikan pihak lain. Namun dalam praktik, prinsip tersebut seringkali direduksi menjadi sekadar formalitas, sehingga membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan yang

berdampak pada ketidakadilan, khususnya terhadap pihak ketiga.

Secara konseptual, penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta dapat dikualifikasikan dalam beberapa bentuk utama, yaitu *fraus legis*, *abuse of circumstances*, dan perbuatan melawan hukum dalam konteks kontraktual:

1) Fraus Legis (Penyelundupan Hukum)

Fraus legis atau penyelundupan hukum merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi ketika suatu perjanjian secara formal mematuhi ketentuan hukum, tetapi secara substansial bertujuan untuk menghindari atau meniadakan akibat hukum yang seharusnya timbul.²² Dalam konteks perjanjian pisah harta, penyelundupan hukum dapat terjadi ketika perjanjian dibuat setelah timbulnya kewajiban utang, dengan tujuan untuk mengalihkan atau melindungi harta dari jangkauan kreditur.

Praktik ini menunjukkan adanya manipulasi terhadap norma hukum, di mana para pihak memanfaatkan celah dalam sistem hukum untuk mencapai tujuan yang sebenarnya bertentangan dengan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun perjanjian

²² Dwi Tatak Subagiyo and Hanung Widjankoro, "JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE," *Indonesia Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 23-44, <https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3156>.

tersebut sah secara formal, secara substantif dapat dianggap tidak memenuhi prinsip itikad baik. Kondisi ini memberikan dasar bagi hakim untuk mengabaikan atau meniadakan akibat hukum dari perjanjian tersebut, khususnya terhadap pihak ketiga.

2) Abuse of Circumstances (Penyalahgunaan Keadaan)

Penyalahgunaan keadaan (*abuse of circumstances*) merupakan bentuk penyimpangan yang terjadi ketika salah satu pihak memanfaatkan kondisi tertentu dari pihak lain, seperti ketidaktahuan, keterdesakan ekonomi, atau ketergantungan, untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dalam perjanjian.²³ Dalam ranah perjanjian pisah harta, kondisi ini dapat terjadi apabila salah satu pihak (misalnya suami atau istri) berada dalam posisi yang lebih dominan dan memaksakan pembuatan perjanjian yang merugikan pihak lainnya.

Penyimpangan ini tidak selalu tampak secara eksplisit, karena secara formal perjanjian tetap memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian. Namun secara substantif, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam posisi para pihak. Prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen

untuk mengidentifikasi adanya ketidakadilan tersebut, sehingga perjanjian yang lahir dari penyalahgunaan keadaan dapat dinilai sebagai cacat kehendak dan berpotensi untuk dibatalkan.

3) Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Kontraktual

Selain kedua bentuk di atas, penyimpangan prinsip itikad baik juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks kontraktual. Hal ini terjadi apabila suatu perjanjian, meskipun sah secara formal, menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat adanya unsur kesengajaan, kelalaian, atau penyalahgunaan hak.

Dalam perjanjian pisah harta, perbuatan melawan hukum dapat muncul ketika perjanjian tersebut digunakan sebagai sarana untuk merugikan kreditur, misalnya dengan mengalihkan harta yang seharusnya dapat dijadikan jaminan. Perjanjian tidak hanya melanggar prinsip itikad baik, tetapi juga melanggar kewajiban umum untuk tidak merugikan pihak lain. Bagi pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan dasar perbuatan melawan hukum.

²³ Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim, "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1743–57, <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.

3.5 Implikasi Hukum dari Penyimpangan

Penyimpangan terhadap prinsip itikad baik tidak hanya memiliki implikasi moral, tetapi juga konsekuensi yuridis yang signifikan. Pertama, perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketertiban umum atau mengandung tujuan yang melanggar hukum. Kedua, perjanjian dapat dibatalkan apabila terbukti mengandung cacat kehendak, seperti adanya penyalahgunaan keadaan. Ketiga, perjanjian dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, khususnya apabila terbukti merugikan pihak yang beritikad baik.²⁴

Keberadaan prinsip itikad baik tidak hanya berfungsi sebagai asas normatif, tetapi juga sebagai alat uji keabsahan (*test of validity*) terhadap suatu perjanjian. Artinya, suatu perjanjian tidak cukup dinilai dari terpenuhinya syarat formal, tetapi juga harus diuji apakah perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan sesuai dengan standar kepatutan dan keadilan.

3.6 Analisis Kritis

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan dalam praktik hukum kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk menempatkan hukum sebagai alat formal semata, tanpa memperhatikan tujuan substantifnya.

Diperlukan penguatan peran prinsip itikad baik, baik melalui interpretasi hakim yang

progresif maupun melalui pembaruan regulasi yang lebih responsif. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik harus diposisikan sebagai instrumen utama dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berkontrak dan perlindungan terhadap pihak yang berkepentingan, sehingga hukum perjanjian tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan

D. PENUTUP Kesimpulan

Prinsip itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia merupakan asas fundamental yang memiliki kekuatan normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta. Prinsip ini telah berkembang dari sekadar kewajiban moral menjadi standar hukum yang mengikat, baik dalam tahap pembentukan maupun pelaksanaan perjanjian. Secara konseptual, itikad baik mencakup dimensi subjektif yang berkaitan dengan kejujuran para pihak, serta dimensi objektif yang menekankan pada kepatutan, kewajaran, dan keadilan. Dalam perkembangan hukum kontrak modern, dimensi objektif lebih dominan digunakan sebagai parameter penilaian, sehingga prinsip itikad baik berfungsi sebagai instrumen interpretatif, pembatas kebebasan berkontrak, sekaligus mekanisme korektif untuk menjaga keseimbangan kontraktual.

Implementasi prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta antara suami dan istri, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan cenderung bersifat formalistik. Hal ini tercermin dari praktik pembuatan perjanjian setelah timbulnya kewajiban utang,

²⁴ Hanifah Nuraini et al., "PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 259-80, <https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.

kurangnya transparansi terhadap pihak ketiga, serta adanya indikasi rekayasa hukum (*fraus legis* dan *abuse of rights*) untuk menghindari tanggung jawab perdata. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik, di mana prinsip itikad baik belum diimplementasikan secara substantif. Prinsip itikad baik perlu ditegaskan sebagai alat uji keabsahan (*test of validity*) terhadap perjanjian pisah harta, guna memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak disalahgunakan dan tetap memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Saran

Penguatan penerapan prinsip itikad baik dalam perjanjian pisah harta benar-benar efektif, diperlukan upaya yang lebih menyeluruh. Dari sisi aturan, penting untuk menghadirkan mekanisme yang lebih transparan, misalnya melalui kewajiban pencatatan dan keterbukaan informasi, sehingga pihak ketiga tidak dirugikan akibat kurangnya informasi. Peran notaris juga sebaiknya tidak hanya sebatas formalitas, tetapi turut memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan tujuan yang wajar dan tidak merugikan pihak lain. Di sisi lain, hakim diharapkan lebih peka dalam menilai substansi perjanjian, dengan menjadikan itikad baik sebagai tolok ukur utama, bukan hanya melihat aspek formalnya. Secara akademik, perlu didorong pemahaman bahwa itikad baik bukan sekadar asas pelengkap, melainkan standar penting untuk menilai keabsahan perjanjian, sehingga praktik hukum dapat bergerak ke arah yang lebih adil dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah /Artikel /Prosiding /Hasil Penelitian

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Arifin, Miftah. "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82.
<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Dewa Kadek Kevin Patria and Abdul Rokhim. "Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1743–57.
<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12776>.
- Fajar Satriyawan Wahyudi and May Shinta Retnowati. "Kebebasan Berkontrak, Kekuatan Mengikatnya Kontrak, Itikad Baik Saat Pelaksanaan Kontrak, Itikad Baik Pra Kontrak." *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 7 (2024): 306–12.
<https://doi.org/10.62504/jimr791>.
- Gumbara, Sesar, Wira Franciska, and Putra Hutomo. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 3, no. 2 (2026): 666–76.
<https://doi.org/10.62335/sinergi.v3i2.2380>.
- Handoko, William Surya Putra. "Akibat Hukum Bagi Kreditur Setelah Perjanjian Perkawinan Dibuat Dan Telah Disahkan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 55.
<https://doi.org/10.17977/um019v6i1p55-65>.
- Kurnia, Ida, Rizqy Dini Fernandha, and Filshell Goldwen. "LEGALITAS PERJANJIAN PERKAWINAN PISAH HARTA SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN DALAM PROSES PERCERAIAN." *Jurnal Serina Abdimas* 2, no. 3 (2024): 872–77.
<https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31998>.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan." *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): 111–20.
<https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet.1. Mataran University Press, 2020.
- Novel, Mochamad, Michaela Michaela, Rachel Christie, Naisyirah Ramadhani T, and Gracia Suha Ma'rifa. "Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Legal Drafting Perjanjian Kerjasama Bisnis Startup Digital." *Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur* 3, no. 2 (2025): 171–81.
<https://doi.org/10.57235/motekar.v3i2.7372>.
- Nuraini, Hanifah, Dauri Dauri, Thio Haikal A., and Ricco Andreas. "PARADIGMA INTERPRETIF KONSEP PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) PADA PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2020): 259–80.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p259-280>.
- Oktober, Yulius. "THE IMPLEMENTATION OF NATIONAL REGULATIONS ON THE DIVISION OF JOINT PROPERTY DURING DIVORCE." *Indonesia Private Law Review* 4, no. 1 (2023): 19–28.
<https://doi.org/10.25041/iplr.v4i1.2945>
- Prasnowo, Aryo Dwi, and Siti Malikhatun Badriyah. "Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak

- Dalam Perjanjian Baku." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 8, no. 1 (2019): 61.
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p05>.
- Prihandini, Yudiana Dewi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan." *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 2 (2019).
<https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art9>.
- Rimi, Abdul Muthalib. "The Position of Premarital Property and Joint Property after Divorce: A Study of Premarital Agreement." *SIGN Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2023): 376–87.
<https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.226>.
- Rosita, Dian, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin. "PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN." *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 66.
<https://doi.org/10.34310/slj.v1i1.551>.
- Semiyanto, Semiyanto, Siti Ummu Adillah, Maryanto Maryanto, and Lathifah Hanim. "Transfer Juridical Review of Rental Object Function in A Rental Agreement to Rent a Shop House (Ruko) Based on the Good Faith Principle." *Sultan Agung Notary Law Review* 4, no. 1 (2022): 102.
<https://doi.org/10.30659/sanlar.4.1.102-201>.
- Subagiyo, Dwi Tatak, and Hanung Widjankoro. "JURIDICAL ISSUES IN EMPLOYMENT TERMINATION DUE TO FORCE MAJEURE." *Indonesia Private Law Review* 5, no. 1 (2024): 23–44.
<https://doi.org/10.25041/iplr.v5i1.3156>.
- Windayanti, Winda, Udin Narsudin, and F. Davy Gunady Natanegara. "The Legal Consequences of Unregistered Prenuptial Agreements: Examining the Implications for Third Parties." *International Journal of Latin Notary* 5, no. 2 (2025): 46–54.
<https://doi.org/10.61968/journal.v5i2.101>.
- Yasa, Putu Astika, and Made Subawa. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN KAWIN." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 1.
<https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i02.p11>.
- Yuanitasari, Deviana, and Hazar Kusmayanti. *PENGEMBANGAN HUKUM PERJANJIAN DALAM PELAKSANAAN ASAS ITIKAD BAIK PADA TAHAP PRA KONTRAKTUAL*. 3 (2020).
- Za, Istianah, M. Khaeruddin Hamsin, Rizaldy Anggriawan, and Andi Agus Salim. "FREEDOM OF CONTRACT AND JUDICIAL INTERVENTION: DOES THE COURT HAVE THE RIGHT?" *Revista Opinião Jurídica (Fortaleza)* 21, no. 36 (2023): 205.
<https://doi.org/10.12662/2447-6641oj.v21i36.p205-221.2023>.

Pengaturan Jasa Lingkungan dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

The Regulation of Environmental Services from the Perspective of Positive Law in Indonesia

¹Hera Alvina S, ²Ayang afira Anugerahayu

^{1,2} Universitas Mataram

¹heraalvianas@unram.ac.id, ²ayanqafira@staff.unram.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 23 April 2026
Disetujui 29 Mei 2026
Publikasi Mei 2026

Keywords :

Jasa Lingkungan, Hukum Positif, Kehutanan, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup.

Abstract

This study aims to analyze the regulation of environmental services from the perspective of Indonesian positive law and to identify the forms of environmental services recognized in the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that the regulation of environmental services in Indonesia has gained legal legitimacy through various sectoral regulations, including Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation, and Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 9 of 2021 concerning Social Forestry. These regulations indicate a paradigm shift in natural resource management from an exploitative approach to one more oriented towards conservation and environmental sustainability. This study also found that Indonesian positive law substantively recognizes several forms of environmental services, namely provisioning services, regulating services, cultural services, and supporting services. However, the regulation of environmental services remains sectoral and scattered across various regulations, potentially leading to overlapping authority and legal uncertainty in their implementation. Therefore, regulatory harmonization and the strengthening of more integrative policies are needed to support equitable and sustainable environmental services governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan jasa lingkungan dalam perspektif hukum positif Indonesia serta mengidentifikasi bentuk-bentuk jasa lingkungan yang diakui dalam sistem hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan jasa lingkungan di Indonesia telah memperoleh legitimasi yuridis melalui berbagai regulasi sektoral, antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam dari pendekatan eksploitatif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hukum positif Indonesia secara substantif telah mengakui beberapa bentuk jasa lingkungan, yaitu jasa penyediaan (provisioning services), jasa pengaturan (regulating services), jasa budaya (cultural services), dan jasa pendukung (supporting services). Namun demikian, pengaturan jasa lingkungan masih bersifat sektoral dan tersebar dalam berbagai regulasi sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan kebijakan yang lebih integratif guna mendukung tata kelola jasa lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

Tanggung Jawab Penanam Modal Terhadap Masyarakat Adat Dalam Perspektif Hukum Investasi

Responsibility of Investors towards Indigenous Communities in the Context of Investment Law

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, R. Fahmi Natigor Daulay

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

gustisakah@staff.unram.ac.id

INTI ARTIKEL

Sejarah Artikel :

Diterima 29 April 2026

Disetujui 30 Mei 2026

Publikasi Mei 2026

Keywords :

investasi, tanggung jawab, masyarakat adat.

Abstract

Investment is a key instrument in Indonesia's economic development, supported by a legal framework, particularly Law No. 25 of 2007 on Investment. However, investment activities must remain consistent with the constitutional mandate that guarantees the management of natural resources for the people's prosperity and the recognition of indigenous peoples' rights. In practice, investment activities often lead to conflicts with indigenous communities, primarily due to weak protections for customary rights, community participation, and consent. Policies aimed at accelerating investment also have the potential to weaken the position of indigenous peoples.

This study employs a normative legal approach to analyze investors' responsibilities regarding the rights of indigenous peoples. The findings indicate that investors' legal responsibilities are clearly stipulated in investment laws and limited liability company laws; however, these provisions remain suboptimal and tend to prioritize investment interests. Therefore, regulatory strengthening is necessary to establish a balance between investor interests and the protection of indigenous communities' rights.

Abstrak

Investasi merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang didukung oleh kerangka hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, pelaksanaan investasi harus tetap sejalan dengan amanat konstitusi yang menjamin pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta pengakuan terhadap hak masyarakat adat. Dalam praktiknya, aktivitas investasi sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat, terutama akibat lemahnya perlindungan terhadap hak ulayat, partisipasi, dan persetujuan masyarakat. Kebijakan percepatan investasi juga berpotensi memperlemah posisi masyarakat adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab penanam modal hukum sudah jelas diatur dalam undang-undang investasi dan undang-undang perseroaan terbatas namun masih belum optimal dan cenderung lebih berpihak pada kepentingan investasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi guna menciptakan keseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan hak masyarakat adat.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2026 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : [10.53952/juridicaugr.v7i2.525](https://doi.org/10.53952/juridicaugr.v7i2.525)

A. PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara berkembang yang saat ini sedang membangun dan untuk itu dalam melaksanakan pembangunan dibutuhkan adanya modal atau investasi yang amat besar. Kegiatan penanaman modal di Indonesia dimulai sejak tahun 1967 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Negeri dan Undang-Undang yang terakhir sebagai payung hukum penanam modal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu yang menjadi kemungkinan pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah masuknya modal asing khususnya penanaman modal baik modal dalam negeri maupun asing. Dengan masuknya modal asing maupun modal dalam negeri dalam penanaman modal telah mempercepat modernisasi di Indonesia.¹

Secara normatif, arah pembangunan ekonomi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rumusan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui skema investasi, tidak boleh semata-mata berorientasi pada akumulasi modal, melainkan harus menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan kolektif. Dengan

demikian, rezim hukum investasi di Indonesia pada dasarnya tidak berdiri sendiri sebagai rezim ekonomi murni, tetapi selalu bersinggungan dengan hukum agraria, hukum lingkungan, hukum hak asasi manusia, dan hukum adat.²

Pembangunan ekonomi nasional dalam negara berkembang sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi diposisikan sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan transfer teknologi, memperkuat kapasitas produksi nasional, serta mempercepat pembangunan infrastruktur. Di Indonesia, orientasi tersebut tampak jelas dalam kebijakan penanaman modal yang berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif, efisien, dan berdaya saing agar mampu menarik penanam modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kerangka itu, hukum investasi hadir bukan hanya sebagai perangkat untuk memberikan kepastian hukum kepada investor, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga agar aktivitas penanaman modal tetap selaras dengan cita-cita konstitusional negara kesejahteraan dan perlindungan hak-hak masyarakat.³

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses

¹ Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, Vol.I/No.3/Juli-September /2013, hal 68

² I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 73; lihat juga Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

³ Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 1-5.

permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan, dan lain-lain. Bentuk perusahaan dalam penanaman modal dibedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri. Ketentuan ini diatur pada bab IV Pasal 5 UU PM, yang berbunyi:⁴

- 1) Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- 3) Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseoran terbatas dilakukan dengan:
 - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
 - b. membeli saham; dan
 - c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menurut pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa cara yang dilakukan penanam modal dalam negeri untuk melakukan penanaman modal yaitu dengan dapat membentuk badan usaha yang badan hukum atau tidak badan hukum sedangkan cara penanam modal asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia yaitu wajib mendirikan badan usaha berbentuk badan hukum.

Pada tataran praktik, pertemuan antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat adat menjadi salah satu isu hukum yang paling kompleks di Indonesia. Hal ini terutama terjadi karena banyak

proyek investasi—khususnya di sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi, dan infrastruktur—beroperasi di wilayah yang secara turun-temurun dikuasai, dimanfaatkan, atau dimaknai secara sosial-kultural oleh masyarakat hukum adat. Dalam banyak kasus, tanah bagi masyarakat adat bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup yang memiliki dimensi identitas, spiritualitas, sejarah, dan keberlanjutan antar generasi. Karena itu, ketika investasi masuk tanpa pengakuan yang memadai atas hak ulayat, hak partisipasi, dan hak atas persetujuan yang bebas serta didahulukan berdasarkan informasi yang memadai, konflik antara investor, negara, dan masyarakat adat menjadi sulit dihindari⁵.

Persoalan tersebut semakin relevan karena arah kebijakan investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir cenderung menekankan percepatan perizinan, simplifikasi regulasi, dan perluasan insentif penanaman modal. Secara teoritis, kemudahan investasi dibutuhkan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia di tengah kompetisi global. Namun, dalam praktiknya, penyederhanaan perizinan sering kali menimbulkan kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat adat, menjadi tereduksi. Ria Maya Sari menunjukkan bahwa rezim hukum investasi dan pengelolaan sumber daya alam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja namun telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

⁴ Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, 2016 hal 3

⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 169–175.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang serta revisi regulasi pertambangan berpotensi menimbulkan ancaman terhadap wilayah masyarakat adat, terutama karena belum kuatnya pengaturan khusus yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.⁶ Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa problem utama bukan hanya pada ekspansi investasi itu sendiri, tetapi juga pada lemahnya kerangka hukum protektif yang mengimbangi ekspansi tersebut.

Dalam perspektif hukum investasi, penanam modal pada dasarnya memang memperoleh jaminan dan fasilitas dari negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dirancang untuk memberi kepastian berusaha, perlakuan yang adil, pelayanan perizinan, serta berbagai kemudahan yang dapat mendorong realisasi investasi. Akan tetapi, konstruksi hukum investasi modern tidak lagi dapat dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap investor. Doktrin kontemporer menghendaki adanya keseimbangan antara investment protection dan investment responsibility. Penanam modal tidak hanya dipandang sebagai subjek yang berhak atas kepastian hukum, tetapi juga sebagai aktor yang memikul tanggung jawab sosial, lingkungan, dan hak asasi manusia atas kegiatan usahanya. Dalam konteks Indonesia, hal ini memperoleh relevansi khusus karena investasi sangat sering bersinggungan dengan penguasaan tanah, pemanfaatan

ruang, dan eksploitasi sumber daya alam yang hidup di tengah komunitas adat.⁷

Secara yuridis, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki dasar yang cukup kuat, meskipun implementasinya masih problematis. Konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, berbagai putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan penguatan penting terhadap kedudukan hak masyarakat adat, termasuk dalam relasinya dengan hutan adat dan wilayah kelola tradisional. Meski demikian, pengakuan normatif ini sering berbenturan dengan praktik administrasi pertanahan, perizinan usaha, dan tata kelola sumber daya alam yang lebih berpihak pada kepentingan investasi skala besar.⁸ Akibatnya, masyarakat adat kerap berada pada posisi lemah ketika berhadapan dengan korporasi yang telah mengantongi izin formal dari negara.

Selain aspek agraria, hukum investasi Indonesia juga mengenal gagasan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kewajiban penanam modal. Dalam perkembangan hukum bisnis modern, tanggung jawab sosial

⁶ Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14, hlm. 2–4, doi.org

⁷ Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), hlm. 45–47; Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, hlm. 121–124.

⁸ Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 637–645.

tidak lagi diposisikan sebagai tindakan sukarela semata, tetapi menjadi bagian dari kepatuhan korporasi terhadap nilai-nilai keberlanjutan dan perlindungan masyarakat sekitar. Belan Dewangga Pribadi mencatat bahwa pembangunan ekonomi bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga tanggung jawab investor, dan pengaturan tanggung jawab sosial bagi penanam modal menjadi dasar hukum bagi investor untuk memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya.⁹ Akan tetapi, persoalannya adalah bahwa konsep tanggung jawab sosial sering masih diterapkan secara formalistik, sebatas program bantuan komunitas atau kegiatan filantropi, belum diarahkan secara serius pada penghormatan hak-hak masyarakat adat sebagai hak yang melekat, bukan sekadar kepentingan yang boleh dinegosiasikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa isu tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat merupakan persoalan penting dan aktual dalam hukum investasi Indonesia. Isu ini penting karena menyangkut relasi antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak konstitusional masyarakat adat, serta peran negara dalam menata keseimbangan antara kepentingan investasi dan keadilan sosial. Isu ini juga aktual karena intensifikasi investasi melalui berbagai kebijakan deregulasi terus memperbesar potensi benturan dengan wilayah-wilayah adat. Oleh sebab itu, kajian mengenai tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat dalam perspektif hukum investasi menjadi relevan untuk menilai sejauh mana hukum investasi Indonesia telah memuat prinsip perlindungan yang memadai, bagaimana bentuk tanggung jawab hukum investor terhadap masyarakat adat, serta apa implikasinya bagi

pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

Dengan demikian, penelitian mengenai tema ini menjadi penting untuk menguji apakah hukum investasi Indonesia telah cukup responsif dalam melindungi hak masyarakat adat, atau justru masih lebih dominan memberikan proteksi kepada kepentingan modal. Dari sini, analisis mengenai konsep tanggung jawab penanam modal tidak hanya akan memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum investasi, tetapi juga menawarkan pijakan normatif bagi perumusan kebijakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada penghormatan hak masyarakat adat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian yang normatif, adalah penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.¹⁰ Jenis penelitian normatif juga merupakan jenis penelitian yang menganalisa suatu permasalahan hukum atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau isu hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, dan pendapat para ahli yang dapat digunakan sebagai acuan untuk memecahkan suatu permasalahan hukum atau isu hukum yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dalam penelitian ini ada beberapa bahan hukum yang digunakan antara lain Bahan hukum primer adalah bahan

⁹ ibid

¹⁰ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpindo Media Pusataka, Surabaya, 2019, hlm. 10

hukum yang sifatnya autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang – undangan, catatan–catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan–putusan hakim.¹¹ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

C. PEMBAHASAN

3.1 Prinsip-Prinsip Penanaman Modal dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur siapa saja yang boleh melakukan penanaman modal di Indonesia. Dalam pasal 1 angka 2 dan angka 3 menjelaskan terkait dengan penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang menjadi subjek dalam hukum investasi yang ada, dua subjek inilah yang menjadi penanam modal dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Tata cara melakukan penanaman modal baik yang dilakukan oleh penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yaitu dapat dilakukan dengan cara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung.

Pasal 5 Undang-Undang penanaman modal menentukan bentuk badan usaha atau Perusahaan yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing dalam melakukan penanaman modal langsung di Indonesia. Bentuk badan usaha atau Perusahaan yang dapat dilakukan penanam modal dalam negeri adalah badan usaha yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum, sedangkan penanam modal asing harus/wajib berbentuk badan hukum yaitu Perseroan terbatas (PT) yang

dapat didirikan oleh orang asing maupun dapat bekerja sama dengan orang Indonesia dalam bentuk *joint ventura*.

Penanam modal yang akan melakukan kegiatan usaha dalam bidang investasi baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing harus memenuhi prinsip yang ada dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang ini memiliki sejumlah prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjadi dasar untuk mencapai suatu cita-cita atau harapan yang hendak diraih. Menurut Sudikno Mertokusumo prinsip hukum atau asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan citra hukum positif¹². Dengan demikian bisa dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal menjadi acuan untuk mencapai harapan dan tujuan melalui implementasinya kelak.

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dapat disebut antara lain:¹³

¹² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, 2007, hal 5.

¹³ Josina A.Y. Wattimena, PRINSIP-PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-penanaman-modal-asing-dan-implementasinya-pada-masyarakat-hukum-adat/>

¹¹ *ibid*, hlm. 181

1. Prinsip Kepastian Hukum; adalah prinsip Negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.
2. Prinsip Keterbukaan ; merupakan prinsip yang mengedepankan keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
3. Prinsip akuntabilitas; adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
4. Prinsip efisiensi berkeadilan; adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
5. Prinsip kebersamaan; adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
6. Prinsip berkelanjutan; merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
7. Prinsip berwawasan lingkungan ; merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Secara substansial prinsip-prinsip penanaman modal asing yang tercantum dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2007 merupakan ekspresi dari kebijakan Negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, melalui eksploitasi sumber daya alam (pertambangan) yang dimiliki Indonesia. Proses pembentukan instrument hukum nasional tidak terlepas dari kepentingan politik ekonomi global. Orientasi dari instrument hukum tersebut diarahkan untuk memfasilitasi kepentingan para penanam modal asing, untuk mengeksplorasi dan eksploitasi sumber alam tambang. Hak-hak masyarakat adat tidak dimasukkan dalam kebijakan hukum seperti ini.¹⁴

Setiap penanam modal harus menciptakan persaingan usaha yang sehat artinya setiap penanam modal/pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa harus dilakukan dengan jujur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penanam modal harus mencegah terjadinya praktek monopoli yaitu pemusatan kegiatan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan kepentingan umum. Dan setiap penanam modal dilarang melakukan hal-hal yang merugikan negara seperti: tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan

¹⁴ ibid

perundang-undangan, melakukan kejahatan korporasi berupa tindak pidana perpajakan, penggelembungan biaya pemulihan, dan penggelembungan biaya lainnya untuk memperkecil keuntungan sehingga mengakibatkan kerugian negara.¹⁵

3.2 Tanggung Jawab Penanam Modal Kepada Masyarakat Adat Dalam Undang-Undang Penanaman Modal

Perusahaan multi nasional telah berkembang sejak pertengahan Abad ke-19, tetapi mulai mendapat perhatian serius setelah melewati paruh kedua Abad ke-20. Periode tahun 1960an sampai dengan awal dekade 1970-an merupakan masa ketika kebangkitan ekonomi Eropa dan Jepang melahirkan kemungkinan persaingan ekonomi yang lebih besar di antara kekuatan-kekuatan bisnis Eropa, Jepang dan Amerika Serikat.¹⁶

Investasi Langsung Asing di Indonesia meningkat ke rekor tertinggi sebesar 256,30 Triliun IDR pada Q4 tahun 2025 dari 212,00 Triliun IDR pada Q3. Investasi Langsung Asing di Indonesia rata-rata 112,49 Triliun IDR dari 2010 hingga 2025, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 256,30 Triliun IDR pada kuartal keempat 2025 dan rekor terendah sebesar 35,40 Triliun IDR pada kuartal pertama 2010.¹⁷

Secara konseptual, tanggung jawab penanam modal merupakan kewajiban hukum dan moral yang harus dilaksanakan oleh investor dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga

mencakup aspek sosial, budaya, dan lingkungan hidup. Dalam perkembangannya, paradigma investasi modern tidak lagi hanya menitikberatkan pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Ketentuan tentang tanggung jawab penanaman modal didasarkan pada fakta adanya investor yang kabur meninggalkan berbagai persoalan saat usahanya bermasalah. Pada tahun 2006-2007 ada beberapa investor yang meninggalkan Indonesia dan belum menyelesaikan kewajibannya, antara lain; pertama, PT Dong Joe yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 6.000 orang, kedua, PT Tong Yang juga tutup pada Oktober 2006, jumlah karyawan 8.300 orang; ketiga, PT Tirai Tapak Tiara dan PT Tampuk Yudha Inti yang tutup Oktober 2006, jumlah karyawan 3.000 orang dan keempat, PT. Bridor Indonesia tutup sejak bulan Desember 2007, jumlah karyawan 38 orang; 59 kelima, PT Livatech Eletronik Indonesia yang bergerak di bidang perakitan komponen elektronik hengkang dari Indonesia sehingga menyebabkan 1.300 buruh terlantar.⁶⁰ Perusahaan-perusahaan yang kabur tersebut sangat merugikan Indonesia, karena buruh belum menerima upah dan belum mendapatkan hak pemutusan hubungan kerja. Kerugian yang sangat besar juga dialami dunia perbankan, karena investor tersebut belum menyelesaikan kewajibannya terhadap perbankan.¹⁸

¹⁵ Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG_JAWAB_INVESTOR_DALAM_PENANAMAN_MODAL_DI_INDONESIA, hal 73

¹⁶ *Ibid*, hal 71

¹⁷ <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>

¹⁸ Suparji, *loc cit* hal 65 ("Pemerintah Belum Pernah Tuntaskan Kasus Investor Pengemplang", Kompas, Selasa, 8 April 2008. Lihat, "1.300 Buruh Terlantar akibat PMA Hengkang", Kompas, Kamis, 8 Februari 2007.)

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun, hidup di wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri yang berlandaskan pada hukum adat.¹⁹ Masyarakat hukum adat memiliki karakteristik khusus yang membedakan mereka dari segmen lain dalam populasi nasional, termasuk gaya hidup tradisional, budaya dan cara hidup yang berbeda, serta organisasi sosial dan hukum adat mereka sendiri.²⁰

Landasan konstitusional perlindungan masyarakat adat terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang".²¹ Pengakuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya mengakui keberadaan masyarakat adat, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak tradisionalnya mereka. Namun, pengakuan ini diiringi dengan dua syarat, yaitu sepanjang masyarakat adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan

perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI.²²

Permasalahan utama dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat adalah belum adanya undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan masyarakat adat, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur. Meskipun UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tepatnya dalam pasal 3 dan pasal 5 telah memberikan amanat konstitusional, pengaturan dalam berbagai undang-undang sektoral masih parsial dan tidak terintegrasi. UU Pengadaan Tanah, misalnya, tidak secara khusus mengatur mekanisme perlindungan tanah ulayat masyarakat adat. Akibatnya, dalam praktik, tanah ulayat seringkali diperlakukan sama dengan tanah milik individual, tanpa mempertimbangkan dimensi komunal, budaya, dan spiritual yang melekat padanya.²³

Hal yang menjadi permasalahan dilapangan ketika kegiatan penanaman modal terjadi khususnya penanaman modal langsung yaitu terkait pengurusan ijin melakukan kegiatan usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur terkait adanya Ketentuan penyelenggaraan diatur lebih lanjut dalam kluster Pemerintahan

¹⁹ Zaka Firma Aditya, et al. *Hukum Adat 2: Konsep, Teori, dan Penerapan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020, p. 3.

²⁰ Hutan Hujan. "Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Tribal." 9 November 2022. Diakses dari <https://www.hutanhujan.org/topik/masyarakat-adat/konvensi-ilo-169>.

²¹ Budi Santoso Kurniawan. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2 (2017)*: 295-318. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>.

²² Rozalinda Nasution dan Syafruddin Kalo. "Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia." *Journal of Human Rights, Law, and Governance Vol. 3 No. 2 (2025)*. Diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/579/283/2260>.

²³ R. Fahmi Natigor Daulay dan I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak ... Volume 7 Issue 1 Years 2026*, hal 212

Daerah yang mengubah pasal-pasal dalam UU Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha di daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam arti ini menjadi tran sentralistik dalam melakukan perizinan. Maka pemerintah dan penanam modal harus memperhatikan lokasi kegiatan penanaman modal dilakukan untuk menghormati masyarakat yang ada dan menentukan langkah tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh penanam modal.

Tanggung jawab penanam modal terhadap hak masyarakat adat setidaknya dapat dipahami dalam beberapa lapis. Pertama, terdapat tanggung jawab untuk menghormati status dan keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang diakui oleh konstitusi dan berbagai putusan pengadilan. Kedua, terdapat tanggung jawab untuk tidak melakukan perampasan tanah, penggusuran paksa, atau pengambilalihan wilayah adat tanpa dasar yang sah dan tanpa prosedur yang adil. Ketiga, terdapat tanggung jawab untuk memastikan adanya pelibatan bermakna masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi wilayah hidup mereka. Keempat, terdapat tanggung jawab untuk memulihkan kerugian apabila kegiatan usaha telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis bagi masyarakat adat. Dengan kata lain, tanggung jawab penanam modal tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif perizinan, tetapi mencakup kewajiban substantif untuk menghormati hak-hak komunitas lokal yang terdampak.²⁴

²⁴ Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007), hlm. 637–645.

Dalam praktiknya, berbagai konflik investasi menunjukkan bahwa kewajiban menjaga lingkungan hidup sering kali diabaikan oleh investor. Kasus pencemaran lingkungan, perampasan tanah adat, serta penggusuran masyarakat adat masih sering terjadi dalam proyek investasi berskala besar. Penelitian Danggur Konradus mengenai konflik tambang batu gamping di Flores menunjukkan bahwa masyarakat adat melakukan penolakan terhadap investasi karena aktivitas pertambangan dianggap mengancam ruang hidup dan identitas budaya masyarakat adat.²⁵

Dalam hukum perusahaan modern, tanggung jawab penanam modal juga berkembang ke arah tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Konsep ini menempatkan perusahaan dan investor tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban sosial dan lingkungan. Pengaturan mengenai CSR dalam hukum Indonesia tercermin dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.²⁶

²⁵ Danggur Konradus, "Masyarakat Adat dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores," *Masalah-Masalah Hukum Vol. 50 No. 4 (2021): 420–433*, DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.420-433.

²⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 85

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2) Kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah

Penjelasan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyebutkan bahwa, kewajiban CSR ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya setempat.²⁷

Selain diatur dalam UUPT, kewajiban tanggung jawab sosial penanam modal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum investasi Indonesia menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan ekonomi perusahaan dengan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup.

Dalam praktik perusahaan modern, tanggung jawab penanam modal mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

1. Tanggung Jawab terhadap Perseroan
Penanam modal wajib menjalankan hak dan kewajibannya sesuai anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemegang saham harus menggunakan hak suaranya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara bertanggung jawab demi kepentingan perseroan.
2. Tanggung Jawab terhadap Kreditor
Meskipun pada prinsipnya tanggung jawab pemegang saham terbatas, namun dalam kondisi tertentu pemegang saham dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan penyalahgunaan perseroan yang merugikan kreditor.
3. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan dan penanam modal wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui program CSR, pemberdayaan masyarakat, perlindungan hak pekerja, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

²⁷ Lihat "Jalan tengah CSR", *Bisnis Indonesia*", Rabu, 18 Juli 2007

4. Tanggung Jawab terhadap Masyarakat Adat

Dalam kegiatan investasi yang bersinggungan dengan wilayah adat, penanam modal wajib menghormati hak ulayat, budaya, dan tradisi masyarakat adat. Pengabaian terhadap hak masyarakat adat sering menimbulkan konflik sosial dan sengketa agraria.

5. Tanggung Jawab dalam Pasar Modal

Dalam konteks perusahaan terbuka, penanam modal dan emiten wajib menerapkan prinsip keterbukaan informasi (*disclosure principle*). Perusahaan harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada investor dan masyarakat agar tercipta transparansi dan perlindungan investor.

Perkembangan hukum perusahaan modern juga dipengaruhi oleh konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yang menghendaki agar perusahaan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Konsep ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan tidak lagi hanya diukur dari keuntungan ekonomi, tetapi juga dari kontribusinya terhadap masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab sosial bagi perusahaan diatur dalam Pasal 16 UUPM yang berbunyi bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menenggelamkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam perkembangan hukum bisnis modern, perusahaan terbuka tidak hanya dituntut mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menerapkan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas perusahaan di pasar modal.²⁸

Aspek "social" dalam ESG berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, termasuk masyarakat adat. Oleh karena itu, perusahaan publik yang melakukan kegiatan usaha di wilayah masyarakat adat wajib memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Kegagalan perusahaan dalam menghormati hak masyarakat adat dapat menurunkan reputasi perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan investor.

Dengan demikian, tanggung jawab penanam modal dalam hukum perusahaan tidak hanya terbatas pada

²⁸ Arianis Chan, "Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Investasi Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 2 (2022): 214, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.808.

penyertaan modal dan pencarian keuntungan, tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum, sosial, dan lingkungan. Penanam modal dituntut menjalankan kegiatan usahanya secara etis, transparan, dan berkeadilan agar tercipta keseimbangan antara kepentingan perusahaan, masyarakat, dan negara

D. PENUTUP

Kesimpulan

Tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tepatnya dalam pasal 15 dan 16 yaitu penanam modal wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan, menghormati tradisi dan budaya setempat serta menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini merupakan dasar normatif bagi perlindungan masyarakat adat dalam aktivitas investasi di Indonesia baik penanaman modal langsung maupun tidak langsung.

Selain itu juga tanggung jawab penanam modal terhadap masyarakat adat diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74. Penanam modal yang melakukan kegiatan investasi langsung di Indonesia dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas maka Perusahaan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurachman, A., *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* (Jakarta: Paradnya Paramita, 1980).
- Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scorpindo Media Pusataka, Surabaya, 2019
- Hikmahanto Juwana, *Hukum Ekonomi Internasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002)
- I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis* (Malang: Setara Press, 2013)
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 169–175.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017
- Peter Muchlinski, *Multinational Enterprises and the Law*, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007)
- Rahmi Jened, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Suatu Pengantar*, Jogjakarta, Liberty, 2007
- Suparji, *Pokok-pokok Pengaturan Penanaman Modal Di Indonesia*, UAI Press, 2016
- Zaka Firma Aditya, et al. *Hukum Adat 2: Konsep, Teori, dan Penerapan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Arianis Chan, "Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam Investasi Berkelanjutan," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No. 2 (2022): 214, DOI: 10.33331/rechtsvinding.v11i2.808.

- Budi Santoso Kurniawan. "Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem Hukum Agraria Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 2 (2017): 295-318. Diakses dari <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/download/6287/5178>.
- Danggur Konradus, "Masyarakat Adat dalam Pusaran Modal: Studi Penolakan Tambang Batu Gamping Masyarakat Adat Lolok-Luwuk-Flores," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 50 No. 4 (2021): 420–433, DOI: 10.14710/mmh.50.4.2021.420-433.
- Josina A.Y. Wattimena, PRINSIP-PRINSIP PENANAMAN MODAL ASING DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT, <https://fh.unpatti.ac.id/prinsip-prinsip-penanaman-modal-asing-dan-implementasinya-pada-masyarakat-hukum-adat/>
- Rozalinda Nasution dan Syafruddin Kalo. "Pengakuan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Pluralisme Hukum Pertanahan di Indonesia." *Journal of Human Rights, Law, and Governance* Vol. 3 No. 2 (2025). Diakses dari <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/579/283/2260>.
- R. Fahmi Natigor Daulay dan I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Infrastruktur*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hak-Hak ... Volume 7 Issue 1 Years 2026

Ria Maya Sari, "Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," *Mulawarman Law Review* 6, no. 1 (2021): 1–14, doi.org

Widya Natalia Rares, TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA, [https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG JAWAB INVESTOR DALAM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/397/1/TANGGUNG_JAWAB_INVESTOR_DALAM_PENANAMAN_MODAL_DI_INDONESIA.pdf)

C. Internet

Hutan Hujan. "Konvensi ILO No. 169 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Tribal." 9 November 2022. Diakses dari <https://www.hutanhujan.org/topik/masyarakat-adat/konvensi-ilo-169>.

<https://id.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-direct-investment>

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Font : Tahoma
Size : 14pt
Style : Bold
Maksimal 12 kata

JUDUL TULISAN Untuk JURIDICA

Tidak menggunakan gelar.
Font: Tahoma
Size: 11pt
Style: Bold

Nama Penulis^a, Nama Penulis^b

^aFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani,
E-mail : penulis1@ugr.ac.id

^bFakultas Hukum, Universitas Gunung Rinjani
E-mail : penulis2@ugr.ac.id

Size: 10pt
Style: Tahoma
Usahakan
menggunakan
Email afiliasi

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, terdiri dari hanya satu paragraph dan tidak lebih dari 250 kata. Abstrak merupakan sinopsis studi orisinal yang berisi latar belakang masalah atau tujuan penulisan, metode yang digunakan untuk pembahasan, dan kesimpulan hasil. Tidak menggunakan catatan kaki/referensi.

Kata kunci

Contoh: Keadilan; Restorasi; Peradilan.

A. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang masalah dan tujuan dari masalah yang akan dibahas. Penulisan sitasi referensi ditulis dengan format *footnote* menggunakan Style APA. Contoh¹. Contoh². Contoh³.

Setiap paragraph berisi sekurang-kurangnya 2 (dua) kalimat dan 4 baris. Isi pendahuluan hendaknya tidak lebih dari 3 halaman.

B. METODE PENELITIAN

Bagian ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan singkat. Berupa paragraph dan tidak perlu menggunakan point.

C. PEMBAHASAN (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasalahan yang dibahas)

D. KESIMPULAN

Kesimpulan/jawaban berupa paragraph, tidak menggunakan point serta menjawab dari permasalahan yang akan dibahas dan tidak menimbulkan pernyataan baru.

DAFTAR PUSTAKA

**Penulisan menggunakan Tahoma 11 dengan Spasi 1, jumlah halaman kisaran 10-15 halaman.*

¹Mulyani, Basri. *Kriminalisasi Kebijakan (blied) Terhadap Pejabat Pemerintah Dalam Tindak Pidana Administrative Corruption (Kajian Terhadap Putusan No. 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mtr)*. (Mataram : Juridica Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol. 1 No, 1, Nov 2019), Hal. 7.

² Mulyani, Basri. *Dinamika penyusunan substansi dan implementasi perda pelayanan publik*. (Jakarta : The World Bank, 2009) Hal. 171.

³Lentera Kecil.. Keterampilan Menulis Paragraf. Diperoleh 19 Juni 2012, dari <https://lenterakecil.com/keterampilan-menulis-paragraf/>

PUBLICATION ETHICS

Peraturan Kepala LIPI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kode Etik Publikasi Ilmiah dan bersumber dari *Committe on Publication Ethics* (COPE).

ETIKA PENULIS

1. Pelaporan : penulis harus melaporkan proses dan hasil penelitiannya secara jujur, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, dan berimbang serta tetap menyimpan data penelitian secara utuh. Kejujuran penulis sangat diharapkan dalam menyajikan setiap data dan informasi yang tercantum dalam isi dan hasil penelitian.
2. Keaslian : penulis membuat pernyataan bahwa karya tulis yang diserahkan ke redaksi JURIDICA adalah asli (bersumber dari ide penulis sendiri), belum pernah dikirim dan diterbitkan di media apapun, dalam bahasa apapun, dan tidak sedang dalam proses pengajuan ke penerbit lain. Apabila terjadi duplikasi penerbitan dan melakukan penipuan, penulis bersedia artikelnnya dihapus dari penerbitan jurnal ini.
3. Kejelasan sumber : penulis harus menyebutkan dan memastikan bahwa setiap sumber bacaan yang dijadikan kutipan dan daftar pustaka ditulis secara lengkap dan jelas. Penulis dilarang keras untuk mengutip karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya.
4. Tanggung jawab : penulis bertanggung jawab penuh terhadap data dan hasil penelitian yang ditulisnya, baik dalam hal metode, analisis dan rinciannya. Apabila dibutuhkan verifikasi dari editor dan *reviewer*, penulis bersedia menjawabnya dengan jelas, tepat, dan jujur.
5. Kesepakatan : penulis memastikan bahwa nama-nama yang tercantum dalam artikel disusun berdasarkan kontribusi ide dan pemikiran setiap penulis dan telah disetujui oleh seluruh tim penulis. Jika ada pergantian, pengurangan, atau penambahan nama penulis, harus mendapatkan persetujuan tim penulis. Jika ada pihak luar yang berkontribusi penuh (non-substansi) dalam kelancaran pembuatan karya tulis, penulis memastikan pemberian ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait.
6. Ketepatan waktu : penulis tepat waktu dalam melakukan perbaikan naskah hasil *review* dan editing demi kedisiplinan dan keteraturan penerbitan jurnal. Apabila tidak tepat waktu, penulis siap menanggung konsekuensinya, yakni penundaan penerbitan artikel jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : penulis menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, penulis harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA EDITOR

1. Netralitas : editor bersikap netral dalam menyeleksi dan men-screening naskah. Editor harus objektif dan adil kepada setiap penulis yang menyerahkan karya tulisnya ke redaksi. Editor dilarang bersikap diskrimatif kepada penulis, baik berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, antar-golongan, maupun kewarganegaraan penulis.
2. Pelaporan : editor melaporkan hasil seleksi dan review naskah secara jelas dan tepat kepada penulis dengan memperhatikan akurasi, kelengkapan, dan kejelasan pelaporan hasil penelitian dan pengembangannya, termasuk teknik pengeditan serta penggunaan pedoman penerbitan dan penulisan naskah.
3. Komunikatif : editor berkomunikasi secara efektif dan efisien dalam proses penerbitan jurnal. Setiap saran dan kritik, baik dari penulis, reviewer, dan pengelola jurnal harus ditanggapi secara jelas, jujur, dan transparan.
4. Keadilan : editor mendistribusikan naskah secara adil kepada anggota tim editor dan reviewer berdasarkan kompetensinya masing-masing.
5. Profesional : editor bekerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Editor harus memahami setiap kebijakan yang terkait dengan penerbitan jurnal. Editor memastikan bahwa setiap naskah telah melalui proses editorial dan review yang benar, adil, dan objektif.

6. Tanggung jawab : editor bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan penerbitan jurnal. Editor menjamin bahwa setiap artikel jurnal yang diterbitkan adalah karya tulis baru yang bukan plagiat, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan mengakses jurnal.
7. Pengungkapan konflik kepentingan : editor menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, editor harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA REVIEWER

1. Netralitas : *reviewer* bersikap jujur, objektif, tidak bias, independen, dan hanya berpihak pada kebenaran ilmiah. Proses penelaahan naskah dilakukan secara profesional tanpa membedakan latar belakang penulis. *Reviewer* dilarang melakukan telaah atas karya tulis yang melibatkan dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Profesional : *reviewer* wajib bersikap kritis dan profesional dalam menilai muatan suatu karya tulis, yakni sesuai dengan bidang keilmuan/kepakarannya, terbuka tentang hal-hal yang baru, merahasiakan hal yang sedang dinilai, tidak mengambil keuntungan pribadi dari karya tulis yang dinilai, serta mempunyai semangat untuk memperbaiki karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* berhak menolak *review* naskah apabila karya tulis yang ditelaahnya bukan berasal dari bidang kepakarannya. *Reviewer* dapat memberikan rekomendasi ke *reviewer* lain yang lebih kompeten sesuai dengan ruang lingkup keilmuan terbitan.
3. Penjaminan mutu : *reviewer* mempunyai tugas membantu editor dalam meningkatkan kualitas karya tulis yang ditelaahnya. *Reviewer* menelaah karya tulis secara substantif bukan telaah tata bahasa, tanda baca, dan salah ketik. *Reviewer* dituntut untuk memegang teguh prinsip-prinsip dasar dan analisis ilmiah dalam proses penelaahan suatu karya tulis. *Reviewer* bekerja berdasarkan prinsip kebenaran, kebaruan, dan keaslian; mengutamakan manfaat karya tulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; serta memahami dampak tulisan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Ketepatan waktu : *reviewer* menelaah naskah dan memberikan respon kepada editor secara cepat, diharapkan tepat waktu dalam mereview naskah. Apabila waktu *review* dianggap belum cukup, *review* harus memberitahukan kepada editor disertai alasan yang jelas demi kedisiplinan dan reguralitas penerbitan jurnal.
5. Pengungkapan konflik kepentingan : *reviewer* menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, *reviewer* harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

ETIKA PENGELOLA JURNAL

1. Pengambilan keputusan : pengelola jurnal harus menjabarkan visi, misi, dan tujuan organisasi dalam penerbitan jurnal, dengan memperhatikan rekomendasi *reviewer* dan dewan editor. Dalam pengambilan keputusan, pengelola jurnal bersifat netral dan bebas dari konflik kepentingan individu atau golongan, sisi bisnis, aspek suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).
2. Kebebasan : pengelola jurnal memberikan kebebasan kepada *reviewer* dan editor untuk menciptakan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati satu sama lain guna menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dana yang diterima dari pihak ketiga. Pengelola jurnal mendorong editor dan *reviewer* untuk menerapkan klirens etik termasuk menjaga kerahasiaan, perizinan, dan persyaratan khusus dalam penelitian yang diatur peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab : pengelola jurnal bertanggung terhadap pedoman kebijakan penerbitan jurnal, mulai dari penetapan nama terbitan, ruang lingkup keilmuan, gaya penulisan naskah, kerjasama, perizinan dan legalitas publikasi, hingga evaluasi penerbitan naskah.
4. Promosi : pengelola jurnal mempromosikan dan menjamin keberlanjutan penerbitan jurnal. Pengelola jurnal berhak menentukan pendanaan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan

penerbitan jurnal. Dalam pengelolaannya, penyandang dana tidak mengintervensi isi dari substansi terbitan. Sumber pendanaan penelitian dan pengembangan dicantumkan dalam publikasi tanpa memengaruhi persepsi pembaca.

5. Pengungkapan konflik kepentingan ; pengelola jurnal menjunjung tinggi hak cipta dan privasi satu sama lain guna menghindari terjadinya konflik kepentingan. Apabila terjadi konflik kepentingan dengan pihak lain, pengelola jurnal harus menyelesaikannya dengan cara yang adil dan bijaksana.

Informasi lebih lanjut mengenai etika publikasi ilmiah, silakan akses situs Committee On Publication Ethics (COPE).